



NASKAH AKADEMIK

**Pencegahan dan
Penanganan Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang**



Perdagangan orang dianggap sebagai salah satu kejahatan terbesar abad ini, dengan dampak yang luas dan mendalam terhadap individu dan masyarakat. Perdagangan orang atau perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (*extraordinary crime*).

Pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi korban perdagangan merupakan tugas kemanusiaan yang menentukan peradaban dan martabat manusia itu sendiri. Terlebih, Korban sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, mengalami kekerasan fisik dan seksual, serta kehilangan kebebasan pribadi mereka. Hal ini menciptakan trauma jangka panjang dan merusak martabat manusia. Korban perdagangan orang sering kali berasal dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Mereka lebih mudah terjebak dalam jaringan perdagangan karena kurangnya akses terhadap pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi yang layak. Tentu, perdagangan manusia merupakan masalah kompleks yang melibatkan semua aspek dan sektor dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi korban perdagangan manusia perlu diatur untuk mendorong dan menggerakkan semua pihak saling berkerjasama, bahu membahu dan memastikan perdagangan orang dapat dipecahkan atau diselesaikan.

Untuk itu, usaha membangun regulasi dan kebijakan yang efektif memerlukan kajian yang komprehensif. Naskah Akademik ini merupakan landasan ilmiah yang penting bagi perancangan peraturan daerah terkait pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Subtansi penting dalam kajian ini adalah keberpihakan kepada korban. Korban memiliki beberapa pengertian calon korban, korban dan penyintas. Melalui empat tahapan yang meliputi studi dokumen perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan program; studi literatur atas kajian sejenis terkait korban dan TPPO, serta penanganannya; berikutnya studi empiris dikerjakan melalui praktik pengungkapan, penegakan, dan peradilan



TPPO, serta perlunya mewawancarai korban untuk mendapatkan *insightfull* tentang korban dan para pendamping dan penggiat kemanusiaan yang telah bekerja sepenuh hati. Dengan langkah yang sistematis dan komprehensif tersebut, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* dapat diselesaikan dengan baik. Tentu, dokumen ini diharapkan dapat menghasilkan produk peraturan yang optimal dalam menjawab tantangan kemanusiaan.

Kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya, sehingga Naskah Akademik dan Raperda Pencegahan dan Penanganan korban TPPO dapat diselesaikan. Dengan ridhoNya, dokumen ini dapat berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi, serta menjadi jalan bagi para pihak untuk senantiasa memuliakan dan meningkatkan martabat kemanusiaan.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Sekretariat Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutamanya kami ucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan, Para Pimpinan, Para Staf, serta Pejabat Pembuat Komitmen yang telah mempercayakan, memfasilitasi, menguatkan melalui komunikasi yang efektif, dukungan secara penuh dan perhatian. Tanpa kerjasama dan perhatian yang diberikan, kami meyakini Naskah Akademik dan Raperda Pencegahan dan Penanganan TPPO ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai harapan.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang terus menerus menyertai penyusunan dokumen ini. Terkhusus kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten/Kota yang senantiasa memberikan dukungan data, perhatian, masukan dan kesetiaan mengawal proses rapat koordinasi, diskusi dan *focus group discussion (FGD)*. Diantaranya terima kasih untuk DP3AP2, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, serta OPD yang belum disebutkan di sini. Kami juga berhutang budi pada sejumlah instansi vertikal dan horisontal yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya Kemenkum Kanwil DIY, Polda DIY, dan BP3MI.



Terakhir namun yang terpenting, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tenaga ahli, para asisten dan tenaga administrasi yang telah bahu-membahu menyelesaikan dokumen ini. Satu hal yang penting, kata Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice (2021): *Defeating human trafficking is a great moral calling of our time*. Hal tersebut menekankan urgensi dan pentingnya tindakan kolektif untuk memerangi kejahatan ini. Melissa Diehl (2021) seorang penyintas perdagangan orang senantiasa berharap «*Saat Anda melihat kami, bisakah Anda tersenyum kecil? Berikan sedikit belas kasih meskipun Anda mungkin tidak mengerti secara pribadi? Tindakan kecil dan sederhana berpotensi memberikan dampak yang besar, dan sekaranglah saatnya lebih dari sebelumnya.*

Semoga kita semua mau menerima panggilan moral itu. Terima kasih.

Yogyakarta, Desember 2024

Direktur PT Trisakti Pilar Persada



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | i |
| DAFTAR GAMBAR..... | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 2 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 2 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 15 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 15 |
| 1.3.1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik Raperda | 15 |
| 1.3.2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda | 16 |
| 1.4 Metode..... | 16 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 18 |
| 2.1. Kajian Teoritis..... | 18 |
| 2.1.1. Pengantar | 18 |
| 2.1.2. Teori Kerentanan (<i>Vulnerability Theory</i>) | 20 |
| 2.1.3. Teori Viktimologi..... | 23 |
| 2.1.4. Aspek Psikologi..... | 38 |
| 2.1.5. Teori Interseksionalitas | 50 |
| 2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma | 54 |
| 2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat | 56 |
| 2.3.1. Analisis Kerentanan di DIY | 56 |
| 2.3.2. Analisis Korban dan Pelaku dalam TPPO..... | 61 |
| 2.3.3. Analisis Kelembagaan TPPO | 80 |
| 2.3.4. Analisis Pencegahan dan Penanganan..... | 82 |
| 2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah. | 92 |
| BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | 103 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS..... | 120 |
| 4.1. Landasan Filosofis..... | 120 |



| | |
|---|-----|
| 4.2. Landasan Sosiologis | 122 |
| 4.3. Landasan Yuridis | 123 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MUATAN MATERI PERATURAN DAERAH | 126 |
| 5.1. Jangkauan | 126 |
| 5.2. Arah Pengaturan | 126 |
| 5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah..... | 127 |
| BAB VI PENUTUP..... | 130 |
| 6.1. Kesimpulan | 130 |
| 6.2. Saran | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 132 |

Sekretariat DPRD DIY



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tabel 1. 1 Penyebab perilaku perdagangan orang..... | 5 |
| Tabel 1. 2 Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 2. 13 Jumlah Kasus TPPO | 56 |
| Tabel 2. 14 Presentase Penduduk Miskin di DIY..... | 57 |
| Tabel 2. 15 Pengangguran Terbuka di DIY..... | 59 |
| Tabel 2. 16 Penyerapan Tenaga oleh Perusahaan di DIY | 59 |
| Tabel 2. 1 Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY | 62 |
| Tabel 2. 2 Modus Eksploitasi Seksual..... | 62 |
| Tabel 2. 5 Modus Eksploitasi Anak..... | 63 |
| Tabel 2. 6 Modus Eksploitasi PMI | 64 |
| Tabel 2. 8 Proses, Cara dan Tujuan dalam TPPO | 65 |
| Tabel 2. 9 Korban TPPO di DIY | 74 |
| Tabel 2. 10 Indikasi TPPO Penyandang Disabilitas | 77 |
| Tabel 2. 11 Pelaku TPPO di DIY | 78 |
| Tabel 2. 12 Dugaan potensi TPPO oleh Perusahaan atau Lembaga Penyalur | 80 |
| Tabel 2. 17 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Pencegahan..... | 82 |
| Tabel 2. 18 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan..... | 87 |
| Tabel 2. 19 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum | 88 |
| Tabel 2. 20 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum | 89 |
| Tabel 2. 21 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama | 90 |
| Tabel 2. 22 Balai Rehabilitasi Dinas Sosial | 96 |
| Tabel 2. 23 Layanan yang diberikan kepada Korban Kekerasan | 96 |
| Tabel 2. 25 Multi Layanan di Balai Rehabilitasi..... | 98 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 2 Pelaku TPPO..... | 50 |
| Gambar 2. 3 Faktor Utama TPPO menurut IOM | 57 |
| Gambar 2. 4 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang DIY | 81 |
| Gambar 2. 5 Penta Helix TPPO..... | 93 |

Sekretariat DPRD DIY



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 telah meletakkan pondasi, panduan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada alinea pertama menyatakan bahwa “*Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka **penjajahan di atas dunia harus dihapuskan**, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*”. Secara umum, frasa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lebih sering dimaknai sebagai hubungan penjajahan, penindasan dan eksploitasi oleh negara atau bangsa lain. Sejatinya hal tersebut prinsip berkaitan dengan perlunya mengakhiri semua bentuk penjajahan, dominasi, penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh satu negara atau kelompok terhadap negara atau kelompok lain (Santoso, et.al, 2023). Ini mencerminkan keinginan untuk mengembalikan kedaulatan dan kebebasan bagi semua bangsa manusia. Suatu upaya menciptakan dunia yang lebih adil di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan dari kekuatan luar yang dominan. Kebebasan tidak hanya sekadar konsep yang indah, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata yang adil dan setara bagi semua orang.

Untuk mewujudkan cita-cita atau idiologi “bebas dari penjajahan” tersebut dibentuklah konsensus bersama tentang berdirinya Negara Indonesia dan terbentuknya pemerintahan negara yang sejalan dengan nilai tersebut. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan juga dinyatakan dalam nilai-nilai Pancasila. Kelima sila saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Dijiwa oleh sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, maka manusia ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan martabat. Dengan dikaruniai akal, jiwa, dan rasa, manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara moral, sehingga sila kedua dinyatakan Kemanusiaan yang



adil dan beradab. Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan berpikir, merasa dan sekaligus mampu berbuat adil dan memiliki adab (Riyadi, et. al, 2022).

Peran negara dan pemerintahan untuk melindungi setiap warga negara sebagai manusia ciptaanNya secara berkeadilan dan berkeadaban merupakan amanat konstitusi. Terbentuknya negara dan pemerintahan bertanggungjawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Pasal 28 I Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.* Hak-hak kemanusiaan bersifat kodrati (Naning, 1983; Ceswara & Wiyatno, 2018), hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu dilahirkan di dunia ini. Hal tersebut meletakkan peran negara dan pemerintahan untuk melindungi setiap warga negara secara berkeadilan dan berkeadaban (Basuki, 2019).

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan atas nilai dan moral kemanusiaan dalam konstitusi Negara Indonesia. Akhir-akhir ini, kejahatan perdagangan orang memang menempati peringkat tinggi dalam prioritas penindakan kejahatan global bersama-sama dengan peredaran obat-obatan terlarang dan peredaran senjata secara ilegal (<https://www.iawj.org/the-2024-trafficking-in-persons-report>). Secara yuridis, definisi tentang perdagangan orang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.



Perdagangan manusia di zaman modern dilakukan dengan sejumlah ragam modus pelaku dengan metode canggih dan sistematis. Pada dasarnya, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang perlu penanganan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Kasus TPPO melibatkan sindikat dengan jaringan yang besar dan luas, serta cakupannya bisa lintas batas negara. Hal tersebut disertai dengan ragam modus yang dilakukan, seperti: pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi, penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual, penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial, penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, perekrutan anak-anak menjadi pekerja, pengangkatan bayi tanpa proses yang benar, serta modus lainnya (Harkrisnowo dalam Novinati, 2014). Selain itu, Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menggunakan berbagai metode canggih dan sistematis untuk menjaring korban. Pelaku TPPO memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial, seperti penggunaan media sosial dan internet, jaringan terorganisir, *online scamming*, *internet of things (IOT)* dan tawaran pekerjaan yang menggiurkan (Kiok, et.al, 2024).

Pada sisi lain, perubahan sosial-ekonomi dan budaya yang cepat tersebut dihadapkan pada kondisi dan kemampuan sekelompok masyarakat yang rentan dan terbatas. Perdagangan orang tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor kerentanan masyarakat tersebut. Beberapa faktor utama kerentanan tersebut, yaitu: ***Pertama, kemiskinan dan ketimpangan/ketidaksetaraan.*** Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama yang membuat individu rentan terhadap penawaran pekerjaan yang tampaknya menguntungkan tetapi sebenarnya berujung pada eksploitasi (Kiok, et.al, 2024). Ketimpangan ekonomi menciptakan kondisi di mana individu merasa terpaksa untuk mencari penghidupan di tempat lain, sering kali tanpa pemahaman yang jelas tentang risiko yang dihadapi (Faradila, et.al, 2023). ***Kedua, rendahnya pendidikan dan kesempatan kerja.*** Individu dengan pendidikan rendah cenderung tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang sah. Hal ini membuat mereka lebih rentan untuk menerima tawaran pekerjaan informal, ilegal atau berisiko tinggi. Keterbatasan lapangan kerja yang layak mendorong individu untuk mencari alternatif, termasuk pekerjaan yang tidak aman dan ilegal, seperti perdagangan orang.



Ketiga, Faktor keluarga dan sosial. Ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga, seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat meningkatkan kerentanan anak-anak dan perempuan terhadap perdagangan manusia. Wulandari & Wicaksono (2014) menyatakan norma-norma budaya yang patriarkhis, dapat mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam perdagangan orang, baik sebagai pelaku maupun korban.

Keempat, Kurangnya kesadaran institusi dan etika moralitas. Banyak individu tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka dan tanda-tanda bahwa mereka mungkin menjadi korban TPPO. Kurangnya kesadaran hukum ini membuat mereka lebih mudah ditipu oleh pelaku perdagangan manusia. **Kelima, faktor emosional dan psikologis.** Tekanan emosional dari situasi finansial dapat mendorong individu untuk mengambil keputusan impulsif yang dapat membawa mereka ke dalam jaringan perdagangan manusia. Keterdesakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sering kali membuat mereka mengabaikan risiko yang ada. **Keenam, faktor lingkungan dan budaya.** Norma budaya dapat memperkuat praktik-praktik yang mendukung perdagangan orang, seperti pernikahan dini atau eksploitasi anak sebagai pekerja, kawin paksa dan lain-lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan di mana TPPO dapat berkembang tanpa banyak perlawanan (Wulandari & Wicaksono, 2014; Riyadi, et. al, 2022; Faradila, et.al, 2023; Kiok, et.al, 2024).

Dari berbagai faktor ini tersebut di atas, masing masing penyebab saling terhubung membentuk persoalan yang kompleks. Merujuk hasil *focus group discussion* (FGD) dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait Penanganan TPPO diidentifikasi penyebab perilaku perdagangan orang terjadi baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Pada dasarnya, setiap level memiliki kemiripan faktor (Tabel 1.1.). Faktor ekonomi, sosial dan budaya yang bersifat mikro dan makro membentuk relasi kuasa ekonomi antara korban-*trafficker* yang timpang dan menjadi penyebab terjadinya TPPO.

Tabel 1. 1 Penyebab Perilaku Perdagangan Orang

| Lokal | Nasional | Regional | Global |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 1. Kemiskinan akut di daerah asal | 1. Kesenjangan antardaerah yang terlalu timpang | 1. Daya Tarik Negara tetangga | 1. Agency Internasional untuk pekerja telah beroperasi puluhan tahun |
| 2. Pernikahan Anak dibawah Umur | 2. Jumlah penduduk yang besar | 2. Tawaran ekonomi, kesehatan yang lebih menjanjikan | 2. Peluang ekonomi global yang |
| 3. Ada tawaran pekerjaan yang | 3. Problem pengangguran | | |



Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>menjanjikan secara ekonomi</p> <p>4. Membanjirnya tawaran kerja dengan syarat yang mudah dan murah</p> <p>5. Minimnya informasi tentang jalur kerja legal</p> <p>6. Indeks Pendidikan Rendah (indeks pendidikan tinggi juga sering jadi korban)</p> <p>7. Indeks Kesejahteraan Rendah</p> <p>8. Belum Optimalnya proteksi dari aparat pemerintah Desa</p> <p>9. Lemahnya Kontrol Sosial di Masyarakat</p> <p>10. Beroperasinya agen-agen tenaga kerja yang tidak resmi</p> | <p>4. Krisis ekonomi akibat pembangunan yang kurang merata</p> <p>5. Problem korupsi yang menyengsarakan masyarakat lapis tingkat bawah</p> <p>6. Tingkat pendidikan yang tidak merata</p> <p>7. Akses kesehatan, pendidikan, ekonomi yang terpusat di kota.</p> | <p>3. Sektor pekerjaan yang ditawarkan cocok untuk masyarakat dengan tingkat pendidikan, <i>skill</i> dan kemampuan berbahasa minim</p> <p>4. <i>Supply</i> dan <i>demand</i> tenaga kerja yang terus meningkat</p> | <p>menjanjikan kebutuhan tenaga kerja berkala (industri hiburan, wisata, sektor domestik)</p> <p>3. <i>Demand</i> tenaga kerja yang terus meningkat</p> |
|---|--|---|---|

Sumber: Olah data hasil FGD Penyusunan RAD TPPO

Namun identifikasi di atas cenderung merujuk pada *market base analysis*, bagaimanapun, TPPO merupakan kegagalan pasar, di mana mekanisme pasar tidak mampu melindungi individu dari eksploitasi dan penipuan. Pelaku (*trafficker*) berperan sebagai intermediari yang menyediakan pekerja kepada majikan yang menggunakan tenaga kerja secara ilegal. Pada sisi lain, korban merupakan orang-orang yang rentan, dieksploitasi untuk tujuan seperti pekerjaan paksa, seks komersial, atau transplantasi organ (Wheaton, et.al, 2010). Singkatnya, pendekatan pasar tidak cukup untuk memahami identitas sosial korban dan tipologi penindasan yang saling berinteraksi, menciptakan pengalaman diskriminasi yang kompleks dan berlapis (Crenshaw, 1989).



Korban TPPO didominasi oleh perempuan dan anak-anak, serta kelas sosial rentan lainnya, sehingga pendekatan interseksionalitas dibutuhkan untuk memahaminya. Ini menunjukkan bahwa kategori identitas seperti gender, ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan lainnya tidak berfungsi secara independen satu sama lain. Sebaliknya, mereka saling berinteraksi dan dapat memperkuat bentuk-bentuk diskriminasi, penindasan dan ketidakadilan sosial yang dialami individu atau kelompok tertentu. Perspektif interseksionalitas memiliki dua unsur utama: diskriminasi berlapis dan keterkaitan identitas (Asriyani, 2024). Dalam sistem sosial masyarakat yang patriarki, perempuan ditempatkan dalam posisi yang subordinat, di mana peran dan fungsinya sering kali dibatasi hanya pada aspek domestik dan reproduktif (Palulungan, et.al, 2020). Pembatasan demikian memberikan pengalaman hidup yang spesifik ditengah kerentanan berganda, seperti: kemiskinan atau kekerasan rumah tangga. Situasi diskriminasi berlapis mengakibatkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, penderitaan psikis dan penelantaran yang berat pada korban (<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>). Oleh karena itu, studi memahami korban TPPO melalui perspektif interseksionalitas sangat dibutuhkan untuk memahami dinamika pelaku dalam konteks hidup yang ditandai kerentanan atau diskriminasi berlapis.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang rentan sebagai locus TPPO akibat efek negatif berbagai pilihan kebijakan yang dikerjakan. Pemda DIY memilih kebudayaan, pendidikan dan pariwisata sebagai *leading sectors*. Pembangunan di DIY telah membawa banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Kemajuan dalam bidang kebudayaan dan pendidikan telah mengokohkan DIY sebagai pusat pendidikan terbesar di Indonesia. DIY tidak hanya menjadi pusat pendidikan formal tetapi juga menjadi tempat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Indonesia.

Namun, kemajuan tersebut disertai dengan semakin tingginya peluang dan potensi TPPO melalui pemagangan kerja. Pemagangan merupakan program di mana individu, seperti siswa atau mahasiswa, mendapatkan pengalaman kerja di suatu perusahaan atau institusi sebagai bagian dari pendidikan mereka. Modus Operandi TPPO berkedok pemagangan berpotensi terjadi karena program pemagangan tidak memiliki regulasi yang



ketat, sehingga memudahkan pelaku untuk menyalahgunakan program ini. Kasus TPPO terhadap 1.047 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang *freinjob* di Jerman. Dalam kasus ini, mahasiswa direkrut dengan janji program magang yang baik, tetapi mereka mengalami eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan harapan. Korban pemagangan yang terjebak dalam praktik TPPO sering kali mengalami eksploitasi dalam bentuk kerja tanpa upah atau upah yang sangat rendah, serta kondisi kerja yang berbahaya. Selain dampak fisik, korban juga dapat mengalami trauma psikologis akibat pengalaman buruk selama masa pemagangan.

Terkait bidang pariwisata, pembangunan sektor pariwisata terus berkembang dan menjadi sektor unggulan bagi ekonomi DIY. Pariwisata dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja di sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif (Sigit, 2023). Ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan memberikan sumber devisa bagi negara. Pariwisata membantu melestarikan budaya dan warisan lokal dengan menarik perhatian wisatawan terhadap tradisi dan kebudayaan setempat. Hal ini dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka. Pariwisata membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal, seperti usaha kerajinan tangan, kuliner, dan layanan wisata lainnya. Peningkatan permintaan akan tenaga kerja di sektor pariwisata mendorong peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat, yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pendapatan dari pariwisata juga telah digunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, yang juga menguntungkan masyarakat setempat.

Namun, pariwisata menyebabkan perubahan sosial dan budaya di masyarakat setempat, termasuk adopsi gaya hidup wisatawan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai. Pariwisata mampu menjadi pemicu peluang usaha baru bagi masyarakat lokal, seperti usaha kerajinan tangan, kuliner, dan layanan wisata lainnya. Namun, informalitas sektor usaha menjadi karakteristik dominan ekonomi DIY. Menurut Laporan Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa 53,78 persen usaha ekonomi bersifat informal, serta 46,22 persen yang telah bersifat legal atau formal. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sejak dua tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini menunjukkan tingginya kemudahan pelaku usaha informal keluar-masuk di perekonomian DIY. Informalitas sering



bersifat *asimetric information* dan *incomplete contracts* yang rentan penipuan dan moral hazard. **Asimetri informasi** terjadi ketika satu pihak dalam suatu transaksi memiliki lebih banyak atau lebih baik informasi dibandingkan pihak lainnya. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, di mana pihak yang kurang informasi mungkin mengalami kerugian. **Moral Hazard** terjadi ketika satu pihak terlibat dalam risiko tertentu karena mereka tahu bahwa risiko tersebut akan ditanggung oleh pihak lain. Pasar tenaga kerja sektor informal juga berkaitan dengan kemiskinan yang bersifat *survival*, sekiranya beruntung memang berpeluang naik kelas dalam stratum sosial, namun ketidakberuntungan juga menimbulkan kerugian yang menimpanya.

Kekuatan ekonomi wisata yang tinggi juga mempunyai peluang besar bagi tumbuhnya pelaku usaha yang tersamar dibalik perkembangan dan kemajuan tersebut. Pengelolaan jasa akomodasi semakin terbuka, seperti *kost bercampur* dan *kost eksklusif* yang tidak lagi memiliki kontrol sosial. Persaingan hotel yang semakin tinggi juga mendorong dibukanya kesempatan atas komersialisasi seksualitas dan prostitusi. Pertumbuhan pusat-pusat hiburan, karaoke dan diskotik (*dark tourism*) juga tidak terelakkan, sehingga menyusun performa DIY dalam dinamika perubahan yang semakin kapitalistik dan citra yang terus tidak bisa dipastikan atau bahkan memburuk. Karl Polanyi (1944) dalam bagian bukunya tentang “*The Economy as Instituted Process*” mengingatkan bahwa pasar memiliki bahaya berupa “kesesatan ekonomistik” (*economistic fallacy*). Pertukaran dalam pasar tenaga kerja berpotensi sesat apabila tidak didefinisikan dalam proses interaksi dan transaksi antar pelaku, serta konteks sosial-budaya dan kelembagaan yang melingkupinya. Kesesatan merujuk pada kesalahan pemahaman tentang ekonomi yang sering kali mengabaikan konteks sosial dan institusional di mana aktivitas ekonomi berlangsung. Polanyi dalam Machado (2011) berargumen bahwa pasar tidak dapat dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proses sosial dan institusional yang lebih luas.

Tantangan Pembangunan DIY yang semakin mengglobal memiliki potensi kerentanan tinggi, sehingga berpeluang meningkatkan tindak kejahatan perdagangan: manusia, narkoba dan senjata ilegal. Memasuki tahun akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DIY Tahun 2005-2025 dengan visi *Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan*




Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Hal ini menunjukkan sifat keterbukaan DIY bagi kehadiran masyarakat global yang bebas keluar-masuk memasuki wilayah. Hal ini memiliki potensi menguatkan dan memajukan pendidikan, budaya dan wisata yang terus harus berdialog dengan masyarakat antar bangsa, namun juga muncul potensi tersembunyi terkait risiko-risiko dan kejahatan global. Gejala yang menguat adalah bandara berpotensi menjadi titik transit (*transit punctum*) bagi jaringan perdagangan manusia. Kasus-kasus yang telah terungkap menunjukkan bahwa individu dapat dengan mudah dieksploitasi oleh sindikat yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri (Imigrasi, 2024, <https://jogja.imigrasi.go.id>). Pada umumnya, bandara membawa risiko global yang kompleks terkait perdagangan manusia, narkoba, senjata ilegal, serta berbagai bentuk penyelundupan barang dan jasa lainnya (*good and service smuggling*). Kondisi demikian sejalan dengan komitmen para pemimpin negara-negara ASEAN mendeklarasikan Pemberantasan Perdagangan Manusia akibat Penyalahgunaan Teknologi (*Declaration on Combatting Trafficking in Persons Caused by Abuse of Technology*).

Selain itu, kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di DIY semakin pesat, namun perlu diperhitungkan risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti akses informasi publik yang meningkat, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui bisnis digital (Puspitasari, 2023), pengembangan pemuda dan komunitas yang mulai memanfaatkan teknologi untuk menciptakan bisnis baru, seperti e-commerce, layanan berbasis aplikasi, dan konten kreatif, transformasi e-government, layanan kesehatan digital, serta kolaborasi dan jejaring sosial global yang menguat. Tidak bisa dipungkiri, pelaku perdagangan orang sering menggunakan platform digital untuk merekrut korban. Modus operandi seperti iklan lowongan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi, promosi via media sosial, dan situs web rekrutmen yang tidak jelas dapat digunakan untuk menarik korban. Kasus yang muncul dalam tahun ini, sebuah jaringan perdagangan orang yang keji menggunakan kafe dan kos-kosan sebagai tempat eksploitasi, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi kepada korban yang kemudian dipaksa bekerja sebagai pemandu lagu dan melayani nafsu tamu pria (<https://www.polresjogja.com/2024/11/>).



Berdasarkan, kasus perdagangan orang yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2018-2024, pelaku (*trafficker*) kejahatan kemanusiaan ini menunjukkan angka yang semakin meningkat (Gambar 1). Kasus naik dari empat kasus sebelum pandemi, naik menjadi 9 kasus selama Pandemi Covid-19 dan pada masa pemulihan sampai saat ini, naik dari 10 kasus menjadi 13 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi dan sosial mendorong semakin tingginya *trafficker* untuk menggerakkan sindikat jejaringnya untuk menemukan mangsa, terutama pada warga yang menghadapi kerentanan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya Wulandari & Wicaksono (2014) bahwa krisis ekonomi dan sosial mengakumulasi kerentanan yang menjadi faktor-faktor penyebab menyebabkan terjadinya perdagangan (*trafficking*), terkhusus kelompok perempuan dan anak.



Sumber: Sistem Informasi Pengadilan Negeri, diakses Tanggal 8 November 2024

Gambar 1. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2018-2024

Kasus perdagangan orang menampilkan jumlah *trafficker* yang kecil-hanya belasan, namun jumlah korban bersifat *multiplicativa*. Pertumbuhan pelaku perdagangan berkaitan dengan keterlibatan pelaku pada perusahaan agen Pekerja Migran Indonesia



(PMI) dan berkaitan dengan dunia prostitusi yang melibatkan mucikari, mami dan majikan, serta keterlibatan pelaku usaha digital yang mengenal praktik perdagangan seks komersial, tetapi juga tidak jarang melibatkan pekerja seks itu sendiri (PSK). Pertumbuhan mengikuti deret hitung yang naik konstan (*steady growth*), namun jumlah korban melibatkan warga rentan yang eksponensial (*exponential growth*). Hal ini menunjukkan semakin pentingnya memahami perubahan-perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat yang menyusun semakin banyaknya warga yang menjadi korban atau dikorbankan dalam pembangunan.


Apabila ditilik dari identitas sosial yang dimiliki korban, nampak dalam sistem perdagangan manusia didominasi perempuan dan anak, namun laki-laki yang berasal dari pedesaan juga telah menjadi segmen perdagangan baru yang meluas. Sepanjang waktu pengamatan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 telah menyatakan bahwa terdapat 245 korban, sebagian besar korban adalah perempuan sebanyak 93.5 persen, serta anak-anak mencapai 2.1 persen. Namun, pekerja laki-laki juga merupakan segmen pasar tenaga kerja yang rentan ditipu oleh percaloan dan agen-agen PMI dari DIY maupun luar DIY. Pekerja laki-laki yang dinyatakan korban perdagangan orang sebanyak 4.9 persen (Sistem Informasi Pengadilan Negeri, diolah 2024). Fakta demikian menampilkan bahwa fokus dan perhatian pada perempuan dan anak-anak yang berada pada kondisi kerentanan sangat dibutuhkan, meskipun tidak bisa mengabaikan korban laki-laki yang terjadi. Kesetaraan merupakan dimensi keadilan gender yang harus dikedepankan.

Sinyalemen potensi korban TPPO juga dapat dijelaskan melalui makin marak tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Fenomena kekerasan perempuan dan anak di Indonesia (termasuk DIY) seperti yang dijelaskan dalam beberapa sumber, menunjukkan bahwa masalah ini tetap menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, karena masih banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan akibat berbagai alasan, seperti: pelabelan, rasa malu, dan relasi kuasa korban dan pelaku, serta peninggalan sistem/ patriarki menjadi hambatan bagi keterbukaan informasi yang aktual. Hal ini berakibat pada akurasi pengambilan kebijakan publik yang masih terkendala oleh ketersediaan data.

Pemerintah DIY melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) telah memberikan ilustrasi yang memerlukan



perhatian khusus (Gambar 1). Selama tujuh tahun (2015-2021), terdapat jumlah rata-rata kekerasan sebanyak 1,437 insiden kekerasan terdapat perempuan dewasa dan anak-anak. Terkait tren kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa selama tujuh tahun tersebut mengalami penurunan hanya sebesar 1,0 persen saja pertahun. Pada sisi lain, kekerasan terhadap perempuan anak-anak menunjukkan peningkatan yang relatif lebih tinggi, yakni 2,1 persen per tahun selama waktu yang sama.



Gambar 2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2015-2021

Fenomena kekerasan terhadap anak perempuan memiliki implikasi serius dalam jangka panjang. Korban kekerasan terhadap anak perempuan sering memiliki risiko yang tinggi, baik secara fisik seperti: memar, dan luka-luka akibat tindakan kekerasan. Korban sering mengalami trauma yang dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Rasa malu, rendah diri, dan ketidakpercayaan terhadap orang lain juga umum dialami. Masa depan pembangunan memasuki situasi yang suram dan jauh dari usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat, jauh dari rasa berkeadilan sosial dan marginalisasi pengembangan sumber daya manusia. Hal ini berpotensi menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu absen dari hidup yang bermartabat dan mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Pengalaman kekerasan dapat mengganggu kemampuan korban untuk membangun hubungan yang sehat



dengan orang lain. Bahkan, kekerasan dapat memicu gangguan mental jangka panjang, seperti gangguan kecemasan dan depresi yang berkepanjangan.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dewasa maupun anak merupakan bentuk-bentuk kerentanan yang menyuburkan potensi perdagangan orang. Korban kekerasan sering kali berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki dukungan sosial yang memadai, sehingga mereka lebih rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya masalah sosial tetapi juga menjadi faktor penyubur potensi perdagangan orang.

Bagaimanapun, kemajuan pembangunan DIY harus disadari telah membawa perubahan dan dampak yang tidak hanya positif sifatnya, tetapi juga harus mampu melakukan mitigasi atas risiko-risiko kebijakan publik yang dipilih dan berdampak negatif sifatnya. Globalisasi telah memiliki dan terus membawa risiko global terkait perdagangan manusia. Hal ini juga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperhatikan dan melindungi korban perdagangan tersebut. Tentu, kejahatan nasional dan global memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat internasional untuk meningkatkan pengawasan, memperkuat regulasi migrasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan cara melindungi diri dari eksploitasi.

Perdagangan orang telah memproduksi lebih banyak korban dari berbagai kelompok masyarakat rentan memerlukan perhatian yang serius melalui pembentukan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif. Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menjadi landasan ilmiah yang penting bagi perancangan peraturan daerah terkait pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Subtansi penting dalam kajian ini adalah keberpihakan kepada korban. Korban memiliki beberapa pengertian calon korban, korban dan penyintas. Melalui empat tahapan yang meliputi studi dokumen perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan program; studi literatur atas kajian sejenis terkait korban dan TPPO, serta penanganannya; berikutnya studi empiris dikerjakan melalui memahami praktik pengungkapan, penegakan, dan peradilan TPPO, serta perlunya mewawancarai korban untuk mendapatkan *insightfull* tentang korban dan para pendamping dan penggiat kemanusiaan yang telah bekerja sepenuh hati.



Sekali lagi, kajian ini menegaskan bahwa masalah perdagangan orang sangat kompleks dan bersifat multidimensi sehingga memerlukan perspektif yang menyeluruh, kooperatif dan kolaboratif semua pihak terkait. Setidaknya kajian ini memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, peradilan, imigrasi, lembaga pendidikan, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah berupaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, perspektif korban harus menjadi pondasi yang kokoh untuk menyusun langkah pencegahan, penanganan dan pemberdayaan untuk menghindari terjadinya kekerasan sekunder dan tersier dalam penanganannya. Dengan langkah yang sistematis, komprehensif dan kolaboratif tersebut, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* dipastikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat sasaran. Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat menghasilkan produk peraturan yang optimal dalam menjawab tantangan kemanusiaan untuk memenuhi kualitas hidup yang layak, bermartabat dan berkeadilan.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan Perdagangan Orang merupakan sebuah fakta empiris dan etik dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa Identifikasi Masalah dalam Naskah Akademik dan Raperda Pencegahan dan Penanganan TPPO:

1. Permasalahan Perdagangan Orang menjadi Fenomena yang terjadi secara Internasional, Nasional dan Lokal. Hal ini yang menjadikan permasalahan genting dalam aspek kemanusiaan.
2. Kolektivitas kognisi, afeksi dan psikomotorik belum terbaca dalam fenomena perdagangan orang sehingga kasus-kasus perdagangan orang tetap terjadi.
3. Belum adanya regulasi yang terstruktur dan sistematis mengatur pencegahan dan penanganan yang komprehensif sehingga mampu optimal dari sisi pencegahan dan penanganan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik Raperda



Maksud penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

1. Menghasilkan dokumen kajian (Naskah Akademik) Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .
2. Menghasilkan Draf Raperda Inisiatif DPRD tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam penormaanannya mampu menjawab permasalahan terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dituangkan dalam Naskah Akademik.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

1. Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menyusun konsep (*draft*) rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris, Kajian yuridis empiris dilakukan melalui *Focus Group Discussion* observasi, wawancara, dan survei. Metode pengumpulan data menggunakan *mix methode*, dimana pendekatan campuran (*mix method*) antara kualitatif dan kuantitatif menggunakan data primer dan sekunder.

Focus Group Discussion merupakan proses pengumpulan data melalui diskusi terarah dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan bidangnya. Kemudian dalam menggali data secara kuantitatif digunakan cara mendapatkan data melalui kuesioner yang dibagikan ke responden. Dalam mencari sampel digunakan metode *random sampling*, yaitu metode



acak untuk mencari informasi ke beberapa responden seperti masyarakat secara umum untuk mengetahui terkait partisipasi dalam ikut serta dalam forum Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu digunakan juga yakni teknik pengambilan sampel penyampelan jenuh (*purposive sampling*) untuk data kualitatif. Metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan mengikutsertakan beberapa anggota populasi sebagai sampel penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Teknik *purposive sampling* ini dianggap tepat dalam penulisan ini karena dengan pertimbangan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa institusi yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk diwawancarai dengan cara *indepth interview*.

Adapun pihak yang diwawancarai antara lain:

- a. Polda DIY
- b. Dinas P3AP2 DIY
- c. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
- d. Dinas Sosial DIY
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada kajian ini, studi pustaka dilakukan untuk mengetahui berbagai dokumen dan tulisan ilmiah terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah antara lain: (1) tinjauan teoritis tentang teori tentang partisipasi pembangunan daerah, (2) buku tentang partisipasi pembangunan daerah, (3) jurnal terkait partisipasi pembangunan daerah, dan (4) berbagai hasil kajian serta penelitian terkait partisipasi pembangunan daerah. Data yang penting dari studi pustaka ini yakni UU TPPO.



BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengantar

Penyusunan peraturan daerah yang berkualitas merupakan aspek penting dalam upaya menjawab tantangan dan masalah kehidupan bersama dalam masyarakat. Hal tersebut termasuk pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang disusun ini. TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar konsitusi negara, baik secara etika, norma, perundang-undangan, dan peraturan-peraturan. TPPO merupakan bentuk penjajahan, penindasaan dan eksploitasi dari suatu kelompok atau individu terhadap kelompok atau individu lain. Sejalan dengan konsitusi segala bentuk penjajahan harus dihapuskan (*abolitionism of the world*) sebagai cita-cita kebangsaan dan negara.

Dalam penyusunan regulasi dan kebijakan, kajian teoritis memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun memiliki relevansi, efektif, dan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai teori dan prinsip dalam proses pembentukan regulasi, diharapkan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan sosial dan hukum secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode dan pendekatan ilmiah diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan dan memahami persoalan dengan dengan suatu pemahaman pada kedalaman substansi.


Kedalaman substansi merujuk pada kualitas dan kompleksitas konten yang disajikan dalam suatu dokumen akademis. Dalam konteks penyusunan regulasi, kedalaman substansi sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga relevan dan efektif dalam mengatasi masalah yang ada.

Kajian teoritis yang digunakan dalam kajian ini. **Pertama**, *Teori Kerentanan Sosial*. Kerentanan sosial merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok mengalami kesulitan dalam menghadapi ancaman, bencana, atau risiko yang dapat merugikan mereka. Ini merupakan hasil dari ketidaksetaraan sosial yang seringkali terkait dengan faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, usia, etnis, dan karakteristik sosial lainnya. Kerentanan sosial tidak hanya



mencakup aspek fisik tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, politik, dan lingkungan yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk merespons dan pulih dari dampak bencana yang dialaminya.

Kedua, kajian ini merujuk pada pendekatan yang telah umum digunakan dalam memahami tindakan pidana, yakni teori kriminologi vs viktimologi. Keduanya merupakan teori dan perspektif tentang fenomena kejahatan, pelaku kejahatan dan korbannya, serta dampaknya bagi masyarakat. Kedua teori ini memiliki peran penting dalam memahami fenomena kejahatan secara komprehensif. Kedua teori meletakkan pondasi teori yang membantu menjelaskan penyebab dan konteks kejahatan, sedangkan victimologi fokus pada pengalaman dan perlindungan korban. Kedua teori ini juga memiliki pemahaman fenomena kejahatan secara komprehensif dalam konteks relasi yang cenderung diametral antara pelaku kejahatan dan korban, sehingga kurang memahami aspek kontekstualitas lingkungan, sosial dan budaya, serta politik yang melingkupinya.



Gambar 3. Kerangka Konseptual Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



Ketiga, Teori interseksionalitas menawarkan kerangka kerja penting untuk memahami kompleksitas pengalaman individu dalam masyarakat yang beragam terkait korban TPPO secara mendalam. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa diskriminasi dan penindasan tidak terjadi dalam isolasi, melainkan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor identitas yang saling terkait. Dengan demikian, interseksionalitas menjadi alat yang vital dalam analisis sosial dan kebijakan untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif.

Selain keempat teori tersebut, korban dalam pengertian orang yang menjadi sasaran tindakan atau mangsa (*prey*), korban merujuk pada individu yang telah mengalami kerugian (*victim*) dan penyintas merujuk pada individu yang telah pulih dan bangkit dari trauma (*survivor*). Ketiga jenis korban tersebut terjadi viktimisasi manakala mereka berada situasi kerentanan kontekstual dalam pengertian budaya, sosial, ekonomi dan politik tertentu. Teori kerentanan sangat berguna untuk membaca situasi diri korban dan konteksnya. Sebagai bentuk perlindungan dalam pengertian menghormati hak-hak korban menjadi penting untuk berpikir tentang tindakan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban sesuai dengan kebutuhan setiap orang yang mengalami tindak kejahatan. Keempat teori besar (*grand theory*) tersebut digunakan sebagai kerangka konsep penyusunan naskah akademik ini.

2.1.2. Teori Kerentanan (*Vulnerability Theory*)

Teori Kerentanan yang dikaitkan dengan tindakan perdagangan manusia menekankan peran kerentanan individu dan kontekstual yang dieksploitasi oleh para *trafficker* untuk melakukan kejahatan mereka. Teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa faktor-faktor tertentu dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perdagangan manusia, sehingga menjadi penting untuk strategi pencegahan dan intervensi.


2.1.2.1. Pengertian Kerentanan

Kerentanan mengacu pada faktor-faktor yang melekat, lingkungan, atau kontekstual yang meningkatkan kerentanan seseorang atau kelompok untuk diperdagangkan. Faktor-faktor ini dapat mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang membatasi kemampuan seseorang untuk menjalankan hak-haknya dan membuat keputusan yang otonom (ICAT, 2020). Hal tersebut sejalan dengan definisi kerentanan yang telah dinyatakan oleh PBB terkait perdagangan orang bahwa: suatu kondisi yang diakibatkan oleh pengalaman negatif individu terhadap interaksi kompleks faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan yang



menciptakan konteks bagi komunitas mereka” (*..as “a condition resulting from how individuals negatively experience the complex interaction of social, cultural, economic, political and environmental factors that create the context for their communities”..*)

Penyalahgunaan posisi rentan diakui sebagai salah satu cara terjadinya perdagangan manusia. Konsep ini didefinisikan dalam hukum internasional, khususnya dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaku perdagangan manusia secara sengaja mengeksploitasi individu yang percaya bahwa mereka tidak memiliki alternatif yang dapat diterima selain tunduk pada eksploitasi.



Gambar 1: Persinggungan Faktor Kerentanan untuk Meningkatkan Risiko Perdagangan Orang (*Trafficking ini Person*)

Kerentanan dapat digambarkan sebagai kelompok yang termarginalkan (Gambar 1). Pada dimensi kondisi personal: usia, gender, disabilitas, dan etnisitas bersinggungan dengan situasi tertentu seperti: kemiskinan ekstrem, sakit, pengangguran, status legal yang tidak pasti, bahkan disertai dengan hukum yang diskriminatif, kebijakan yang tidak melindungi, norma sosial yang membelenggu, krisis dan ragam konflik bersenjata dan sebagainya. Kelompok-kelompok terpinggirkan seperti migran, pengungsi, dan orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah sering kali lebih rentan karena situasi mereka yang tidak menentu .

Kerentanan bukanlah sesuatu yang tunggal; melainkan, ia muncul dari persimpangan berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, isolasi sosial, dan diskriminasi.



2.1.2.2. Faktor-Faktor Kerentanan

Berdasarkan uraian dalam pengertian, faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan sangat beragam. Beberapa diantaranya:

1. Status Sosial Ekonomi: Individu yang menghadapi kesulitan ekonomi lebih mungkin menjadi mangsa para pedagang manusia yang menawarkan janji-janji palsu tentang pekerjaan atau dukungan.
2. Keterasingan Sosial: Mereka yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat atau dukungan keluarga sangat rentan karena para pedagang manusia dapat memanipulasi kesepian dan keputusan mereka.
3. Status Hukum: Imigran yang tidak berdokumen atau mereka yang memiliki status hukum yang tidak stabil sering kali mengalami kerentanan yang lebih tinggi karena takut dideportasi atau kurangnya akses ke perlindungan hukum.
4. Faktor Psikologis: Trauma masa lalu atau masalah kesehatan mental juga dapat membuat individu lebih rentan karena mereka mungkin kurang mampu menolak taktik pemaksaan yang digunakan oleh para pedagang manusia.

Praktik memahami kerentanan sangat penting untuk mengembangkan kebijakan dan strategi antiperdagangan manusia yang efektif. Kebijakan harus berfokus pada: (a) pencegahan untuk menangani akar penyebab kerentanan melalui pengembangan sosial ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial. (b) menyediakan sistem pendukung komprehensif bagi para korban yang teridentifikasi untuk menangani kerentanan spesifik mereka. (c) memastikan bahwa penegak hukum dan penyedia layanan sosial dilatih untuk mengenali tanda-tanda kerentanan dan memahami bagaimana para pedagang manusia mengeksploitasi kondisi ini.

Teori Kerentanan menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana perdagangan manusia beroperasi dalam struktur masyarakat yang menciptakan dan melestarikan kerentanan. Dengan menangani kerentanan ini melalui intervensi yang ditargetkan memiliki kemungkinan besar untuk mengurangi risiko perdagangan manusia dan meningkatkan perlindungan populasi yang berisiko.

Deskripsi tersebut memberikan arahan bahawa teori kerentanan memiliki keterkaitan erat dengan teori interseksionalitas. Teori kerentanan menyoroti bagaimana individu atau



kelompok menjadi lebih rentan terhadap risiko tertentu, seperti perdagangan manusia, akibat dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang buruk. Sementara pengalaman diskriminasi, penindasan dan eksploitasi tidak dapat dipahami melalui satu dimensi saja, tetapi merupakan hasil dari rangkaian interaksi berbagai identitas sosial yang dimiliki seseorang seperti gender, ras, kelas, dan orientasi seksual dengan kondisi diskriminasi berlapis tersebut (Dijelaskan dalam Bagian 2.5).

2.1.3. Teori Viktimologi

2.1.3.1. Pertentangan Kriminologi vs Viktimology

Bagian ini merupakan penjelasan komprehensif mengapa viktimologi digunakan sebagai pintu masuk kerangka berpikir tentang kajian penyusunan naskah ini. Terdapat dua pandangan mendasar terkait hubungan antara viktimologi dan kriminologi. **Pertama**, para ahli menyatakan bahwa keduanya merupakan teori yang tidak terpisahkan dalam mempelajari perilaku tindak pidana dan korbannya (Krismen, 2015). **Kedua**, pandangan yang menyatakan bahwa keduanya merupakan cabang ilmu yang terpisah akibat dari latar belakang, kepentingan, dan rasa keadilan yang berbeda (Sihombing & Nuraeni, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa viktimologi dan kriminologi dapat dipisah atau tidak dipisah tergantung dari perspektif dan paradigma yang dipilih.

Kajian penyusunan naskah ini mengambil pandangan yang kedua untuk mempertajam persepektif dan keberpihakan pada korban tindak pidana perdagangan orang. Keduanya teori bertolak belakang dalam aspek fokus atau unit analisis, kerangka berpikir, metode dan teknik analisisnya. Kriminologi cenderung memahami lebih dominan secara deduktif tentang keperilakuan, sebaliknya persepektif korban hanya bisa dipahami dalam situasi korban yang kontekstual sifatnya dan bersifat induktif.

Tabel 1. Pertentangan Viktimologi VS Kriminologi

| Karakteristik | Viktimologi | Kriminologi |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Fokus (Unit analisis) | <i>Prey, Victim, Survivor</i> | <i>Trafficker</i> /Pelaku Kejahatan |
| Paradigma | Kritisisme | Positivisme |
| Metode | Induktif | Deduktif |
| Kerangka berpikir | Empirisme | Teoritis Normatif |



| | | |
|----------|---------------------------------------|--|
| Tujuan | Memahami posisi dan pengalaman korban | Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan |
| Tindakan | Menghormati hak-haknya | Penegakan Hukum/Menghukum |

Sumber: diadaptasi dari Rayejian Asli (2013) dan Miah (2021)

Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang semakin maju telah mengubah pemahaman viktimologi sebagai interdisipliner keilmuan dengan pendekatan yang semakin humanistik dan nilai kemanusiaan mendalam dalam berbagai aspek budaya, sosial, politik dan psikologis. Hal ini mengubah berbagai cara pandang dan keyakinan terkait mangsa, korban dan penyintas. Penting membedakan ketiga jenis korban sebagai mangsa, korban dan penyintas. Mangsa dimaksudkan individu yang menjadi sasaran tindakan (*prey*), korban merujuk pada individu yang telah mengalami kerugian (*victim*) dan penyintas merujuk pada individu yang telah pulih dan bangkit dari trauma (*survivor*). Meskipun viktimologi telah berkembang meluas dan mendalam masih membutuhkan teori-teori lain yang melengkapinya.

2.1.3.2. Pengertian Viktimologi

Etimologis viktimologi berasal dari Bahasa Latin yang merupakan gabungan kata “*victima*” dan “*logos*”. *Victima* berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban. Selain etimologis tersebut, para ahli menaruh perhatian terhadap pengembangan viktimologi memberikan definisi menurut nilai-nilai, keilmuan, dan tujuan kajiannya.

Bagi perspektif kriminolog, *Viktimologi dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah dan multidisiplin tentang individu atau kelompok yang telah mengalami kejahatan, kekerasan, atau kerugian. Studi ini melibatkan pemeriksaan berbagai aspek yang terkait dengan korban, termasuk karakteristik, kerentanan, reaksi terhadap viktimisasi, dan interaksi mereka dengan sistem peradilan pidana* (<https://lawaimers.com/meaning-and-definition-of-victimology/>).

Dalam perspektif hukum, Gosita (1983) mendefinisikan viktimologi sebagai “suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban.”¹ Pada bagian lain dari bukunya dikatakan bahwa viktimologi adalah “*suatu studi yang mempelajari*

¹ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 31



masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Dalam perspektif ilmu sosial, Viktimologi dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah dan multidisiplin tentang individu atau kelompok yang pernah mengalami kejahatan, kekerasan, atau bahaya. Hal ini melibatkan pemeriksaan berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, termasuk karakteristik, kerentanan, reaksi terhadap viktimisasi, dan interaksinya dengan sistem peradilan pidana. Hal ini sejenis dengan pemahaman viktimologi mempelajari hakikat siapa korban, yang menimbulkan korban, makna viktimisasi dan proses viktimisasi bagi sesiapa saja yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, *Victimology studies indirect victimization caused by the abuse of political power for the population: bribery, industrial pollution, corruption and the like or unexpected events: disasters, accidents, fires, etc.* Hal tersebut sejalan dengan UN Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power [GA/Res/40/34- 29 November 1985] bahwa pernyataan fokus pada korban berimplikasi pada keluasan cakupan pengertian korban itu sendiri.

Deklarasi UN tersebut menjelaskan bahwa korban” dapat didefinisikan sebagai:

“orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian __ termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian finansial atau ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan yang dikriminalisasi oleh hukum nasional atau melalui perilaku lain yang tidak dikriminalisasi oleh undang-undang nasional namun melanggar norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan karenanya dikriminalisasi secara internasional”.

Berbagai definisi tersebut mengantarkan pengertian viktimologi merupakan studi yang kompleks, bersifat interdisipliner, multi perspektif dan multidimensional penyebab seseorang mengalami kejahatan, penindasan dan eksploitasi. Korban menjadi istilah yang paling umum digunakan, sehingga pemaknaan tergantung konteks dan teks realitasnya.




2.1.3.3. *Victimhood* dan *Victimization*

Struktur inti dari teori viktimologi adalah sifat *victimhood* dan *victimization* yang dapat diubah menjadi konsep «*harm-kecedaraan dan kerugian*)». Aspek teori ini secara gramatikal memiliki konseptualisasi hibrid yang terdiri dari terminologi ganda [Gambar. 1]. Kedua istilah memiliki keserupaan pengertian, dalam proses atau pengalaman di mana seseorang benar-benar mengalami kerugian, penderitaan, atau ketidakadilan. Namun, terdapat perbedaan di mana *victimhood* berpikir tentang persepsi dan identitas, sementara *victimization* lebih berkaitan dengan fakta-fakta objektif yang terjadi pada individu atau kelompok. Hal tersebut dijelaskan dalam bagian berikut.

2.1.3.4. *Victimhood*

Istilah "*victimhood*" dipahami sebagai status korban yang menggambarkan kerugian yang dideritanya berdasarkan keadaan pribadi tanpa memandang peran pelaku. Jadi, korban berarti status di mana orang tersebut menjadi korban; yaitu *keadaan menjadi korban*. Konseptualisasi ini memiliki berbagai aspek: Ini melibatkan tidak hanya calon korban yang belum menderita kerugian melalui kejahatan, tetapi juga mencakup korban aktual yang terhadapnya kejahatan dilakukan. Yang pertama menunjukkan variabel yang berbeda seperti jenis kelamin dan ras yang menyebabkan calon korban menjadi korban aktual. Yang terakhir menunjukkan bagaimana salah satu variasi memainkan peran sebagai faktor utama dalam terjadinya kejahatan. Keduanya menggambarkan korban berdasarkan status pribadi individu. Konsekuensi utama dari perbedaan ini berkaitan dengan pencegahan kejahatan karena keduanya memerlukan tindakan proaktif dan reaktif yang dapat diadopsi untuk mengurangi situasi kriminogenik atau untuk mencegah kejahatan.



Gambar. 1. Hakikat Victimhood -Viktimisasi

Dalam kajian lain, victimhood merujuk pada kondisi mental di mana seseorang merasa terus-menerus berpeluang sebagai korban, terlepas dari situasi yang dihadapi. Ini sering kali melibatkan pola pikir di mana individu tidak hanya melihat diri mereka sebagai korban dalam situasi tertentu, tetapi juga menginternalisasi identitas korban dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Menurut penelitian, ada kecenderungan untuk mencari pengakuan atas status sebagai korban, yang dapat menciptakan rasa moral elitisme, “*bangga jadi korban*” dan kurangnya empati terhadap orang lain atau merendahkan orang lain sesamanya yang belum berpengalaman menjadi “**korban**”.

Dalam teori viktimologi, status korban dapat dianalisa menjadi beberapa jenis sebagai berikut: cedera fisik atau jasmani, cedera mental, penderitaan emosional, kerugian finansial atau ekonomi, dan pelanggaran hak-hak fundamental yang substansial (Gambar 1). Setiap jenis status korban memerlukan aspek bantuan atau dukungan bagi korban.

Kajian ini masih menggunakan model bantuan korban enam tingkat berdasarkan UN Assembly (2016). Model ini terdiri dari:

1. Perlindungan pidana yang berarti melindungi korban melalui kriminalisasi dan pembedaan berdasarkan fungsi pencegahan, penindakan, dan pencegahan hukum pidana dan sanksi pidana.



2. Dukungan prosedural yang berarti menyediakan hak-hak khusus dalam undang-undang prosedural pidana yang dengannya semua korban dapat mengakses keadilan dan memperoleh ganti rugi atau pemulihan.
3. Dukungan finansial/ekonomi yang merupakan pelaksanaan keadilan untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan, biasanya dalam bentuk restitusi dan kompensasi.
4. Bantuan medis/kedokteran yang berarti menyediakan bantuan dan semua biaya untuk cedera fisik atau mental yang memerlukan dukungan medis, seperti biaya rawat inap, atau bantuan medis dalam kasus intervensi krisis, seperti ambulans dalam situasi mendesak.
5. Bantuan emosional yang menunjukkan penderitaan emosional, kurang dari cedera mental, yang memerlukan intervensi psikologis oleh para profesional atau bahkan anggota keluarga korban atau teman-temannya.
6. Dukungan sosial yang berarti memanfaatkan semua kapasitas masyarakat, khususnya masyarakat sipil, untuk membantu korban melalui tindakan yang tidak bersifat yudisial, seperti pembentukan asosiasi untuk membantu korban kejahatan tertentu (misalnya kejahatan kekerasan atau kegiatan teroris).

Dalam literatur viktimologi, istilah "*victimhood*" jarang terlihat dan istilah "*viktimisasi*" paling sering digunakan. Terlepas dari perbedaan keduanya, kedua istilah tersebut telah digunakan dalam sebagian besar buku teks kriminologi.

2.1.4. Pandangan Mendalam tentang Korban (Mangsa, Korban dan Penyintas)

2.1.4.1 Sekilas Deklarasi dan Konvensi PBB terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang

Deklarasi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 29 November 1985. Deklarasi ini muncul dari pengakuan yang semakin besar akan perlunya menangani hak-hak dan kebutuhan para korban, yang secara signifikan dipengaruhi oleh gerakan hak-hak korban yang memperoleh momentum pada tahun 1970-an. Pembahasan awal mengenai viktimisasi berlangsung selama *Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1975, yang menyoroti kejahatan yang dilakukan oleh individu dan entitas yang berkuasa. Proses penyusunannya melibatkan konsultasi yang



ekstensif pada kongres-kongres berikutnya, khususnya *Sixth Congress in 1980*, di mana sebuah proposal diajukan untuk memperluas definisi kejahatan agar mencakup penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang viktimisasi, yang mencakup tidak hanya kejahatan tradisional tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh tindakan negara dan pelanggaran perusahaan.

Deklarasi ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama, ***Korban Kejahatan***. Bagian ini menekankan hak korban untuk mengakses keadilan, perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan. Kedua, ***Korban Penyalahgunaan Kekuasaan***. Bagian ini membahas korban yang menderita tindakan yang mungkin tidak merupakan pelanggaran pidana tetapi tetap berbahaya, seperti penindasan politik dan eksploitasi ekonomi. Deklarasi ini menyerukan langkah-langkah nasional dan internasional untuk memastikan bahwa korban menerima pengakuan dan pemulihan atas penderitaan mereka, yang mencerminkan komitmen untuk menegakkan hak-hak mereka sambil menyeimbangkannya dengan hak-hak pelaku.

Setelah diadopsi, berbagai inisiatif diluncurkan untuk mempromosikan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Deklarasi tersebut. Pada bulan Mei 1996, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana mengadopsi sebuah resolusi yang ditujukan untuk mengembangkan pedoman guna mengimplementasikan Deklarasi tersebut secara efektif. Hal ini menghasilkan terciptanya sumber daya seperti ***Handbook on Justice for Victims***, yang menyediakan panduan praktis bagi negara-negara dalam meningkatkan sistem peradilan mereka untuk melayani korban dengan lebih baik.

Menjelang tahun 2000-an, Terdapat wacana berkelanjutan mengenai efektivitas dan relevansi deklarasi dalam konteks kontemporer. Isu-isu seperti viktimisasi digital, perdagangan manusia, dan kekerasan yang disponsori negara telah mendorong seruan untuk pembaruan atau revisi guna memastikan bahwa Deklarasi tersebut mengatasi tantangan terkini yang dihadapi oleh para korban di seluruh dunia. PBB terus mengadvokasi peningkatan perlindungan dan mekanisme dukungan bagi para korban sambil mempromosikan kesadaran tentang hak-hak mereka dalam kerangka kerja hak asasi manusia internasional.



Terkait perdagangan manusia, isu ini semakin mendapat perhatian pada tahun 1980-an, khususnya seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menyadari perlunya pendekatan komprehensif untuk memerangi perdagangan manusia, yang sering dikaitkan dengan isu yang lebih luas tentang pelanggaran dan eksploitasi hak asasi manusia. *World Conference on Human Rights* di Wina tahun 1993 menyoroti perlunya kerja sama internasional untuk mengatasi perdagangan manusia, dengan menekankan bahwa hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menjadi landasan bagi diskusi lebih lanjut dan pengembangan kerangka hukum khusus pada akhirnya.

Tonggak penting terjadi pada tahun 2000 dengan diadopsinya *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (umum dikenal sebagai *the Trafficking Protocol*). Protokol ini merupakan bagian dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang memberikan definisi perdagangan manusia pertama yang diakui secara internasional. Protokol ini menetapkan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, melindungi korban, dan mempromosikan kerja sama internasional. *Protokol Perdagangan Orang* mendefinisikan perdagangan orang sebagai sesuatu yang melibatkan tiga elemen inti: **tindakan** (rekrutmen, transportasi, pemindahan, penampungan), **sarana** (ancaman atau penggunaan kekerasan, paksaan, penculikan), dan **tujuan** (eksploitasi). Definisi komprehensif ini sejak saat itu telah memengaruhi undang-undang dan kebijakan nasional di seluruh dunia.


Sejak 2011, telah ada pengakuan yang berkembang tentang perlunya pemahaman yang lebih bernuansa tentang perdagangan manusia, khususnya mengenai populasi yang rentan seperti migran dan pengungsi. *UN Sustainable Development Goals* menetapkan target khusus yang terkait dengan pemberantasan perdagangan manusia, yang mencerminkan signifikansinya dalam agenda pembangunan global yang lebih luas. *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terus menerbitkan laporan berkala tentang tren perdagangan manusia global. Laporan Global 2024 tentang Perdagangan Orang (*Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons*), yang diamanatkan oleh Majelis Umum, akan menjadi laporan kedelapan dalam seri ini. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus perdagangan



yang terdeteksi antara tahun 2019 dan 2023, dengan fokus pada pola-pola yang muncul pasca-pandemi COVID-19.

2.1.4.2 Korban Berbasis Pribadi/Person

Gambar 2. merupakan struktur skematik tersebut terdiri dari kepribadian korban dan status korban/viktimisasinya. Ini menggambarkan dasar-dasar utama teori yang menunjukkan dua arus utama fundamental viktimologi, yaitu viktimologi kriminologis dan viktimologi berorientasi pemberian bantuan.



Gambar 2. Struktur Skematik dari Teori Viktimologi

Pengertian korban dalam teori viktimologi tersebut merupakan konsep yang berpusat pada orang yang didefinisikan berdasarkan kepribadian korban yang turut berkontribusi pada kejahatan. Hal ini berusaha memahami siapa itu korban dan bagaimana mereka terpengaruh oleh tindakan kriminal. Dalam hal ini, individu tidak hanya dilihat sebagai objek dari kejahatan, tetapi juga sebagai subjek dengan pengalaman dan kepribadian yang unik. Ini berarti bahwa latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis korban memainkan peran penting dalam bagaimana mereka mengalami viktimisasi. Kepribadian korban—termasuk sifat-sifat seperti ketahanan mental, status sosial, dan jaringan dukungan—dapat mempengaruhi bagaimana mereka mengalami kejahatan dan sekaligus menentukan dalam respon pengalaman traumatis.



Berbasis pada person dirancang sedemikian rupa sehingga mencakup semua bentuk korban/viktimisasi yang berasal dari perilaku kriminal dan perilaku lain yang dapat dikriminalisasi.

2.1.4.3. Tipe-Tipe Korban

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

Pertama, berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara:

- a. Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Misal: korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.
- b. Korban tindak pidana. Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannyapun juga tergantung pada perumusan undang-undang.
- c. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misal: warga perkampungan kumuh yang digusur karena di tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.”

Kedua, berdasarkan jumlahnya korban dapat dikategorisasikan menjadi:

- a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual.
- c. Korban masyarakat / negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misal: beberapa kasus kebakaran (pembakaran?) hutan di Kalimantan



yang menyebabkan banyak warga masyarakat menderita sesak nafas atau negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulasi bermodal besar.

Ketiga, berdasar hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki—laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

Keempat, berdasar derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi, menurut pendapat Mendelsohn (1976) menunjukkan:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”. Termasuk dalam jenis ini misalnya; anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena keluguannya menjadi korban penipuan.
- b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena secara sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seorang “dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
- d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini masih dibagi dua, yaitu: 1). Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (the provoker victim). 2). Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (the imprudent victim).
- e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misal; seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri.
- f. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepurapuraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan terhadap tertuduh. Termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan senile.



Kelima, berdasarkan pada faktor psikologis, sosial, dan biologik, von Hentig mengategorikan korban menjadi:

- a. ***The young***. Orang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena secara fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.
- b. ***The female***. Perempuan, khususnya yang muda, biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda. Mereka ini sering menjadi target kejahatan karena dipersepsikan sebagai manusia yang fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki.
- c. ***The old***. Orang yang berusia lanjut seringkali mudah menjadi korban kejahatan karena secara fisik, dan mungkin juga mental, sudah mengalami penurunan.
- d. ***The mentally defective*** dan ***the mentally deranged***. Orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensiil dan korban yang sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.
- e. ***Immigrants***. Para imigran, entah itu dalam satu negara maupun antar negara, sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
- f. ***The minorities***. Posisi dari minoritas ini sama dengan imigran. Ketidakadilan hukum yang mereka terima akan meningkatkan potensi viktimisasinya. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran berbau SARA yang semakin meningkatkan potensi viktimisasinya.
- g. ***The dull normals***. Menurut Hentig orang idiot merupakan orang yang dilahirkan untuk menjadi korban (born victim). Seorang pelaku dapat berhasil menjalankan kejahatannya bukan karena kepandaianya dalam hal itu melainkan karena keidiotan si korban.
- h. ***The depressed***. Orang yang sedang depresi seringkali akan bersikap apatis atau submisif. Meskipun lebih bersifat kejiwaan, orang yang depresi kadangkala juga mengalami kelemahan fisik sehingga meningkatkan potensi untuk menjadi korban.
- i. ***The acquisitive***. Keserakahan tidak saja merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan tetapi juga dapat merupakan permulaan untuk menjadi korban. Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa seseorang yang terpicat untuk menggandakan uangnya secara supranatural akhirnya menjadi korban penipuan.
- j. ***The wanton***. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa orang yang ceroboh akan lebih mudah untuk dijadikan korban dibandingkan mereka yang lebih berhati-hati dalam bersikap dan



bertindak. Bahkan kecerobohan calon korban seringkali merupakan pendorong pelaku untuk menjalankan niat jahatnya.

- k. ***The lonesome and the heartbroken.*** Mereka yang kesepian juga merupakan korban potensial. Karena kondisi kejiwaannya sedang kosong dan keinginan untuk menghilangkan kesepiannya, mereka yang kesepian ini mudah sekali menjadi korban penipuan, bahkan korban kejahatan kekerasan.
- l. ***The tormentor.*** Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh orang yang suka melakukan kekerasan seringkali menjadikan penyebab timbulnya viktimisasi. Tidak jarang seorang ayah yang suka menyiksa istri dan anak-anaknya pada akhirnya justru menjadi korban pembunuhan oleh anaknya sendiri. Meskipun ada kemungkinan yang lain, biasanya tipe korban jenis ini ada pada pria.
- m. ***The blocked, exempted, and fighting.*** Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius, contohnya: seorang istri yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama menjadi korban kekerasan suaminya.

2.2.4.4. Tipologi Korban

Para ahli teori telah mengembangkan tipologi korban yang terutama memperhatikan karakteristik situasional dan pribadi korban serta hubungan antara korban dan pelaku. Benjamin Mendelsohn adalah salah satu kriminolog pertama yang menciptakan tipologi korban pada tahun 1950an, namun bukannya tanpa kontroversi. Di bawah ini adalah tabel tipologi korban kejahatan Mendelsohn dan seperti yang Anda lihat, dia banyak menekankan pada sebagian besar sikap korban yang mengarah pada viktimisasi mereka (Fuller: 2019).

(a) *Tipologi Korban Kejahatan Mendelsohn*

| | |
|----------------------------|--|
| Korban yang tidak bersalah | Seseorang yang tidak berkontribusi terhadap viktimisasi dan berada di tempat dan waktu yang salah. Inilah korban yang paling sering kita bayangkan ketika memikirkan tentang peningkatan hak-hak korban. |
|----------------------------|--|



| | |
|--|--|
| Korban dengan rasa bersalah ringan | Tidak secara aktif berpartisipasi dalam viktimisasi mereka namun berkontribusi pada tingkat kecil, seperti sering mengunjungi daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi. Ini adalah orang yang terus pergi ke bar yang terkenal dengan penyerangan malamnya. |
| Korban yang bersalah, pelaku yang bersalah | Korban dan pelaku mungkin pernah terlibat dalam aktivitas kriminal bersama-sama. Ini bisa berupa dua orang yang mencoba mencuri mobil, merampok toko, menjual narkoba, dll. |
| Pelaku yang bersalah, korban yang lebih bersalah | Korban mungkin adalah penyerang utama, namun pelaku memenangkan pertarungan. |
| Korban yang bersalah | Korban memicu konflik tetapi dibunuh untuk membela diri. Contohnya adalah seorang wanita yang dianiaya membunuh pasangannya saat pasangannya menganiayanya. |
| Korban khayalan | Beberapa orang berpura-pura menjadi korban, padahal sebenarnya tidak. Ini berarti seseorang memalsukan laporan. |

Kriminolog lain mengembangkan tipologi serupa tetapi memasukkan unsur-unsur lain. Misalnya, Hans Von Hentig memperluas tipologinya dari faktor situasional yang Mendelsohn lihat dan pertimbangkan peran faktor biologis, sosiologis, dan psikologis. Misalnya, Von Hentig mengatakan kaum muda, lanjut usia, dan perempuan lebih rentan menjadi korban karena hal-hal seperti kerentanan fisik. Penting untuk menyadari bahwa beberapa kejahatan, dan pada akhirnya menjadi korban kejahatan, tidak termasuk dalam tipologi ini, seperti kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi (Mendelsohn: 1976, Burgess: 2013).

(b) Tipologi Von Hentig



| | |
|--|--|
| Kaum muda | Belum dewasa, di bawah pengawasan orang dewasa, kurang kekuatan fisik dan kurang kematangan mental dan emosional untuk mengenali viktimisasi |
| Wanita/lansia | Kurangnya kekuatan fisik |
| Sakit jiwa/cacat intelektual | Dapat dimanfaatkan dengan mudah |
| Imigran | Ketidakmampuan memahami bahasa atau ancaman deportasi menjadikan mereka rentan |
| Minoritas | Terpinggirkan dalam masyarakat, sehingga rentan menjadi korban. |
| Normal yang membosankan | Orang yang cukup cerdas namun naif atau rentan dalam beberapa hal. Orang-orang ini mudah tertipu. |
| Yang depresi Yang serakah | Mudah tertipu, mudah terpengaruh, dan tidak waspada. Serakah dapat menjadi sasaran para penipu yang memanfaatkan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial. |
| Yang kesepian dan patah hati | Seringkali rentan menjadi korban dari pasangan intim. Mereka ingin bersama seseorang dengan cara apa pun. Mereka rentan terhadap manipulasi. |
| Penyiksa | Pelaku kekerasan utama dalam suatu hubungan menjadi korban ketika orang yang dianiaya berbalik menyerang mereka. |
| Diblokir, dikecualikan, dan melawan korban | Masukkan situasi di mana mereka dimanfaatkan, seperti pemerasan. |



Karya Von Hentig menjadi dasar teori-teori selanjutnya curah hujan korban. Curah hujan korban menunjukkan bahwa banyak korban berperan dalam viktimisasi mereka. Pertama, korban bertindak saat melakukan pelanggaran, dan kedua, korbanlah yang menghasut untuk melakukan pelanggaran tersebut (Von Hentig:1948). Penting untuk dicatat bahwa para kriminolog berusaha untuk menunjukkan bahwa korban mungkin mempunyai peran dalam viktimisasi dan tidak benar-benar tidak bersalah. Saat ini kita sering mengenali peran viktimisasi tanpa menyalahkan individu karena pada akhirnya yang tersinggung adalah orang yang tersinggung.

2.1.4. Aspek Psikologi

Perdagangan manusia bukanlah masalah baru, termasuk di Asia Tenggara dan salah satunya di Indonesia. Perbudakan era modern ini telah mendapat julukan sebagai ‘*aib internasional*’ (*international shame*). Sebagai topik yang penting di mata dunia internasional, perdagangan manusia menarik perhatian berbagai macam kalangan, mulai dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, sampai kepada selebriti yang sering bertindak sebagai penyelamat korban (Haynes, 2014). Masalah ini begitu lama menggerogoti peradaban manusia, namun juga belum berhasil ditangani dengan baik (Rafferty, 2007).

Definisi perdagangan manusia dibangun secara berbeda oleh beberapa organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Organization of Migration* (IOM), dan *International Labor Organization* (ILO). Definisi dari PBB menyatakan bahwa elemen utama dalam perdagangan manusia ialah penggunaan ancaman, penipuan, dan pemaksaan (*United Nations Office On Drugs and Crime* [UNODC], 2019)³. Pemerintah Indonesia mendefinisikan perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007).

Perdagangan manusia beroperasi dengan subur di daerah yang membutuhkan banyak pekerjaan (Petrinov, 2014) dan yang marak dengan praktik prostitusi (Cho, Dreher, & Neumayer, 2013).



Area negara-negara berkembang seperti ASEAN membutuhkan banyak pekerjaan sehingga rawan akan perdagangan manusia (Ismail, 2018). Sebagai negara yang memiliki banyak penduduk, tentunya Indonesia membutuhkan jumlah pekerjaan yang banyak pula. Terkait hal tersebut, ancaman, penipuan, dan pemaksaan dalam rangka mempekerjakan manusia telah berulang kali terjadi di Indonesia. IOM mencatat Indonesia merupakan negara urutan ke-13 dengan kasus perdagangan terbanyak yang ditangani oleh organisasi ini (*International Organization of Migration* [IOM], 2012).

Peran psikolog sering kali tidak dianggap sebagai kebutuhan utama sehingga sering diminimalisir. Hal lain yang juga bisa memengaruhi minimalnya layanan psikologis adalah karena sistem dan sumber daya yang ada belum didesain sedemikian rupa untuk mendukung dan menolong para korban perdagangan manusia, sebagaimana yang terjadi di negara maju, seperti Amerika Serikat (Bergman, 2013; Clayton, Krugman, & Simon, 2013). Psikolog sebenarnya dapat memberi sumbangsih dalam mereduksi perilaku penyalahgunaan otoritas yang sering berujung pada perdagangan manusia, maupun dalam memberikan terapi untuk mengembalikan keadaan psikologis dari korban perdagangan manusia (Hom & Woods, 2013). Hal ini menjadi lebih krusial mengingat korban perdagangan manusia adalah mayoritas perempuan dan anak-anak yang lebih rentan terkena dampak negatif pada kondisinya (Havlicek, Huston, Boughton, & Zhang, 2016). Memahami perilaku, kognisi, emosi, serta dukungan sosial yang dialami oleh korban dapat membantu praktisi psikologi untuk memberikan bantuan psikologis secara tepat (Cunningham & Cromer, 2016).

Trauma emosional dan fisik, rasa takut dan cemas yang tinggi, depresi, rendahnya percaya diri, serta tendensi bunuh diri merupakan beberapa masalah psikologis yang sering dialami oleh korban perdagangan manusia, terutama anak-anak dan wanita (Rafferty, 2007; UNODC, 2009). *World Health Organization* [WHO] (2012) kemudian secara eksplisit mengisyaratkan bahwa kajian akademis mengenai dampak psikologis pada korban pasca perdagangan manusia (*post-trafficking*) sangat dibutuhkan untuk memperluas sudut pandang ilmu kesehatan dalam kaitannya dengan perdagangan manusia.

2.1.4.3. Human Trafficking

Rianto Adi (2012) menyatakan bahwa human trafficking adalah sebuah kejahatan transnasional yang menjadikan manusia sebagai obyek komersial yang dapat diuangkan atau diperjualbelikan



seperti layaknya barang properti. Lebih lanjut Jasin Mandryk (2001) menyatakan bahwa human trafficking adalah suatu bentuk perdagangan ilegal yang dilakukan pada manusia demi tujuan komersial, eksploitasi seksual atau kerja paksa—suatu bentuk perbudakan moden. Human trafficking merupakan kejahatan berat yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang merdeka. Dalam hal ini manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang berharga melainkan hanya sekedar alat atau obyek yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Di masa lampau human trafficking lebih dikenal dengan istilah perbudakan. Keberadaannya telah ada jauh sebelum kelahiran ajaran Islam. Saat itu negara-negara besar maupun kecil saling menyerang merebutkan wilayah atau menyelesaikan suatu sengketa yang tidak dapat dituntaskan dengan jalan damai. Negara-negara yang menjadi pemenang dalam peperangan menjadikan negara taklukannya sebagai negara jajahan dan memperbudak penduduknya. Ketika jumlah budak semakin membeludak mereka kemudian menjual budak- budaknya hingga keluar wilayah terjauh.

2.1.4.4. Psikologi dalam Human Trafficking

Dampak psikologis terhadap korban kejahatan human trafficking akan berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini bergantung pada jenis kelamin, usia, dan latar belakang kehidupan korban. Selain itu, tidak semua trauma yang dialami oleh korban mengakibatkan dampak psikologis yang berkepanjangan, seperti kecemasan, ketakutan, perasaan bersalah, atau keinginan untuk bunuh diri. Dengan demikian ada korban kejahatan ini yang hanya mengalami trauma yang bersifat sesaat dan tidak perlu waktu lama untuk menjalani proses pemulihan.



Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang ada, memang ada dampak trauma yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis seseorang.

Korban perdagangan manusia rata-rata telah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada yang mengalami kekerasan dalam bentuk fisik ringan, berat hingga yang bersifat permanen. Bahkan adapula yang meninggal dunia karena bunuh diri maupun yang dibunuh oleh majikannya. Dari luka-luka yang ada, luka psikis adalah luka yang banyak terjadi pada korban dan bersifat permanen. A. Supraktiknya (1999) menyatakan bahwa trauma psikologis adalah pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri, sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya. Selain itu, trauma yang disebabkan pada peristiwa kelam di masa lalu atau masa kanak-kanak akan cenderung dibawa hingga usia dewasa, lebih-lebih jika trauma tersebut tidak diketahui lingkungan terdekat dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Jika dikaji dari sumber pemicu stress akibat apa yang telah dialami oleh korban, maka perlu untuk dipahami terlebih dahulu sumber utama dari stres tersebut. Umumnya stres terdiri dari dua macam pemicu, yaitu psikososial dan fisik. Untuk pemicu yang berasal dari psikososial, biasanya berasal dari faktor diluar diri korban, misalnya lingkungan sosial tempat mereka kembali (kampung halaman) yang memiliki stigma negatif atau tidak mendukung atas keberadaannya di lokasi pasca kejadian. Sedangkan pemicu fisik, lebih dikarenakan oleh luka-luka fisik yang ada sebagai akibat menjadi korban serta.

2.1.4.5. Gangguan Psikologis pada Korban Trafficking

Gangguan kesehatan mental yang umumnya terjadi pada korban trafficking adalah gangguan post-traumatic stress disorder (PTSD). Selain PTSD, banyak korban trafficking menderita kecemasan dan gangguan mood termasuk serangan panik, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan depresi berat. Satu studi melaporkan bahwa orang-orang yang selamat dari trafficker mengalami kecemasan dengan gejala sebagai berikut: kegugupan (95%), panik (61%), merasa tertekan (95%) dan keputusasaan tentang masa depan (76%). Hal ini diakibatkan perlakuan mengejutkan yang diterima oleh korban human trafficking berupa ancaman dan eksploitasi serta mengakibatkan korban terjebak dalam kasus tersebut. Saat korban trafficking berada di tempat-tempat jauh dari akar sosial dan keluarga yang selama ini memberikan rasa aman bagi



dirinya korban merasa tertekan dan terkejut atas apa yang dilaluinya selama jadi korban trafficking. Hal inilah yang mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi perkembangan psikologi korban. Trauma yang dirasakan oleh korban perdagangan orang mengacu pada pengalaman-pengalaman mengagetkan dan menyakitkan. Trauma lebih dari sekedar perasaan stress yang sering kita alami sehari-hari. Dibalik trauma pasti ada serangkaian peristiwa yang sangat menekan, terjadi secara tiba-tiba di luar kendali korban, menghinakan martabat dan harkat diri korban, dan sekaligus mengancam jiwa atau kehidupan dirinya.

Perilaku para korban ini juga menunjukkan karakteristik seperti gagap jika ditanya, menangis, mengalami kesulitan tidur di malam hari, sering melamun, dan tidak berani bergaul. Di antara dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan manusia, menurut Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah korban akan mengalami kecemasan dengan tingkat depresi tertentu, perasaan bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri untuk mampu hidup bersama masyarakat umum. Selain itu juga ada kekhawatiran akan masa depannya yang suram karena terputusnya pendidikan formal serta ketidakmampuan atau tidak memiliki keterampilan yang dapat mendukung kehidupannya di masa yang akan datang²⁰. Sedangkan dampak sosialnya adalah korban mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial. Kemungkinan dampak lainnya adalah gejala stress pascatrauma yaitu gejala yang berhubungan dengan pengalaman traumatis selama menjadi korban perdagangan meliputi flashback, pikiran pelecehan yang terulang, mimpi buruk, menghindari setiap mengingat pengalaman traumatis mereka, reaksi emosional atau fisik tiba-tiba ketika teringat peristiwa traumatis, atau tidak bisa mengingat beberapa detail dari pengalaman mereka.

Gangguan psikologis yang umumnya terjadi pada korban human trafficking adalah gangguan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Gejala PTSD biasanya muncul 3 bulan pertama setelah peristiwa traumatis. Adapun Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ialah gangguan yang berlaku selepas seseorang individu mengalami sesuatu peristiwa yang dikenali sebagai “kejutan psikologi.” Peristiwa- peristiwa seperti menyaksikan pembunuhan, dianiaya, dipekerjakan secara paksa, diperkosa, dirampok, ditimpa bencana alam, peperangan, konflik antar suku, kematian orang yang tercinta dan lain-lain yang mengejutkan serta menakutkan akan menyebabkan individu itu menarik diri dari pada interaksi sosial dengan lingkungan sosialnya. Selain mengalami gangguan pada interaksi sosial, korban PTSD juga akan mengalami peristiwa traumatis yang menyebabkan gangguan pada integritas diri individu



sehingga individu itu mengalami ketakutan, ketidakberdayaan, dan trauma mendalam. Individu dengan PTSD sering mengalami peningkatan keadaan siaga yang berlebihan, seperti insomnia, waspada berlebihan dan iritabilitas terhadap lingkungan yang berbahaya. Peningkatan anxiety dapat menyebabkan perilaku agresif atau perilaku menciderai diri. Hal seperti inilah yang dikatakan Post Trauma Stress Disorder, karena kejadian-kejadian ini muncul setelah mengalamihai menyakitkan sebelumnya.

2.1.5. Perlindungan: Pencegahan, Penanganan dan Pemberdayaan Korban

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Tindak pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti sedia kala. Hilang atau rusaknya harta benda atau cacatnya si korban jelas akan mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang dialami korban. Situasi dan kondisi sulit yang dialami korban tersebut belum tentu hilang meskipun pelaku tindak pidana sudah tertangkap. Bahkan ketika proses peradilan untuk meminta pertanggungjawaban dijalankan, korban yang dihadapkan sebagai saksi seringkali masih dihadapkan pada kesulitan lain untuk mempersiapkan mental, fisik, waktu dan keuangan untuk datang ke pengadilan. Tidak tersedianya dasar yuridis yang dapat dipakai untuk mundur dari posisinya sebagai saksi dalam persidangan dapat lebih membebani korban. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa pencari keadilan tidak hanya berkepentingan agar hukum ditegakkan, yang lebih penting adalah mereka ingin dibantu keluar dari kesulitannya.²

Untuk mengatasi kesulitan yang harus dihadapi seringkali seseorang membutuhkan bantuan orang lain, apalagi jika kesulitan tersebut berada jauh di luar kemampuan diri untuk mengatasi. Demikian pula dengan kesulitan yang dihadapi oleh korban untuk memulihkan diri akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan untuk dapat keluar dari kesulitannya tersebut. Adapun argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban itu adalah:

1. Karena sistem peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitisir.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 95



2. Karena tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan pada korban.
3. Karena birokrasi penegakan hukum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerja sama dalam kerangka penanggulangan kejahatan.
4. Karena dengan adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut korban akan terbantu untuk keluar dari penderitaannya.
5. Karena seringkali masyarakat, dengan stigmanya, menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban.³

Dari argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan tersebut nampak bahwa pendampingan terhadap korban tersebut akan mempunyai manfaat dalam hal:

1. Membantu korban memulihkan trauma psikis akibat tindak pidana.
Dalam terapi-terapi psikologis telah banyak dibuktikan bahwa orang yang mengalami trauma psikis, baik pada derajat yang ringan apalagi derajat yang berat, sangat membutuhkan kehadiran orang lain agar si penderita lebih mudah sembuh. Paling tidak kehadiran orang lain tersebut dapat dijadikan teman untuk berbagi rasa sehingga penderitaan psikis si korban dapat diperingan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh siapapun yang peduli terhadap penderitaan korban, tetapi lebih bagus lagi jika yang mendampingi korban adalah orang yang mempunyai pengetahuan di bidang psikologi.
2. Membantu korban dalam proses penyelesaian kasusnya.
Banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap karena korban tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada aparat. Adapun penyebabnya adalah:
 - a. Korban tidak mempunyai pengetahuan mengenai mekanisme peradilan pidana sehingga ia tidak tahu kemana mesti melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang terjadi padanya.
Bagi orang awam, proses peradilan pidana merupakan proses yang rumit sehingga mereka tidak mengetahui langkah awal yang diperlukan untuk menggerakkan mekanisme peradilan pidana tersebut. Dengan asumsi bahwa pendamping mempunyai pengetahuan mengenai proses peradilan pidana, maka adanya program pendampingan akan sangat membantu korban yang menginginkan kasusnya diselesaikan lewat mekanisme peradilan pidana. Pendamping akan dapat

³ . G. Widiartana, *VIKTIMOLOGI: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 86



menunjukkan kepada korban kemana ia harus melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang menimpanya.

- b. Korban takut atau malu untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang terjadi.

Tidak semua korban itu berani melaporkan tindak pidana yang terjadi, karena takut pada ancaman pelaku. Padahal korban menginginkan pelakunya itu ditindak berdasar hukum yang berlaku. Kehadiran pendamping akan dapat membesarkan hati si korban, juga dapat mencari jalan keluar bagaimana kasusnya tetap dilaporkan / diadukan dan korban mendapat perlindungan dari ancaman pelaku.

Ada kemungkinan tindak pidana yang terjadi juga menyangkut sesuatu hal yang sensitif, sehingga korban akan merasa malu jika kasusnya itu diketahui oleh orang lain. Apabila korban menghendaki kasusnya diselesaikan melalui jalur peradilan, pendamping dapat bekerjasama dengan aparat untuk menghindari publikasi yang tidak perlu. Walaupun harus ada sosialisasi terhadap kasusnya, hal itu dilakukan dengan menyembunyikan identitas korban.

- c. Korban tidak percaya pada kinerja aparat penegak hukum.

Sikap, tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh aparat seringkali menimbulkan efek ketidakpercayaan masyarakat. Dalam hal ini pendamping dapat menyakinkan pada korban, bahwa kehadirannya sekaligus dapat menjadi pengontrol bagi kinerja aparat. Dengan adanya kontrol terhadap kinerja aparat tersebut diharapkan kepercayaan korban dapat dipulihkan, sehingga ia mau melaporkan / mengadukan tindak pidana yang terjadi.

Kehadiran pendamping juga masih dibutuhkan ketika tindak pidana yang terjadi mulai diproses. Dalam proses peradilan pidana kehadiran korban sebagai saksi sangat diperlukan, terlebih dalam kasus yang sangat minim bukti seperti perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini pendampingan sangat diperlukan agar korban berani mengungkapkan kebenaran peristiwa yang terjadi. Disamping itu, pendampingan juga dibutuhkan untuk menjaga agar korban tidak menjadi korban kembali karena dieksploitasi oleh aparat yang cenderung mementingkan penyelesaian tugasnya. Dengan pendampingan ini, maka hak-hak korban dalam mekanisme peradilan pidana dapat lebih dijamin. Berkaitan dengan perlu adanya



pendampingan tersebut di atas, maka muncul pertanyaan yang relevan dengan itu, yaitu siapakah yang sebaiknya menjalankan program pendampingan?. Melihat posisi dan proses pendampingan yang sebagian besar mengharuskan pendamping untuk berhadap-hadapan dengan aparat penegak hukum serta dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, maka pendampingan sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak independen di luar birokrasi penegak hukum dan yang mempunyai kedekatan psikologis dengan korban. Mereka ini adalah keluarga dekat, teman, atau pihak lain yang dapat mengambil peran sebagai keluarga atau teman bagi korban.⁴

Di samping program pendampingan, untuk mengentaskan korban dari penderitaan yang dialami juga dibutuhkan adanya pelayanan. Keberadaan program pelayanan itu bermanfaat dalam hal:

1. Untuk membantu korban dalam memulihkan segala penderitannya.

Telah disebutkan dalam bab terdahulu, bahwa mereka yang menjadi korban tindak pidana akan mengalami kerugian dan atau penderitaan yang dapat meliputi berbagai aspek. Karena kondisi yang ada pada korban sendiri, seringkali penderitaan tersebut bahkan belum berhenti meskipun proses peradilan terhadap pelaku telah selesai. Terhadap korban, khususnya yang tidak dapat memulihkan kondisinya sendiri, program pelayanan mempunyai urgensi yang tinggi guna membantu korban yang bersangkutan untuk dapat segera keluar dari penderitannya. Dengan adanya program pelayanan, maka korban yang mengalami penderitaan fisik atau psikis yang sifatnya darurat dapat segera ditangani. Dalam jangka panjang, program pelayanan ini juga dapat dilakukan dengan memberikan penyadaran pada masyarakat supaya mereka dapat mengerti dan memahami kesulitan yang dihadapi oleh korban, sehingga stigma masyarakat yang memberatkan korban dapat dihindari.

2. Sebagai imbalan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku.

Model peradilan dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia membawa konsekuensi pada keharusan untuk memperhatikan hak dan kepentingan pelaku. hal ini bisa ditunjukkan misalnya dengan ketentuan dalam KUHP mengenai pelaksanaan tugas

⁴ *Ibid*, hlm. 88



penyidikan (oleh Kepolisian) yang harus memperhatikan hak-hak tersangka atau ketentuan pidana yang hanya berorientasi pada pelaku.

Orientasi sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku tersebut jelas tidak akan memberi keadilan pada korban. Adanya program pelayanan ini akan dapat menumbuhkan kepercayaan pada korban, bahwa kebutuhannya untuk keluar dari penderitaan juga diperhatikan. Kondisi demikian ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan motivasi korban untuk bekerjasama dengan aparat dalam menyelesaikan tugas-tugas normatifnya.

Berkaitan dengan manfaat pelayanan tersebut di atas, J. Dusich seperti yang dikutip oleh Arief Gosita, mengatakan bahwa:

fungsi utama program pelayanan dapat dibagi dalam yang primer, sekunder, dan tersier. Yang primer adalah yang bersifat segera dan diperlukan, dan ditujukan memberikan pelayanan langsung secara segera kepada para klien. Yang sekunder adalah kurang penting, lebih banyak berkaitan dengan perhatian jangka panjang dan luas lingkungannya lebih lebar. Fungsi yang tersier biasanya adalah unik untuk kategori korban yang khusus, yang dapat, mungkin mempunyai tujuan jangka pendek dan panjang, dan lebih banyak relevan untuk para perancang, pendidik, dan masyarakat pada umumnya, dari pada untuk para korban dan badan-badan sistem peradilan kriminal.⁵

Pelaksanaan program pelayanan itu sendiri tidak tanpa persoalan. Menurut Arief Gosita, pelaksanaan program pelayanan terhadap korban tersebut paling tidak menghadapi persoalan:

1. Konseptualisasi;
2. Penawaran dan sosialisasi konsep pemikiran yang baru;
3. Sumber daya dan dana;
4. Institusionalisasi.⁶

Pemikiran untuk memunculkan program pelayanan harus didasarkan pada suatu realitas penderitaan yang dialami oleh seseorang akibat menjadi korban dari tindak pidana. Dasar persoalan tersebut mungkin telah dipahami dan disepakati oleh mereka yang “concern” pada persoalan korban. Perdebatan pandangan seringkali terjadi dalam perumusan jenis dan

⁵ . Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 147-148

⁶ . *Ibid*, hal. 152-153



sifat pelayanan yang perlu dilakukan untuk memulihkan kondisi korban. Apakah pelayanan yang sekedar memberi “ikan” sehingga korban menjadi tergantung pada pemberi pelayanan, atau pelayanan dengan memberikan “kail” sehingga korban dengan kemampuannya yang telah terstimulasi mampu bangkit dari keterpurukannya, ataukah pelayanan dengan memberikan “kemampuan untuk membuat kail” sehingga korban mampu berkreasi sendiri untuk mencari jalan keluar dari keterpurukannya itu. Luas lingkup program pelayanan itu juga berkaitan dengan luas lingkup konsep viktimisasinya sendiri. Apabila konsep viktimisasinya hanya menunjuk pada perbuatan-perbuatan yang secara formal dirumuskan sebagai tindak pidana dan dengan demikian menimbulkan korban, maka pelayanan terhadap korbannyapun terbatas pada konsep tersebut. Padahal diyakini bahwa diluar perbuatan-perbuatan yang secara formal dirumuskan sebagai tindak pidana masih ada banyak perbuatan lain yang merugikan atau membahayakan.

Adanya konsep pelayanan tidak berarti persoalan pelayanan telah selesai. Konsep pelayanan hanyalah langkah awal dari hakikat upaya bantuan pemulihan terhadap korban. Karena pelayanan terhadap korban itu membutuhkan peran serta semua pihak, maka hal itu perlu disosialisasikan demi penyamaan persepsi. Seringkali penawaran konsep pemikiran yang baru itu terkendala jika harus merubah paradigma pemikiran lama yang sudah mapan. Misal pemikiran bahwa tugas aparat penegak hukum itu hanya berurusan dengan pelanggar hukum dan bukan dengan korbannya atau pemikiran bahwa dengan memidana pelaku maka persoalan tindak pidana sudah selesai. Sosialisasi suatu program pelayanan, yang pada hakikatnya bersifat individual, seringkali juga harus berhadapan dengan konstruksi sosial tentang penempatan suatu persoalan sebagai persoalan privat atau persoalan publik.

Persoalan lain yang sering menghambat program pelayanan terhadap korban adalah masalah sumber daya dan dana. Bagaimanapun juga terlaksananya program pelayanan tersebut membutuhkan tenaga-tenaga pelaksana yang akan merealisasikan program pelayanan yang telah dibuat. Tanpa adanya pelaksana, suatu program kegiatan hanya merupakan wacana dan rencana idealistis. Persoalannya adalah dalam masyarakat “patembayan” dimana hubungan emosional antar individu dalam masyarakat semakin jauh dan kebutuhan relasi diukur dari keuntungan ekonomis yang dapat diraih, empati terhadap korban tidak banyak dapat diharapkan datang begitu saja, bahkan dari teman sendiri, tanpa imbalan ekonomis. Sedikit berbeda dengan program pendampingan, program pelayanan ini diharapkan dapat dilakukan oleh semua pihak yang menaruh perhatian pada penderitaan korban dan pihak-



pihak yang dapat mengambil manfaat dari adanya program pelayanan itu sendiri. Dengan demikian program pelayanan tersebut dapat dilakukan baik oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah dan aparat penegak hukum sendiri. Apabila program pelayanan itu akan dilakukan oleh aparat, maka hal itu dapat dimasukkan sebagai tugas tambahan aparat dalam kerangka penegakan hukum. Adapun program pelayanan yang dapat dilakukan bagi korban antara lain: memberikan pelayanan medis dan sosial bagi korban, membantu korban untuk mendapatkan kembali barang miliknya yang hilang akibat tindak pidana, dan menyediakan informasi bagi korban berkaitan dengan perkembangan penyelesaian perkara pidananya. Apabila pendampingan dan pelayanan dikaitkan dengan urgensi untuk membantu korban serta proses peradilan pidananya, maka kedua program tersebut dapat dibedakan menjadi:

1. Pendampingan dan pelayanan sebelum proses peradilan pidana;
2. Pendampingan dan pelayanan pada waktu proses peradilan pidana; dan
3. Pendampingan dan pelayanan setelah proses peradilan pidana.

Korban: Pemberian Ganti Kerugian

Sebagai pihak yang menderita kerugian, korban sering dilupakan oleh sistem peradilan pidana. Apabila hal ini dianggap sebagai suatu kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak seluruhnya dapat ditimpakan kepada organ-organ yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidananya. Sikap kurang pedulinya sistem peradilan pidana terhadap kerugian yang diderita oleh korban tersebut berpangkal pada kurang diakomodasinya aspek kerugian korban dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan, dan diperparah oleh sikap aparat yang cenderung legal formalis.

Sebagai suatu sanksi, ganti kerugian mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sanksi pidana lainnya. Pada umumnya penerapan sanksi pidana terfokus pada pelaku, baik mengenai alasan pembedanya maupun tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, sanksi pidana diterapkan lebih demi kepentingan pelaku. Hal ini dapat dilihat dari teori-teori tentang pemidaan dan tujuan pidana. Sedangkan ganti kerugian diberikan dengan pertimbangan yang mengarah pada kepentingan korban untuk memulihkan dirinya. Dengan demikian sanksi ganti kerugian ini akan memberikan manfaat bagi korban. Meskipun demikian perundang-undangan pidana yang mengakomodasi ketentuan mengenai ganti kerugian tersebut tidak banyak.



Korban perdagangan manusia digital

Korban perdagangan manusia digital menghadapi tantangan dan kerentanan unik akibat persinggungan antara teknologi dan eksploitasi. Perdagangan manusia digital seringkali melibatkan penggunaan platform online untuk merekrut, mengeksploitasi, dan mengendalikan korban, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan populasi rentan. Perdagangan manusia digital mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang difasilitasi oleh teknologi, termasuk:

- **Rekrutmen Daring:** Pelaku perdagangan orang sering menggunakan media sosial, ruang obrolan, dan aplikasi kencan untuk memikat calon korban. Mereka mungkin membuat profil palsu untuk membangun kepercayaan sebelum mengeksploitasi individu.
- **Eksplorasi Seksual:** Korban dapat dipaksa untuk memproduksi dan mendistribusikan konten eksplisit secara online atau dipaksa melakukan prostitusi melalui sarana digital.
- **Eksplorasi Tenaga Kerja:** Korban dapat diperdagangkan untuk kerja paksa di lingkungan online, seperti call center atau melalui tawaran pekerjaan palsu.

Kerjasama lintas Sektoral: Penanganan TPPO

Gambar 2. 1 Pelaku TPPO



Sumber: Olahan Konsultan.

2.1.5. Teori Interseksionalitas



Interseksionalitas adalah konsep yang mengakui bahwa identitas seseorang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang kompleks dan saling mempengaruhi. Jennifer Nash mengatakan bahwa interseksionalitas merupakan marginalisasi yang dilakukan terhadap individu maupun kelompok (Nash, 2008). Sedangkan mengenai bentuk-bentuk penindasan, Kimberle Crenshaw mempunyai teori interseksionalitas yang diciptakannya di tahun 1980-an yang didasari oleh diskriminasi terhadap wanita berkulit hitam dalam kasus pekerjaan dimana kaum berkulit putih memiliki *privilege* tersendiri dalam urusan pekerjaan dibandingkan dengan kaum perempuan berkulit hitam (Crenshaw, 1989). Crenshaw kemudian menyebutkan bahwa konsep awal interseksionalitas dapat terus dikembangkan untuk dijadikan sarana mengkaji bentuk-bentuk marginalisasi lain (Crenshaw, 1991).

Interseksionalitas adalah pendekatan yang mengakui bahwa identitas seseorang, seperti ras dan gender, tidak dapat dipisahkan dan bahwa kombinasi ini menciptakan pengalaman unik diskriminasi atau marginalisasi. Crenshaw mengkritik pendekatan diskriminasi yang hanya melihat satu sumbu (*single-axis framework*), seperti rasisme atau seksisme, yang sering kali gagal menangkap kompleksitas diskriminasi yang dialami oleh kelompok di persimpangan identitas tersebut, seperti perempuan kulit hitam.

Di Indonesia, konsep interseksionalitas menjadi relevan dalam memahami berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh individu atau kelompok yang berada di persimpangan berbagai identitas sosial. Identitas tersebut mencakup gender, kelas sosial, agama, etnisitas, disabilitas, dan orientasi seksual. Berikut beberapa contoh interseksionalitas yang ada di Indonesia:

Tabel 1. Jenis Interseksionalitas dalam TPPO

| No | Jenis Interseksionalitas |
|----|---|
| 1 | Perempuan dari kelompok miskin |
| 2 | Perempuan dari Kelompok Adat |
| 3 | Perempuan dari kelompok minoritas agama |
| 4 | Perempuan dengan disabilitas |
| 5 | Perempuan dari kelompok etnis minoritas |



| | |
|---|---------------------------------------|
| 6 | Perempuan yang bekerja sebagai migran |
|---|---------------------------------------|

Sumber: Olahan Konsultan

Contoh nyata dari interseksi faktor-faktor yang memperkuat kerentanan dapat dilihat dalam konteks **perempuan petani di Kabupaten Karanganyar** yang terpengaruh oleh krisis iklim. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan petani menghadapi kerentanan yang signifikan akibat kombinasi dari beberapa faktor, termasuk:

1. Krisis Iklim

Krisis iklim menyebabkan perubahan cuaca yang tidak terduga, seperti kekeringan dan gagal panen, yang berdampak langsung pada pendapatan dan ketahanan pangan. Perempuan petani, sebagai kelompok yang sering kali bertanggung jawab atas produksi pangan, menjadi lebih rentan ketika kondisi ini terjadi

2. Gender dan Relasi Kuasa

Dalam konteks gender, perempuan sering kali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya seperti tanah, modal, dan informasi. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat pertanian memperburuk kerentanan perempuan. Mereka sering kali tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait pertanian dan sumber daya.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Perempuan petani biasanya berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki cadangan finansial untuk menghadapi krisis. Ketidakmampuan untuk mengakses bantuan atau dukungan juga meningkatkan kerentanan mereka terhadap dampak negatif dari perubahan iklim.

4. Isolasi Sosial

Perempuan petani sering kali mengalami isolasi sosial, baik karena norma budaya yang membatasi peran mereka di luar rumah maupun karena kurangnya jaringan dukungan sosial. Hal ini membuat mereka lebih sulit untuk mendapatkan informasi atau bantuan ketika menghadapi kesulitan.



5. Anak-anak dan Keluarga

Kerentanan perempuan petani juga berhubungan dengan tanggung jawab mereka sebagai ibu. Ketika perempuan mengalami kesulitan akibat krisis iklim, anak-anak mereka juga terpengaruh, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Ini menciptakan siklus kerentanan di mana anak-anak menjadi lebih rentan karena kondisi orang tua mereka.

Contoh di atas menunjukkan bagaimana interseksi antara faktor-faktor seperti gender, kondisi ekonomi, krisis iklim, dan relasi sosial dapat memperkuat kerentanan individu atau kelompok tertentu. Dengan memahami interaksi ini, upaya mitigasi dan kebijakan dapat dirancang untuk lebih efektif menjawab kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan petani di daerah terdampak krisis iklim.

Sekretariat DPRD DIY



2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Kajian terhadap Asas/Prinsip penyusunan norma ini disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pemerintah memegang teguh rasa adil yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, yang sepatutnya dan tidak sewenang-wenang dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

2. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kpastian hukum” adalah bahwa dalam negara hukum wajib yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara terutama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

3. Asas Kesadaran

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mencegah dan ikut menangani indikasi perdagangan orang.

4. Asas Keamanan

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif diaspek pencegahan dan penanganan.

5. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa keselamatan manusia harus terjamin dari segala aspek tindak pidana perdagangan orang.

6. Asas Ketertiban

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

7. Asas Non Diskriminasi



Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwa untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status social, afiliasi atau ideologi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Sekretariat DPRD DIY



2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1. Analisis Kerentanan di DIY

Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah “*human trafficking*” merupakan kejahatan sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Akibat perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi di era globalisasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Para pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang dengan cara kerja yang sulit terdeteksi. Kejahatan ini terus berkembang dengan pesat. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan perdagangan orang tersebut. Sehingga banyak yang menggunakan teknologi yang semakin maju tersebut pada saat ini di jalur yang salah dengan menjajahkan dirinya untuk melakukan prostitusi online ataupun untuk memperdagangkan diri orang lain (*human trafficking*).

Jika melihat konteks di Daerah Istimewa Yogyakarta pada kurun waktu 2023-2024, ada beberapa kasus yang dominan dalam TPPO seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Jumlah Kasus TPPO


| Jumlah Kasus TPPO | |
|--------------------|----------------|
| Eksplotasi Seksual | Eksplotasi PMI |
| 9 kasus | 4 kasus |

Sumber : Polda DIY, 2024

Kasus TPPO di DIY paling banyak selama 2 tahun tersebut adalah berupa eksploitasi anak dan perempuan, kemudian disusul dengan kasus Pekerja Migran Indonesia. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi yaitu IOM merupakan salah satu lembaga internasional yang bergerak dalam isu imigran dan permasalahan perdagangan orang, ada beberapa faktor terjadinya TPPO:



Gambar 2. 2 Faktor Utama TPPO menurut IOM



Sumber: IOM, 2021

TPPO seperti layaknya fenomena gunung es, kurang tampak di permukaan, sehingga usaha pencegahan dan perlindungan terhadap korban sulit dibongkar termasuk faktor-faktor penyebabnya. Dalam hal ini faktor yang bisa dikatakan dominan adalah permasalahan ekonomi, kemudian faktor lainnya.

1. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, dimana kemiskinan dapat bersifat absolut maupun relatif. *Kemiskinan absolut* merujuk pada kondisi ketika pendapatan atau sumber daya seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimum kehidupan yang layak, sementara *kemiskinan relatif* mengacu pada kondisi ketika pendapatan seseorang jauh di bawah rata-rata masyarakat, menyebabkan mereka mengalami keterbatasan akses pada fasilitas yang dinikmati kelompok lain dalam masyarakat. Penduduk miskin sering kali berada dalam siklus kemiskinan yang berkelanjutan, di mana keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan membuat mereka sulit untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. berikut merupakan data yang menjelaskan tingkat kemiskinan DIY:

Tabel 2. 2 Presentase Penduduk Miskin di DIY

| Kabupaten/Kota | Presentase Penduduk Miskin (%) | |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| | 2023 | 2024 |
| D.I. Yogyakarta | 11,04 | 10,83 |



Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Kulonprogo | 15,64 | 15,62 |
| Bantul | 11,95 | 11,66 |
| Gunungkidul | 15,60 | 15,18 |
| Sleman | 7,52 | 7,46 |
| Kota Yogyakarta | 6,49 | 6,26 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kemiskinan di DIY tergolong tinggi karena jumlahnya diatas kemiskinan nasional secara presentase. Presentase kemiskinan nasional adalah 9,36% ditahun 2023, sedangkan ditahun yang sama DIY memiliki tingkat kemiskinan sebanyak 11,04%. Kulonprogo adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan disusul Gunungkidul.

Permasalahan kemiskinan sejalan dengan kinerja perekonomian makro DIY. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita, tiga kabupaten yang berada di Kawasan Selatan yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo relatif tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, nilai PDRB perkapita Kota Yogyakarta hampir 3,5 kali lebih besar daripada PDRB perkapita Kabupaten Kulon Progo. Ketimpangan pendapatan per kapita antara individu yang dicerminkan dengan Indeks Gini secara keseluruhan menunjukkan dinamika kenaikan dan penurunan selama periode 2010 – 2024 dengan nilai indeks di atas 0,400. Ketimpangan tertinggi terjadi di tahun 2015 yang mencapai 0,485. Selama periode tahun 2019 sampai 2024, ketimpangan menunjukkan tren meningkat dengan nilai indeks di akhir periode adalah 0,435. Menurut daerah, perkembangan ketimpangan pendapatan antar perdesaan dan perkotaan selaras dengan perkembangan di tingkat DIY. Ketimpangan mengalami tren peningkatan sejak tahun 2019. Ketimpangan di perkotaan senantiasa di atas perdesaan selama periode 2017 sampai 2024. Pada tahun 2024, Indeks Gini perkotaan adalah 0,440 dan perdesaan adalah 0,349. Pada tingkat wilayah, perkembangan ketimpangan menunjukkan dinamika kenaikan penurunan selama periode 2014 sampai 2023. Ketimpangan terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan tren menaik tapi tidak tajam dan Indeks Gini di tahun 2023 adalah 0,343 yang meningkat dari 0,296 di tahun 2014. Tren ketimpangan Kota Yogyakarta meningkat dari tahun 2019 sampai 2023 yang meningkat dari 0,371 menjadi 0,454. Tren kenaikan yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Bantul dengan kenaikan Indeks Gini dari 0,320 di tahun 2014



menjadi 0,454 di tahun 2023. Ketimpangan di Kabupaten Sleman meningkat secara landai dari tahun 2016 dengan Indeks Gini sebesar 0,390 menjadi 0,433 di tahun 2023. Tren kenaikan ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo terjadi dari tahun 2019 dengan Indeks Gini sebesar 0,359 menjadi 0,402 di tahun 2023.

Selanjutnya faktor ekonomi juga dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, dimana dimaknai sebagai persentase dari jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total angkatan kerja di suatu wilayah. Tingkat pengangguran terbuka mengukur seberapa besar proporsi penduduk aktif yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga ini menjadi indikator penting untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi suatu negara. Berikut adalah data tentang pengangguran terbuka di DIY:

Tabel 2. 3 Pengangguran Terbuka di DIY

| Kota/ Kabupaten | Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) | |
|----------------------------|---------------------------------------|------|
| | 2022 | 2023 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 4,06 | 3,69 |
| Kulonprogo | 2,80 | 2,40 |
| Bantul | 3,97 | 3,78 |
| Gunungkidul | 2,08 | 2,09 |
| Sleman | 4,78 | 4,47 |
| Kota Yogyakarta | 7,18 | 6,07 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY sebesar 3,69 persen bisa dikatakan lebih rendah dari pada Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional yakni sebesar 5,32 persen. Namun khusus Kota Yogyakarta justru lebih besar dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional yakni 6,07 persen. Selanjutnya jika dikaitkan dengan adanya perusahaan DIY yang mampu menyerap tenaga kerja disa dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 2. 4 Penyerapan Tenaga oleh Perusahaan di DIY

| Kota/ Kabupaten | Jumlah Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------|------|--------|--------|
| | | WNI | | WNA | | Jumlah |
| | | Pria | Wanita | Pria | Wanita | |




Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|----|----|---------|
| Sleman | 9.276 | 76.746 | 57.317 | 59 | 28 | 134.150 |
| Bantul | 4.857 | 31.935 | 36.228 | 80 | 19 | 68.262 |
| Kota Yogyakarta | 5.560 | 32.638 | 20.848 | 21 | 7 | 53.514 |
| Gunungkidul | 1.437 | 2.766 | 3.556 | 0 | 0 | 6.322 |
| Kulonprogo | 1.201 | 4.381 | 4.950 | 4 | 1 | 9.336 |

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, 2024

2. Survei tentang Faktor Penyebab TPPO

Salah satu Tipologi tentang korban TPPO di DIY adalah diaspek Pekerja Migran Indonesia, ada beberapa alasan kenapa warga masyarakat melalui survei ke masyarakat oleh LSM Mitra Wacana, yakni:




Sumber: Mitra Wacana, 2024

Sebanyak 68 persen masyarakat DIY ingin bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah karena faktor Ekonomi. Faktor Ekonomi menjadi pendorong terbesar untuk mendapatkan pekerjaan di Luar Negeri.



Berikutnya adalah tentang Negara Tujuan, dimana Negara tujuan utama pekerja migran Indonesia (PMI) mencerminkan permintaan tenaga kerja yang tinggi di beberapa wilayah, terutama di Asia dan Timur Tengah. Berikut beberapa pendapat tentang negara tujuan Pekerja Migran Indonesia asal DIY:



Sumber: Mitra Wacana, 2024

Data diatas adalah data tentang negara tujuan Pekerja Migran Indonesia asal DIY, 57 persen bekerja di Malaysia sebagai negara tujuan terbanyak. Selanjutnya di posisi kedua adalah Jepang, yakni sebanyak 16 persen.

2.3.2. Analisis Korban dan Pelaku dalam TPPO

Dalam memahami perdagangan orang yang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta,



terdapat beberapa kasus TPPO dalam kurun waktu Januari 2023 sampai dengan April 2024, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5 Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY

| NO | SATKER | JUMLAH LP | JUMLAH KORBAN | JUMLAH TERSANGKA |
|----|---------------------|-----------|---------------|------------------|
| 1 | Ditreskrimum | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Polresta Yogyakarta | 5 | 7 | 11 |
| 3 | Polresta Sleman | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Polres Bantul | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Polres Kulonprogo | 3 | 31 | 8 |
| 6 | Polres Gunungkidul | nihil | nihil | nihil |
| | Jumlah | 14 | 45 | 27 |

Sumber: POLDA DIY, 2024

Dari data diatas menjelaskan bahwa angka Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY cukup banyak, dengan 14 laporan, 45 korban dan 27 tersangka. Jumlah Laporan terbanya terjadi di Polresta Yogyakarta, sedangkan jumlah Korban terbanyak di wilayah Polres Kulonprogo. Selanjutnya, terdapat beberapa kategori TPPO secara nasional yang terjadi di DIY yang sering ditemukan, diantaranya:

1. Eksploitasi Seksual

Pasal 1 angka 8 UU 21/2007 mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain. Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual di antaranya:

Tabel 2. 6 Modus Eksploitasi Seksual

| Modus |
|--|
| Paksaan fisik dan psikis |
| Perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi |
| Maraknya tren mucikari perempuan |
| Pendekatan melalui media sosial |
| Perkawinan |
| Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata |
| Adanya janji program pertukaran pelajar |



Sumber: Buku Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2021, International Organization for Migration

2. Eksploitasi anak

Eksploitasi anak yang marak terjadi adalah dalam bentuk pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan penghambaan. Modus-modus yang digunakan untuk mengeksploitasi:

Tabel 2. 7 Modus Eksploitasi Anak

| Modus |
|--|
| Perekrut membangun kedekatan psikologis dengan mengajak teman sebaya |
| Perekrut mendekati korban menggunakan media sosial |
| Perekrut mendekati anggota keluarga korban dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan korban bekerja atau menikah |
| Perekrut menyepakati sejumlah uang dengan keluarga korban namun pembayaran tidak dilakukan secara lunas |
| Korban memperoleh fasilitas yang cukup mewah yang kemudian menjadi hutang |
| Korban ditawarkan program beasiswa atau program pelatihan keahlian yang menggiurkan |
| Korban ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dan syarat yang mudah |

Sumber: Buku Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2021, International Organization for Migration

3. Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu bentuk TPPO yang paling sering terjadi di Indonesia. Modus-modus yang digunakan dalam eksploitasi ini meliputi:



Tabel 2. 8 Modus Eksploitasi PMI

| Modus |
|---|
| Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar |
| Adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang fit sebagai bentuk penjeratan hutang |
| Tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terverifikasi oleh Pemerintah |
| Korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri |
| Apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat banyak |
| Korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama |
| Korban mengalami penyiksaan/penganiayaan |
| Gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya |

Sumber: Buku Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2021, International Organization for Migration

Perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia merupakan masalah serius, di mana banyak individu yang tertarik bekerja di luar negeri menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Pekerja migran Indonesia yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu sering kali melihat peluang kerja di luar negeri sebagai jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, proses perekrutan yang tidak transparan, janji-janji palsu tentang pekerjaan, dan kondisi kerja yang buruk sering kali membuat mereka rentan terhadap perdagangan orang.

Kejahatan yang terorganisir biasanya dilakukan lebih dari 1 (satu) orang bahkan tidak sedikit yang berbentuk korporasi. Beberapa artikel terkait TPPO menyebutkan jika modus utama pelaku dalam TPPO adalah membuka lowongan pekerjaan, menawarkan paket wisata berbiaya hemat, lowongan beasiswa pendidikan hingga luar negeri, penerimaan anak buah kapal, dan sebagainya. Modus yang beragam tersebut tidak sedikit menyasar pada kelompok masyarakat dengan kondisi perekonomian lemah, akses informasi terbatas karena tempat tinggal jauh dari perkotaan, dan wilayah sasaran cenderung sulit dijangkau. Oleh karena itu, banyaknya modus dan upaya pelaku untuk memperdagangkan orang demi kepentingan pribadi pelaku, diperlukan



upaya pencegahan yang komprehensif dan menjangkau sampai kepada kelompok masyarakat terkecil.

Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Dalam menganalisis korban dan pelaku TPPO, setidaknya ada beberapa kriteria yang perlu secara jelas menjadikan sebuah perkara dugaan TPPO. Hal tersebut bisa ditelusuri dalam komponen Proses, Cara dan Tujuan:

Tabel 2. 9 Proses, Cara dan Tujuan dalam TPPO

| Komponen | Penjelasan |
|---------------|---|
| Proses | <p>Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Contoh dari proses adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.• Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).• Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007).• Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses telah terpenuhi. |
| Cara | <p>Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Contoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.• Ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum |



| | |
|---------------|---|
| | <p>berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 angka 11). • Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 angka 15). |
| Tujuan | <p>Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. Dalam UU 21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7).</p> |

Sumber: Laporan Pendaluan Kajian Biro Bermas 2024.

1. Analisis Korban

Dalam pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari protokol PBB yakni terkait dengan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran



atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Selanjutnya jika berbicara tentang korban perdagangan orang, yakni individu-individu yang dipaksa, diperdaya, atau dieksploitasi dalam situasi kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual, sering kali tanpa akses pada hak-hak dasar atau perlindungan hukum yang layak. Para korban perdagangan orang biasanya berasal dari kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau situasi sulit lainnya, seperti konflik atau bencana alam. Mereka sering dijanjikan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataannya, mereka dijebak dalam kondisi yang mengerikan, di mana kebebasan mereka dirampas dan mereka dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman kekerasan atau intimidasi.

Tipologi Korban TPPO di DIY

Pada dasarnya korban TPPO di DIY terjadi akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan pembangunan yang menempatkan *kebudayaan, pendidikan dan pariwisata* sebagai *leading sectors*. Oleh karena itu, dampak negatif pembangunan semestinya menjadi bagian yang telah dipahami para perencana dan pengambilan kebijakan pembangunan, sehingga manajemen risiko dan mitigasinya perlu direncanakan. Berbagai kondisi saat ini seperti *culture decline* dan *deculturization* merupakan dampak yang negatif dari pembangunan, seperti: “budaya abai”, *tidak turut campur tangan, struktur yang tidak pasti penegakan, mencari kemenangan diri, kekerasan dan hedonisme*.

Hal tersebut juga terjadi pada sektor pendidikan. Sejumlah kejadian *pelecehan seksual, putus asa dan bunuh diri* telah menjadi kejadian yang dijumpai. Akhir akhir ini pelaku pendidikan, khususnya pelajar dan mahasiswa (pembelajar) menjadi objektifikasi bagi para pengusaha agen tenaga kerja berkedok *pemagangan*. Hal ini berpeluang menciptakan proses eksploitasi kerja melalui skema pemagangan. Hal ini memerlukan langkah nyata untuk memberikan kepastian sistem pemagangan yang menguatkan pembelajar di DIY untuk tahu (*learning to know*), bekerja (*learning to do*), belajar menjadi sesuatu (*learning to be*) dan dapat menikmati kehidupan masyarakat yang ramah dan kondusif bagi pembelajar (*learning to live together*).

Sektor ekonomi wisata lebih dominan dampak negatifnya. Hal ini ditandai menguatnya prostitusi dan pelayanan seks bagi pengunjung/wisatawan menjadi lahan bisnis yang diyakni menguntungkan. Bisnis ini berkelit-kelindan dengan sistem akomodasi yang semakin terbuka,



tanpa kontrol masyarakat dan pembiaran. Sistem transportasi online, terminal dan bandara memiliki potensi besar sebagai tempat kejadian perkara TPPO.

| Tip e | Modus | TKP Terbanyak | Pelaku Perdagangan | Kondisi Korban | Identifikasi Masalah Pencegahan dan Penanganan | Saran Pencegahan dan Penanganan |
|-------|---|--|---|---|---|--|
| I | Perdagangan untuk Eksploitasi Seksual, Pekerja Seks Komersial | <ul style="list-style-type: none"> Kos bercampur dan Eksklusif Hotel Aplikasi Hijau dan media sosial lain | <ul style="list-style-type: none"> Mucikari/Mami-mami Sesama PSK (saling menjual) Pemilik/Manager hotel? Transportasi? Pemilik/Penjaga Kost/ | <ol style="list-style-type: none"> Berasal dari keluarga miskin (penerima program KIS, PKH dan Program RTLH DIY) Perceraian dengan suami, harus menhidupi 2 anak dan 2 orang tua. Dulu pernah bekerja di PKL sebagai buruh, terus pemilik PKL <i>reses</i> suka aneh aneh dan upahnya murah. Takut karena ditangkap, masuk koran, takut ketahuan warga kampung asal mereka Perlakuan baik oleh APH jadi membuat tidak begitu menakutkan. Tidak banyak yang datang dari DIY, sebagian besar luar DIY Setelah selesai diberkas perkara dan persidangan selesai tetap bekerja kembali Bisa menjadi pelaku TPPO atas sesama profesi mereka. | <p>Masalah Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terkait dengan kemiskinan dan informalitas usaha ekonomi di DIY Hotel sudah memiliki SOP yang jelas, namun tidak bisa memastikan tamunya bawa siapa atau siapa. Makin tersedianya jasa akomodasi yang terlalu terbuka, bebas, bercampur, dan tersamar. Sebagian besar pemilik kost mengetahui pilihan usahanya ini, serta menikmati hasil sewa akomodasi yang lebih tinggi. Warga sekitar mengetahui, tapi tidak mau ikut mencampuri. Urusan mereka (terlebih wacana yang terbangun di masyarakat pemilik kost «punya beking». <p>Masalah Penanganan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Korban tidak berani bertanya/melawan, meskipun bertanya dalam hati, «saya korban kok ditahan semalam dan HP tidak dikembalikan», bahkan sampai putusan sidang sudah selesai. Pekerjaan dirinya yang «salah atau kriminal» membuat memilih diam. | <p>Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengentasan Kemiskinan Pengaturan Kost Bercampur dan Eksklusif perlu ditegakkan. Kepedulian masyarakat dan tokoh, serta aparat desa Transformasi sektor informal <p>Penanganan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penangan bisnis informal tidak mudah, oleh karena itu perlu transformasi sektor informal dan penanganannya Terkait korban TPPO pada kasus eksploitasi seksualitas tipe pertama ini memerlukan institusi yang lebih inklusif, menguatkan dan transformatif. Bekerja dengan LSM yang profesional melayani korban untuk klinik konsultasi, pemeriksaan, penyembuhan trauma, alih profesi, dan adaptasi baru sebagai pemenuhan hak-hak korban. Contoh baik pelaksanaan ini: Kerjasama Pemerintah Australia dengan LSM Pelayanan di Bali (pemeriksaan kesehatan PSK, sebelum wisatawan |



| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | 8. Korban juga masih melanjutkan pekerjaannya. Pada kasus lain korban juga pernah menjadi pelaku perdagangan. | Asutralia berlibur ke Bali). Klinik kesehatan yang dipilih juga menyediakan konsultasi dan proses memandu transformasi pelaku untuk usaha lain yang lebih legal. |
| II | Perdagangan untuk Tenaga Kerja atau Layanan Paksa | ➤ Potensi Pusat Hiburan (Karaoke, diskotik dan Pub) | ➤ Pemilik dan Karyawan ➤ Agen/calo dari Bisnis Pusat-Hiburan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari keluarga miskin dari luar DIY 2. Rekrutmen Palsu: Informasi asimetris bagi pekerja, informal dan incomplete contract, dan pemalsuan dokumen. 3. Direkrut bersama-sama dalam jumlah banyak (34 orang) 4. Tidak memiliki penginapan/penampungan untuk pekerja 5. Dipekerjaan di pusat-pusat hiburan: menemani tamu, memandu lagu (ladies companion) dan PSK tersamarkan. 6. Pembayaran dikendalikan Pemilik dan karyawan dan diberikan kepada pekerja secara tidak fair. 7. Pembayaran upah dibawah UMR tidak seperti yang dijanjikan, tipping fee menemani, memandu, dan melayani tamu tidak diberikan. 8. Kondisi Korban: takut, | <p>Masalah Pencegahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makin banyak kantong-kantong asal daerah pekerja perlu diidentifikasi • Terdapat sistem rekrutmen bekerja yang tidak dipahami • Syarat-syarat bekerja ke luar daerah/negara yang tidak dipahami • Belum optimalnya kerjasama Daerah perlu dikuatkan dalam aspek pemahaman bersama, menjalin komunikasi, mengundang seminar/lokarya terkait pencegahan dan penanganan korban. <p>Masalah Penanganan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya fasilitas untuk memantau dan menyelamatkan korban TPPO • Belum optimalnya klinik konsultasi, pendampingan, pengobatan, pemulihan, dan pemulangan wajar. | <p>Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DIY berparadigma sesuai <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> sebagai model asih, asah, dan asuh bagi wilayah lain sekitar. 2. Hal ini juga memperbaiki citra DIY yang baik. 3. Menciptakan sistem pemekerjaan yang baik <i>decent work</i> sejalan dengan SDGs (<i>fair income, safe and healthy working conditions, respect for rights, opportunities for growth, social protection</i>) 4. Memudahkan pengawasan, pemantauan, pendeteksian terjadinya TPPO melalui penerapan SOP sistem rekrutmen, pemekerjaan, dan isentif yang terstandarisasi. <p>Penanganan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama dengan penanganan Tipe 1. • Masalah perdagangan anak lebih membutuhkan perhatian dalam penanganan baik secara psikologis, mental dan pertumbuhan fisik dan kesehatan |



Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|--|
| | | | | <p>marah, bingung mengadu siapa, mau lari takut disiksa, stres, trauma dan depresi</p> <p>9. Dua korban dibawah umur: tatapan kosong, nampak <i>bloon</i> (bodoh), dan tidak berdaya.</p> <p>10. Terdapat perdagangan dan pemekeraan anak.</p> | | |
| III | Perdagangan Anak dan Bayi untuk Adopsi Ilegal | <p>1. Klinik Bersalin</p> <p>2. Panti Asuhan Anak dan atau Bayi</p> | <p>➢ Pemilik Klinik Bersalin</p> <p>➢ Tenaga kesehatan</p> <p>➢ Karyawan</p> <p>➢ Dan calo perdagangan anak dan bayi</p> <p>➢ Orang tua bayi</p> | <p>1. Sebanyak 66 bayi Tidak berdaya</p> <p>2. Praktik perdagangan bayi di salah satu rumah bersalin</p> <p>3. Operasi tangkap tangan di rumah bersalin tersebut.</p> <p>4. DM, perempuan, 77; JE, perempuan, 44)</p> <p>5. Mereka menerima perawatan bayi.</p> <p>6. Apabila ada pasangan yang tidak mau merawat atau tidak mampu merawat bayinya, pasangan tersebut akan mendatangi tempat praktik tersangka.</p> <p>7. Di sana bayi-bayi tersebut dirawat tersangka,</p> <p>8. Kemudian jika ada orang yang ingin merawat bayi tersebut dilakukan transaksi penjualan.</p> <p>9. Selanjutnya bayi tersebut ditawarkan</p> | <p>Masalah Pencegahan:</p> <p>1. Rendahnya etika profesi bidang kesehatan</p> <p>2. Institusi Perkawinan tidak dipahami baik</p> <p>3. Tingginya kasus kehamilan di luar pernikahan</p> <p>4. Meningkatnya permintaan «rasa sosial», rasa ingin memiliki anak dan kepedulian anak, tetapi tidak tahu jalur yang benar adopsi anak yang sah.</p> <p>5. Apabila klinik menemukan kasus-kasus tipe 3 ini, kemana harus menyalurkan bayi-bayi tersebut?</p> <p>Masalah Penanganan:</p> <p>6. Memanfaatkan bayi maupun anak yang lahir diluar pernikahan atau lahir tidak dikehendaki.</p> | <p>Pencegahan:</p> <p>1. Memperkuat etika profesi dan profesionalitas untuk pelayanan</p> <p>2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian praktik pada klinik-klinik, panti asuhan dan sejenisnya.</p> <p>Penanganan:</p> <p>1. Melibatkan penempatan di tempat aman atau shelter yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah</p> <p>2. Berikan akses segera kepada layanan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik bayi, termasuk pemeriksaan medis dan imunisasi yang diperlukan.</p> |



| | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|--|
| | | | | dengan modus adopsi secara ilegal. | | |
| IV | Perdagangan untuk Pemekeraan Berkedok Pemagangan (Pembelajaran : Pelajar dan mahasiswa) | <ol style="list-style-type: none"> Masih Potensi terjadi, kasus aktual freinjob di Jerman Tempat- Tempat Usaha/Kerja a | Perusahaan dan Agen tenaga kerja lokal | <ol style="list-style-type: none"> Potensi korban pelajar/ mahasiswa sebagai pekerja murah dan jauh dari model pembelajaran yang baik Bekerja tanpa batas waktu dan tidak berbayar (dikasih makan dan tempat tidur saja) Korban tidak berani melapor dan dijalan sesuai waktu yang ditetapkan (<i>dibetah-betahke</i>) | <p>Masalah Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya data perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi tempat pemagangan Sistem pemagangan yang dilakukan kampus ditandai ketidakjelasan dalam pengawasan perlindungan pemagangan. Tidak ada sistem isentif yang memadai untuk pemagang, sehingga diperlakukan sebagai kerja penuh Tingginya minat pelajar dan mahasiswa untuk melakukan pemagangan pada kebijakan MBKM dan Mandiri <p>Masalah Penanganan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum tersedianya informasi korban pemagangan yang dieksploitasi perusahaan (kecuali kasus nasional Freinjob di Jerman) | <p>Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan informasi tempat pemagangan yang memenuhi keseimbangan bekerja dan pembelajaran. Menyiapkan pengaturan/keputusan dan sistem pemagangan yang melindungi kedua belah pihak (perusahaan dan pemagang). Mengingat pentingnya magang, perlunya menyusun biaya pendidikan pemagangan, baik sekolah/kampus dan/atau pemerintah (tidak diserahkan pada perusahaan sepenuhnya) <p>Penanganan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima layanan rehabilitasi kesehatan. Mendapatkan bantuan hukum. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka. Memperoleh restitusi dari pelaku |
| V | Perdagangan untuk Tenaga Kerja Luar Negeri | Bandara YIA | Perusahaan dan Agen tenaga kerja internasional | <ol style="list-style-type: none"> Kebanyakan berasal dari keluarga miskin dari luar DIY Rekrutmen Palsu: Informasi asimetris bagi pekerja, <i>informal dan incomplete contract</i>, dan pemalsuan dokumen. Berangkat migrasi tanpa dokumen kerja | <p>Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantong-kantong asal daerah pekerja perlu diidentifikasi Terdapat sistem rekrutmen bekerja yang disepakati dan disosialisasikan Syarat-syarat bekerja tidak dipahami baik Kerjasama Daerah perlu dikuatkan (lihat Tipe 1) <p>Penanganan</p> | <p>Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bekerjasama vertikal dengan imigrasi dan BP2MI Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat Pengawasan Dan Regulasi Pemberdayaan Ekonomi Keterlibatan Komunitas Pendekatan Multisektoral Penegakan Hukum |



Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | <p>dan tujuan pekerjaan yang pasti. Tidak ada jaminan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.</p> <p>4. Direkrut bersama sama dalam jumlah banyak oleh perusahaan atau agen-agensya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).</p> | <p>1. Belum tersedianya shelter/penampungan /penginapan bagi korban</p> <p>2. Perasaan kecewa dan bingung</p> <p>3. Tidak ada fasilitas penampungan.</p> <p>4. Selama diperiksa dan menyelesaikan masalah yang dihadapi harus menanggung biaya sendiri saat diperiksa</p> <p>5. Merasa terlantar, kandas harapan, utang banyak, dan beban biaya pemeriksaan perkara</p> | |
| VI | Perdagangan untuk Pernikahan Paksa | Rumah tangga | Orang tua resmi/angkat/Wali (Perjodohan) | 1. Perceraian | <p>1. Tradisi yang mengharuskan pernikahan dilakukan atas keputusan orang tua atau wal</p> <p>2. Faktor ekonomi penyebab penting untuk konteks sekarang</p> | <p>1. Bekerjasama vertikal dengan kantor wilayah Departemen dan Peradilan Agama</p> <p>2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat</p> <p>3. Pemberdayaan Ekonomi</p> <p>4. Keterlibatan Komunitas</p> <p>5. Pendekatan intersektoral</p> <p>6. Penegakan intistusi</p> |
| VII | Perdagangan untuk Pengambilan Organ | <p>1. Kebanyakan online,</p> <p>2. Tidak spesifik di DIY</p> <p>3. Rumah sakit di negara lain</p> | Jaringan kriminal global yang terorganisir | <p>1. Sebanyak 14 orang yang telah melaporkan secara nasional</p> <p>2. Penipuan dan eksploitasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).</p> <p>3. Penculikan anak untuk tujuan penjualan organ.</p> | <p>1. Kebutuhan akan organ tubuh vital yang terus meningkat, terutama di kalangan pasien dengan gangguan ginjal kronis, menciptakan pasar gelap yang berbahaya di dunia.</p> <p>2. Perbedaan aturan antar negara terkait «organ tubuh manusia»</p> | <p>1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat</p> <p>2. Pemberdayaan Ekonomi</p> <p>3. Keterlibatan Komunitas</p> <p>4. Pendekatan intersektoral</p> <p>5. Penegakan intistusi</p> |



Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | <p>4. Iklan penjualan organ secara online</p> <p>5. Proses ini melibatkan pencarian calon donor, pengambilan organ, transportasi, dan penjualan organ, semua dilakukan dengan koordinasi yang sangat cermat untuk menjaga kerahasiaan</p> | | |
| VIII | Online Scaming | Online (Handphone) dan aplikasi, Web | <p>Jaringan Internasional dari Kamboja (YA & SBI dan D sebagai Operator scamming di Kamboja).</p> <p>YA & SBI dan D korban direkrut melalui jejaring online dan dipekerjakan pd perusahaan judi online di Kamboja, selain juga mengoperasikan penipuan online</p> <p>Salah satu korban yang berhasil tertipu adalah BA yang dilaporkan anak BA, yakni PHS</p> | <p>1. Pelaku menghubungi korban dengan mengaku sebagai petugas Telkom, menyatakan bahwa nomor telepon korban bermasalah dan terlibat dalam jaringan korupsi.</p> <p>2. Setelah korban mengajukan komplain, pelaku mengarahkan korban untuk membuat laporan online ke kepolisian, dan kemudian mengalihkan panggilan ke pelaku lain yang berpura-pura sebagai petugas kepolisian.</p> <p>3. Korban diminta untuk mentransfer uang sebagai "jaminan" untuk pemeriksaan, dengan janji uang tersebut akan dikembalikan setelah masalah selesai</p> <p>4. BA (korban) yang mengalami kerugian hingga Rp 2 miliar. Korban kini telah meninggal dunia,</p> | <p>1. Minimnya Edukasi: Banyak individu, termasuk yang melek teknologi, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara kerja penipuan online dan teknik terbaru yang digunakan oleh penipu.</p> <p>2. Ketidakhahaman terhadap Tanda-tanda Penipuan: Banyak orang tidak mengenali ciri-ciri penipuan, seperti tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau permintaan informasi pribadi secara mendesak</p> <p>3. Pelaku memanfaatkan emosi seperti ketakutan, keserakahan, atau urgensi untuk mendorong korban mengambil keputusan cepat tanpa berpikir panjang.</p> | <p>Pencegahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Kesadaran TIK 2. Keterlibatan Komunitas 3. Pendekatan intersektoral 4. Penegakan intistusi <p>Penanganan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan bantuan hukum. 2. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka. 3. Memperoleh restitusi dari pelaku |



Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | dan kasus ini dilaporkan oleh anaknya, PHS. 5. Kejadian 13 Januari 2024, dan baru dilaporkan ke pihak kepolisian pada 14 Maret 2024. | | |
| | | | | | | |

Sumber: Olahan Konsultan, 2024

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) umumnya berasal dari kelompok rentan yang menghadapi berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Kebanyakan korban adalah perempuan, anak-anak, atau pekerja migran yang tertipu oleh janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Modus operandi pelaku sering kali melibatkan manipulasi psikologis, penipuan, dan eksploitasi melalui kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan modern. Trauma yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis, seperti kehilangan rasa percaya diri, kecemasan, dan depresi. Sebagian besar korban juga menghadapi stigma dari masyarakat, yang sering kali menghambat proses pemulihan mereka. Dalam banyak kasus, kurangnya edukasi, literasi digital, dan keterbatasan akses ke informasi menjadi faktor yang memperburuk kerentanan mereka terhadap TPPO, terutama di era digital di mana perekrutan dan eksploitasi sering terjadi melalui platform online. Berikut merupakan data terkait indikasi TPPO di DIY pada tahun 2024:

Tabel 2. 10 Korban TPPO di DIY

| No | Korban | Alamat | Dugaan TPPO |
|----|------------|---------------------------------|--|
| 1 | Anonim DKR | Palas Bulungan Kalimantan Utara | Menjadi korban melalui aplikasi Michat |



| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | Anonim FM | Leksono Wonosobo Jawa Tengah | Menjadi korban melalui aplikasi Michat |
| 3 | Anonim KL | Bekasi, Jawa Barat | Menjadi korban melalui aplikasi Michat |
| 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anonim F 2. Anonim M 3. Anonim IS 4. Anonim S 5. Anonim SK 6. Anonim AM 7. Anonim ARS 8. Anonim JS 9. Anonim ES 10. Anonim EW 11. Anonim S 12. Anonim JP 13. Anonim DR 14. Anonim S 15. Anonim R 16. Anonim P 17. Anonim Y 18. Anonim S | <ol style="list-style-type: none"> 1. Grobogan, Jawa Tengah 2. Parang, Magetan, Jawa Timur 3. Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 4. Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah 5. Bayan, Purworejo, Jawa Tengah 6. Tangerang, Semarang, Jawa Tengah 7. Godong, Grobogan, Jawa Tengah 8. Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 9. Bantar, Cilacap, Jawa Tengah 10. Banjarsari, Cilacap, Jawa Tengah 11. Parang, Magetan, Jawa Timur 12. Godong, Grobogan, Jawa Tengah 13. Grobogan, Jawa Tengah 14. Grobag, Purworejo, Jawa Tengah 15. Grobogan, Jawa Tengah 16. Godong, Grobogan Jawa Tengah 17. Godong, Grobogan Jawa Tengah 18. Godong, Grobogan Jawa Tengah | Menjadi Korban akan diberangkatkan ke Negara New Zealand |
| 5 | Anonim NK | Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat | Menjadi Korban LC Karaoke |
| 6 | Anonim YF | Kota Palembang, Sumatera Selatan | Menjadi korban melalui aplikasi Michat |



| | | | |
|----|--|---|---|
| 7 | Anonim SR | Pare-Pare, Sulawesi Selatan | Menjadi korban melalui aplikasi Michat |
| 8 | 1. Anonim NS 2. Anonim SP | 1.Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 2.Kota Tasikmalaya, Jawa Barat; | Menjadi Korban LC Karaoke |
| 9 | 1. Anonim S 2. Anonim IH 3. Anonim JU 4. Anonim AM 5. Anonim G 6. Anonim AP 7. Anonim OFA 8. Anonim MHA | 1.Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 2. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 3. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 4. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 5. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 6. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 7. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 8. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. | Menjadi Korban akan disalurkan ke Malaysia |
| 10 | 1. Anonim R 2. Anonim NAJ | 1. Bekasi, Jawa Barat. 2. Purwakarta, Jawa Barat. | Menjadi korban akan disalurkan menuju Qatar |
| 11 | Anonim PSK | Kota Medan, Sumatera Utara | Dipekerjakan sebagai pekerja Seksual. |
| 12 | 1. Anonim KRP 2. Anonim MCS | 1. Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 2. Jakarta Timur, DKI Jakarta | Menjadi korban melalui aplikasi Michat |
| 13 | 1. Anonim YS 2. Anonim AP 3. Anonim TH 4. Anonim P 5. Anonim AR | 1. Wonosobo, Jawa Tengah 2. Wonosobo, Jawa Tengah 3. Wonosobo, Jawa Tengah 4. Wonosobo, Jawa Tengah 5. Wonosobo, Jawa Tengah | Menjadi Korban akan disalurkan ke Malaysia |

Sumber: Polda DIY, 2024

Menurut Arief Gosita (1983), korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dari data



diatas, salah satu dugaan kasus TPPO yakni calon Pekerja Migran Indonesia. Banyak dari para korban yang dijanjikan bekerja diluar negeri dijebak oleh agen atau perekrut yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi pada akhirnya justru dieksploitasi secara brutal di negara tujuan. Di negara asing, korban kehilangan kebebasan dan hak-haknya, dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau tidak manusiawi, sering kali tanpa bayaran yang layak dan di bawah ancaman kekerasan atau deportasi. Selain itu dalam kasus perdagangan orang di dalam DIY sendiri, fenomena terbanyak adalah perdagangan untuk menjadi pekerja seksual. Tetapi dapat dilihat fenomena yang terjadi bahwa banyak korban atau mayoritas adalah bukan warga DIY, sehingga perlu adanya pendalaman kerjasama antar wilayah.

Kemudian, indikasi TPPO juga ditemukan oleh Dinas Sosial DIY dengan korban penyandang disabilitas, seperti data dibawah:

Tabel 2. 11 Indikasi TPPO Penyandang Disabilitas

| | |
|--|--|
| Eksploitasi Anak maupun perempuan dengan kedisabilitasan | Korban dengan indikasi adanya gangguan mental, dengan asal-usul yang tidak jelas, berasal dari luar DIY, dieksploitasi untuk dipekerjakan menjadi PSK/ tukang pijat/ pemandu karaoke. Setiap melayani pria hidung belang, Korban diberikan uang Rp 10.000,-. Korban juga dibuatkan KTP di wilayah DIY. |
|--|--|

Sumber: Dinas Sosial DIY

2. Analisis Pelaku TPPO

Pelaku perdagangan orang adalah individu atau kelompok yang secara ilegal memperdagangkan manusia untuk dieksploitasi demi keuntungan finansial atau keuntungan lainnya. Mereka memainkan berbagai peran dalam rantai perdagangan orang, mulai dari perekrut, penyedia fasilitas, hingga pengendali operasi perdagangan manusia. Para pelaku sering kali memiliki jaringan internasional yang terorganisir dengan baik, mencakup berbagai negara dan melibatkan beragam aktor, mulai dari perekrut lokal di daerah asal korban hingga pihak yang mengendalikan rute transportasi dan tujuan akhir eksploitasi.



Tabel 2. 12 Pelaku TPPO di DIY

| No | Pelaku | Alamat | Dugaan TPPO |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1 | Anonim FDW | Tegalrejo, Yogyakarta | Menawarkan Korban Melalui Aplikasi Michat (Dijual Melalui Michat) |
| 2 | Anonim DS | Demak, Jawa Tengah | Menawarkan Korban Melalui Aplikasi Michat (Dijual Melalui Michat) |
| 3 | Anonim RA | Bekasi, Jawa Barat | Menawarkan Korban Melalui Aplikasi Michat (Dijual Melalui Michat) |
| 4 | Anonim TH, ASP, DWA, NR dan VAM | 1. Kota Semarang, Jawa Tengah. 2. Kota Semarang, Jawa Tengah. 3. Kota Semarang, Jawa Tengah. 4. Kota Semarang, Jawa Tengah. 5. Kota Semarang, Jawa Tengah | Akan Memberangkatkan Mereka Ke Negara New Zealand |
| 5 | Anonim ANAS | Kota Tegal, Jawa Tengah | Menjual Korban Jadi LC Karaoke |
| 6 | Anonim MNS dan BAW | 1. Kota Palembang, Sumatera Selatan 2. Jakarta Selatan, Dki Jakarta. | Menjual Jasa Seksual Melalui Aplikasi Micat |
| 7 | Anonim GH | Wonogiri, Jawa Tengah | Berperan Menjual Jasa Seksual Melalui Aplikasi |
| 8 | Anonim AW dan SUA | 1. Gedongtengen, Yogyakarta. 2. Kebumen, Jawa Tengah | Menjual Korban Jadi LC Karaoke |
| 9 | Anonim AS dan AR | 1. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 2. Banyuwangi Jawa Timur. | Penyalur/Pe Nampung, Pemilik Perusahaan, Perekrut |
| 10 | Anonim NA, J dan NS | 1. Jakarta Timur. 2. Jatinegara, Jakarta Timur | Tindak Pidana Perdagangan Orang Menuju Qatar |



| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 11 | Anonim M, MF dan TAC | 1. Kota Medan, Sumatera Utara 2. Jakarta Timur, DKI Jakarta 3. Kota Medan, Sumatera Utara | Dipekerjakan Oleh Tersangka Sebagai Pekerja Seksual. |
| 12 | Anonim TI, MNI dan EK | 1. Kota Depok, Jawa Barat. 2. Kota Depok, Jawa Barat. 3. Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Menjual Jasa Seksual Melalui Aplikasi Micat |
| 13 | Anonim ML | 1. Wonosobo, Jawa Tengah | Mengumpulkan Merekrut, Menerima, Memindahkan Dan Menampung Calon Pekerja Migran Dari Wonosobo Yang Tidak Dilengkapi Dengan Dokumen Yang Sah. |

Sumber: Polda DIY, 2024

Tipe pelaku ini bisa berupa individu perorangan, sindikat kriminal, hingga kelompok dengan struktur organisasi yang terkoordinasi. Mereka biasanya memanfaatkan kerentanan korban, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, ketidakstabilan politik, dan kondisi sosial-ekonomi yang sulit, untuk menjebak korban dengan janji pekerjaan, pendidikan, atau pernikahan di negara lain. Dalam prosesnya, mereka menggunakan berbagai teknik manipulasi, seperti pemalsuan dokumen, intimidasi, dan kekerasan fisik maupun psikologis, untuk mengontrol korban dan memastikan mereka tidak bisa melarikan diri atau meminta bantuan. Di tingkat global, pelaku perdagangan orang sering kali memanfaatkan celah hukum antarnegara dan ketidaktegasan penegakan hukum di beberapa wilayah untuk menghindari hukuman atau memindahkan operasi mereka. Pelaku TPPO dalam ini bisa berupa individu, kelompok atau korporasi, berikut penjelasan gambarnya:



Korporasi atau perusahaan atau agen perekrutan juga bisa menjadi pelaku TPPO, dengan memanfaatkan pekerja migran secara ilegal atau dengan cara yang melanggar hak asasi mereka. Perusahaan-perusahaan ini sering kali menipu atau mengeksploitasi calon pekerja migran dengan janji-janji pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri, namun kemudian memperlakukan mereka dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi. Berikut merupakan data dugaan potensi TPPO di Perusahaan/Lembaga Penyalur:

Tabel 2. 13 Dugaan potensi TPPO oleh Perusahaan atau Lembaga Penyalur

| Tahun | Jumlah Korban | Perusahaan/Lembaga | Hambatan |
|-------|---------------|--|--|
| 2022 | 28 Orang | 1. PT. IC 2. Lembaga MH 3. Lembaga HK | Koordinasi antar OPD dalam penanganan |
| 2023 | - | 1. Lembaga IJ 2. Lembaga GN 3. PT. KUA | Tumpang Tindih kewenangan dengan Dinas Pendidikan |
| 2024 | 6 Orang | 1. PT. IC 2. PT. VB | Tumpang Tindih kewenangan dengan Kementerian Perhubungan |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2024.

2.3.3. Analisis Kelembagaan TPPO



Pelaksanaan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi. Berikut susunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang DIY:

Gambar 2. 3 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang DIY



Dalam hal Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membuat kebijakan tentang Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2026 sebagai dokumen operasional yang mengoordinasikan Gugus Tugas DIY dan



Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Rencana Aksi Daerah meliputi:

- a. RAD sub gugus tugas bidang pencegahan;
- b. RAD sub gugus tugas bidang rehabilitasi sosial, reintegrasi, dan pemulangan;
- c. RAD sub gugus tugas bidang penegakan hukum;
- d. RAD sub gugus tugas bidang pengembangan norma hukum; dan
- e. RAD sub gugus tugas bidang koordinasi dan kerja sama.

Melihat adanya Gugus Tugas TPPO di DIY, perlu dimaksimalkan peran Kalurahan dan Kelurahan yang ada. Kalurahan dan Kelurahan memiliki peran penting dalam pencegahan perdagangan orang karena berada di garis depan dalam menjaga dan melindungi warganya, terutama mereka yang rentan. Hal ini dapat dilihat peran Kalurahan dan Kelurahan dalam:

- a. Sosialisasi dan Edukasi
- b. Pendirian Sistem Peringatan Dini
- c. Pembentukan dan Penguatan Satgas Perlindungan Masyarakat
- d. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- e. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Gugus Tugas TPPO DIY)
- f. Pendataan Warga Masyarakat
- g. Penanganan dan Perlindungan Korban Berbasis Masyarakat

2.3.4. Analisis Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan dapat dikaitkan dengan serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu masalah atau situasi yang tidak diinginkan di masa depan. Tujuan utama dari pencegahan adalah untuk melindungi individu atau kelompok dari risiko atau bahaya, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Tabel 2. 14 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Pencegahan

| No | Rencana Aksi | Pelaksana |
|----|---|---|
| 1 | Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, KBG, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | |
| | Sosialisasi informasi formasi lowongan kerja melalui media sosial resmi dinas | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY |



| | | |
|---|--|---|
| | Pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materiil yang dilampirkan dalam permohonan paspor dan proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan mengedepankan sense of security | Kantor Imigrasi Yogyakarta |
| 2 | Penguatan Pemahaman Masyarakat tentang P2TPPO | |
| | Sosialisasi TPPO Melalui Media Sosial (Konten-Konten) | DP3AP2 DIY dan UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul |
| | Sosialisasi TPPO ke Daerah Rawan TPPO | DP3AP2 DIY |
| | Menyelenggarakan sosialisasi TPPO langsung ke kantong kantong kemiskinan | UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul |
| | Menyelenggarakan sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait TPPO langsung ke Kalurahan/Perangkat Desa | LBH APIK |
| | Menyediakan banner-banner yang dapat dilihat oleh masyarakat pada ruang pelayanan, membuat konten di media sosial dan membuat iklan layanan masyarakat di Radio serta menyelenggarakan sosialisasi penerbitan paspor bagi TKI dan ancaman TPPO | Kantor Imigrasi Yogyakarta |
| | Sosialisasi tentang Pencegahan TPPO | UPT PPA Kabupaten Kulonprogo |
| 3 | Pelibatan Bidan Praktek Mandiri di 5 kab/kota terhadap permintaan adopsi bayi | |
| | Pembekalan tentang peraturan perundangan tentang penjualan anak, cara untuk memberikan konseling | PD IBI |
| 4 | Peningkatan Kerjasama Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan | |
| | Pencegahan Pemalsuan Identitas | Biro Tata Pemerintahan setda DIY |
| 5 | Pelibatan para tokoh masyarakat khususnya di kantong-kantong buruh migran | |
| | Penertiban PJTKI Ilegal | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY |
| 6 | Focusing TPPO pada sektor tenaga kerja informal (buruh domestik lintas negara) | |
| | Pelatihan skill tenaga kerja sebagai syarat pemberangkatan tenaga lintas negara, lintas Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY |
| 7 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Desa dan Kota | |
| | Pelatihan masuk dunia kerja, penguatan ketrampilan kasar (Hard Skils) dan halus (Soft Skils) untuk usia produktif, dan kelompok usia produktif berketrampilan rendah | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY |
| 8 | Proteksi tenaga kerja dengan status pendidikan, skill, bahasa rendah | |
| | Pelatihan kesiapan memasuki dunia kerja lintas wilayah, lintas negara | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY |



| | | |
|----|--|--|
| 9 | Peningkatkan kewaspadaan seluruh OPD stakeholder pada kelompok rentan (disabilitas, yatim piatu, miskin kotadesa, generasi muda dan keluarga muda tanpa pekerjaan) | |
| | Pemberdayaan Disabilitas untuk menghindari eksploitasi dan ancaman TPPO melalui Rehabilitasi sosial dalam panti | Dinas Sosial DIY |
| 10 | Perlindungan anak dalam usia sekolah, hingga menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun dan pendidikan menengah (setidaknya pada usia 18 tahun masih dalam proses sekolah) | |
| | Pemberian beasiswa Kartu Cerdas | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY |
| | Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket A, B, C, termasuk beasiswa khusus ATS dalam skema koordinasi | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (PLS dan PKBM) |
| | Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket B termasuk beasiswa khusus ATS | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (PLS dan PKBM) |
| | Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang TPPO untuk Siswa SMK | Dinas PPA Kabupaten Kulonprogo |
| 11 | Memberikan Penguatan bagi Pendidik | |
| | Pelatihan Perlindungan Anak Bagi Pendidik PAUD/TK | P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY |
| 12 | Fasilitasi Hari Anak Nasional di DIY | |
| | Lomba Kreativitas Anak | P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY |
| 13 | Pendidikan Pendewasaan Usia Perkawinan disekolah | |
| | Pelibatan Orangtua siswa dalam Pendewasaan usia nikah | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY |
| 14 | Pembentukan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Seluruh Kabupaten/ Kota/Kapanewon /Kalurahan | |
| | Pembentukan FPKK di Tingkat Kalurahan | DP3AP2 DIY |
| | Pembentukan Desa Prima Mandiri Budaya/Desa Setara | UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul |
| 15 | Pembuatan Regulasi Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak | |
| | Mendorong Desa membuat Peraturan Desa/Kalurahan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak | DP3AP2 DIY dan UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul |
| 16 | Workshop /pelatihan tentang kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya menurunkan pernikahan dini | |
| | Seminar/pelatihan/workshop tentang kesehatan reproduksi remaja kepada guru BK dan bidan | PD IBI |
| 17 | Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja di sekolah | |
| | Bersama dengan dinas pendidikan menyusun materi kesehatan reproduksi remaja untuk menjadi bagian dari mata pelajaran (MATERI KESEHATAN REPRODUKSI | PD IBI DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY |



| | | |
|----|--|--------------------------------|
| | REMAJA BUKAN IDENTIK DENGAN PELAJARAN BIOLOGI) | |
| 18 | Memberikan pemahaman tentang bahayanya TPPO kepada masyarakat | |
| | Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dari tingkat yang paling bawah sampai atas tentang: UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi | POLDA DIY |
| | Memberikan Layanan konseling mendekat Masyarakat | |
| | Layanan Konseling Berbasis Masyarakat | P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY |
| 19 | Integrasi isu TPPO dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra | |
| | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra | BAPPEDA DIY |

Sumber: Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026

Implementasi dari Renana Aksi Daerah dalam sub gugus tugas pencegahan sejauh ini sudah dilakukan oleh pelaksana dengan baik, namun secara umum belum ada analisa keberhasilan yang dapat diukur untuk memperlihatkan evaluasi di setiap upaya yang telah dilakukan. Contohnya adalah rencana aksi dalam membuat konten-konten, itu sudah menjadi keharusan dan pelaksana belum bisa membuat program substansi pencegahan yang optimal. Sosialisasi dalam ke kalurahan-kalurahan kantong kemiskinan justru perlu dioptimalkan tidak hanya 10 kalurahan setiap tahun. Selain itu, sejatinya sudah ada upaya dilakukan sebuah program pencegahan pemalsuan identitas, namun belum spesifik apa yang harus dilakukan agar terukur dan terarah.

Dalam perjalannya, TPPO tidak hanya menjadi komitmen dari Pemda DIY tetapi juga masuk kedalam lapisan masyarakat atau civil society yakni Mitra Wacana. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuat Kalurahan Binaan di Kabupaten Kulonprogo untuk pencegahan TPPO, berikut 9 Desa Binaan Mitra Wacana:

| Kecamatan | Kalurahan |
|-----------|------------|
| Sentolo | Sentolo |
| | Demangrejo |
| | Salamrejo |
| Kokap | Hargorejo |
| | Kalirejo |



| | |
|-------|---------------|
| | Hargotirto |
| Galur | Danaran |
| | Nomporejo |
| | Teirto Rahayu |

Sumber: Mitra Wacana, 2024

Mitra Wacana bekerjasama dengan 9 kalurahan tersebut dengan membuat Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak, salah satunya adalah program tentang pencegahan perdagangan orang. Adapun dipilihnya 9 kalurahan tersebut karena dekat dengan kantong kemiskinan dan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang cukup banyak. Adanya program pencegahan seperti pendidikan kritis ke masyarakat, membuat kepekaan terhadap pengetahuan TPPO semakin baik dan yang berani melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada indikasi Perdagangan Orang.

Kemudian yang menjadi isu strategis TPPO adalah kejahatan digitalnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis cybercrime melalui penguatan regulasi lokal, peningkatan literasi digital, dan pemantauan aktivitas online. Langkah strategis mencakup mengedukasi masyarakat tentang modus perdagangan orang di dunia maya, serta menyediakan saluran pelaporan khusus untuk dugaan kasus TPPO online. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, platform teknologi, dan LSM untuk mendeteksi serta menangani kasus-kasus tersebut. Di sisi perlindungan korban, pemerintah daerah menyediakan shelter, pendampingan hukum, dan layanan rehabilitasi psikososial. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan digital yang aman dan melindungi masyarakat dari ancaman eksploitasi berbasis teknologi.

Selain analisis di sub gugus tugas pencegahan, yang perlu seksama diperhatikan adalah di sub gugus tugas rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan. Sub gugus ini adalah bagian dari penanganan korban TPPO, Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi, mengendalikan, atau memperbaiki suatu masalah atau kondisi yang telah terjadi. Tujuan dari penanganan adalah untuk meminimalkan dampak negatif, memulihkan situasi, serta mencegah perburukan masalah yang dihadapi individu, kelompok, atau masyarakat. Proses penanganan biasanya melibatkan berbagai langkah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keparahan masalah, termasuk identifikasi penyebab, pemberian bantuan, pemulihan, dan



pemantauan berkelanjutan. Berikut beberapa rencana aksi yang dilakukan oleh beberapa *stake holders* di DIY:

Tabel 2. 15 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan

| No | Rencana Aksi | Pelaksana |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | Menambah Pekerja sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum | |
| | Cappacity Building untuk pendamping | Dinas Sosial DIY |
| | Kerjasama sistem referal penyediaan tenaga pendamping terlatih | Dinas Sosial DIY |
| | Penyediaan Pendamping Hukum Kasus TPPO Anak | LPA |
| | Penyediaan Pendamping Psikososial Kasus TPPO Anak | LPA |
| | Perlindungan dan rehabilitasi Sosial survivor pasca kasus | |
| | Bimbingan vokasional melalui rehabilitasi sosial dalam panti | Dinas Sosial DIY |
| | Koordinasi proses reintegrasi sosial Dengan pemerintah Kab./Kota | Dinas Sosial DIY |
| | Pendampingan lanjutan pasca pemulangan dan koordinasi rehabilitasi sosial luar panti dengan Kab./Kota | Dinas Sosial DIY |
| 2 | Penguatan Perempuan Penyintas Korban Kekerasan | |
| | Pelatihan bagi Penyintas Perempuan korban kekerasan | P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY |
| 3 | Penguatan SDM Bagi Petugas P2TPAKK "RDU" DIY | |
| | Penyegaran bagi Petugas P2TPAKK "RDU" DIY melalui kegiatan outbound | P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY |
| 4 | Optimalisasi pemantauan pasca kasus dinyatakan determinasi | |
| | Koordinasi money korban pasca pemulangan | Dinas Sosial DIY |
| | Menyusun SOP laporan pasca kasus diselesaikan | Dinas Sosial DIY |
| | Evaluasi monitoring berkala | Dinas Sosial DIY |
| 5 | Meningkatkan koordinasi jejaring dan mekanisme rujukan bagi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | |
| | Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | Dinas P3AP2KB Kab. Sleman |
| 6 | Perlu adanya kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY | |
| | Dibentuknya kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY | LPSK DIY |



| | | |
|---|--|---|
| 7 | Meningkatkan koordinasi jejaring dan mekanisme rujukan bagi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | |
| | Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo |

Sumber: Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026

Dalam analisis terkait rehabilitasi dan pemulangan korban belum dapat dikatakan sejalan, melihat kondisi yang ada terkait korban TPPO yang memiliki kewajiban untuk menjalani beberapa tahapan dalam penyelidikan, balai-balai di DIY masih belum optimal mengakomodir kebutuhan hidup korban TPPO. Kemudian, belum ada rencana aksi yang secara konkrit menjadi pelopor yang akan memulangkan korban TPPO yang ada di luar negeri.

Kemudian, rencana Aksi Daerah dalam sub Gugus Tugas Penegakan Hukum secara umum sudah terlibat baik dalam perencanaan Rencana Aksi. Dimana tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan mencegah tindakan yang merugikan kepentingan umum. Penegakan hukum berfungsi sebagai cara untuk menegaskan konsekuensi dari pelanggaran hukum serta sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari tindakan kejahatan atau pelanggaran. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 16 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum

| No | Rencana Aksi | Pelaksana |
|----|--|-----------------|
| 1 | Optimalisasi sosialisasi TPPO kepada aparat desa dan dunia usaha | KEMENKUMHAM DIY |
| | Penyuluhan hukum dan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Aparat Desa | |
| 2 | Optimalisasi sosialisasi TPPO dan masalah hukumnya | KEMENKUMHAM DIY |
| | Sosialisasi TPPO bagi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media | |
| 3 | Pencermatan pasal-pasal yang dapat melindungi dalam proses pendampingan hukum | LPSK |
| | Optimalisasi Pengawasan dan pendampingan penanganan korban TPPO Anak | |
| 4 | Memberikan pemahaman terkait rujukan perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana | LPSK DIY |
| | Sosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka | |



| | | |
|--|---|--|
| | mendorong berjalannya proses peradilan pidana | |
|--|---|--|

Sumber: Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026

Penegakan hukum adalah proses menjalankan dan menerapkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Proses ini mencakup berbagai tindakan untuk memastikan bahwa setiap individu, kelompok, atau institusi mematuhi hukum, dan jika terjadi pelanggaran, maka akan diambil langkah-langkah untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Rencana Kasi Daerah yang ada diatas dan implmentasi nya di DIY, ada satu aspek yang sering kali dilupakan yakni tentang sosialisasi di Dunia Usaha yang belum optimal. Perusahaan atau Agen Penyalur PMI menjadi objek yang serius dalam diberikan pendampingan penegakan hukum.

Tabel 2. 17 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

| No | Rencana Aksi | Pelaksana |
|----|--|--|
| 1 | Evaluasi peraturan perundangan | |
| | Pengawasan revisi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | DP3AP2 DIY |
| 2 | Melakukan Koordinasi dengan Stakeholders terkait | |
| | Melakukan Evaluasi berbagai regulasi/ peraturan yang terkait dengan TPP | Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat |
| 3 | Memperbaharui SK Gugus Tugas | |
| | Revitalisasi Gugus Tugas TPPO | DP3AP2 DIY |
| 4 | Optimalisasi sosialisasi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan | |
| | Sosialisasi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan baik secara langsung maupun melalui media | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY |
| 5 | Perlu adanya penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget) | |
| | Penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget) | LPSK DIY |
| 6 | Perlunya penusunan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO lingkup Kabupaten Kulon Progo | |
| | Penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | Dinsos PPPA Kulon Progo |



| | |
|-----------------------|--|
| Kabupaten Kulon Progo | |
|-----------------------|--|

Sumber: Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026

Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama juga memiliki peran penting terhadap pencegahan dan penanganan TPPO. Kerja sama adalah proses di mana dua pihak atau lebih bekerja bersama untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama, berikut Rencana Aksi Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama:

Tabel 2. 18 Rencana Aksi Daerah Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

| No | Rencana Aksi | Pelaksana |
|----|--|---|
| 1 | Optimalisasi kerjasama dengan Provinsi lain yang berpotensi sebagai pintu keluar/masuk aksi TPPO | |
| | Evaluasi kerjasama dengan Provinsi lain terkait penanganan TPPO | Biro Tata Pemerintahan setda DIY |
| | Inisiasi kerjasama dengan Provinsi lain terkait penanganan TPPO | Biro Tata Pemerintahan dan Dinas Sosial |
| | Kerjasama LPA Provinsi Lain bila terjadi TPPO Anak | LPA |
| 2 | Peningkatan kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota serta Pemerintah | |
| | Optimalisasi Sosialisasi Resiko Menjadi TKI Unprocedural kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media | Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi DIY |
| | Sidak ke penampungan ilegal yang disinyalir menjadi tempat transit pemberangkatan PMI unprosedural | UPT BP2MI Yogyakarta |
| 3 | Upaya pencegahan penempatan PMI unprosedural | |
| | Sosialisasi Prosedur Penempatan Kerja ke Luar Negeri dan Peluang Kerja ke Luar Negeri | UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yogyakarta |
| | Pembinaan dan pengawasan Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan PMI ke Luar Negeri | UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yogyakarta |
| 4 | Memperbanyak Sosialisasi | |
| | Sosialisasi mengenai lembaga layanan terkait KTPA/TPPO | DP3AP2 DIY |
| | Menambah Akun Sosial Media | DP3AP2 DIY |
| 5 | Kolaborasi dengan Masyarakat dan dunia usaha | |
| | Kajian terkait Kolaborasi antara Pemerintah daerah DIY, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penanganan TPPO | Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat |
| 6 | Optimalisasi Pelaksanaan tugas gugus tugas TPPO DIY | |



| | | |
|---|--|---------------------------------|
| | Rapat koordinasi bulanan Gugus Tugas TPPO DIY | DP3AP2 DIY |
| | Rapat koordinasi bulanan Gugus Tugas TPPO Kabupaten Gunung Kidul | UPTD PPA Kabupaten Gunung Kidul |
| | Rapat koordinasi Gugus Tugas PTPPO tingkat Kabupaten | Dinsos PPPA Kulon Progo |
| 7 | Optimalisasi kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY dengan Dinas PPA Kabupaten/Kota untuk membentuk Contact Center pelaporan Indikasi TPPO | |
| | Pembentukan Contact Center Pelaporan Indikasi TPPO pada seluruh Dinas PPA Kabupaten/Kota | UPTD PPA Kabupaten Gunung Kidul |
| | Pembuatan akun media sosial untuk publikasi contact center pelaporan indikasi TPPO | UPTD PPA Kabupaten Gunung Kidul |
| | Pembuatan konten media sosial untuk publikasi contact center pelaporan indikasi TPPO | UPTD PPA Kabupaten Gunung Kidul |
| 8 | Memberikan pemahaman perlindungan Saksi dan Korban TPPO kepada masyarakat | |
| | Sosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY kepada masyarakat | LPSK DIY |
| 9 | Membangun kerjasama penanganan/rujukan korban kekerasan lintas provinsi | |
| | Study Comperatif | P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY |

Sumber: Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026

Dari hasil pertemuan rutin Gugus Tugas TPPO DIY, bentuk kerjasama antar Provinsi terutama DIY dengan Jateng dan Jatim belum bisa dikatakan berhasil dengan baik. Masih terdapat tantangan yang serius bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang ilegal ditemukan di Bandara YIA, sehingga memerlukan kerjasama baik antar provinsi.



2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian dalam Naskah Akademik ini, dilaksanakan dengan analisis menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA). Kajian ini memiliki analisis tentang adanya tata kelola kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY.

1. Kolaborasi Penta Helix

Untuk mencapai masyarakat yang berpartisipasi aktif, maka diperlukan sebuah kelembagaan yang kolaboratif menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan utama tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak (O'Flynn & Wanna, 2008). Meskipun demikian, kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan pokok terkait dengan: (1) motivasi dan integritas pihak-pihak yang berkolaborasi, (2) penentuan hal-hal yang esensial untuk dikolaborasikan, (3) kapasitas berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi, (4) proses penciptaan keterlibatan (engagement) dalam kolaborasi, (5) manajemen kolaborasi yang efektif dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkolaborasi, serta (6) membangun akuntabilitas kolaborasi publik. Dalam kondisi tersebut, diperlukan sebuah tata kelola kolaboratif yang mengedepankan kolaborasi serta pengambilan keputusan berbasis konsensus dan kesepakatan. Dalam hal ini perlu diperhatikan secara khusus Peran pemerintah daerah dan Pemerintah Kalurahan yang sebanyak 392. Kemudian, kolaborasi dengan daerah lain terutama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Gambar 2. 4 Penta Helix TPPO



Sumber: Data Olahan Konsultan 2024

Model ini mencakup lima aktor utama, yang masing-masing berperan dalam menciptakan sinergi dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Berikut adalah kelima aktor dalam model *Penta Helix*:

a. Pemerintah (Government)

Pemerintah memiliki peran sebagai regulator dan pembuat kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO.

b. Akademisi (Academia)

Akademisi (universitas, lembaga penelitian, dan pendidikan) berperan dalam menyediakan ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi teknologi. Melalui penelitian dan pendidikan, akademisi memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO.

c. Pelaku Usaha (Business)

Sektor bisnis berperan dalam mengaplikasikan inovasi ke pasar dan ekonomi. Mereka juga menyediakan sumber daya (seperti dana dan teknologi) dan membantu mewujudkan pencegahan dan penanganan TPPO.



d. Masyarakat (Community)

Komunitas atau masyarakat memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program, atau inovasi yang diterapkan. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa pembangunan relevan dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

e. Media

Media berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan penghubung antara pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat. Media mempublikasikan berbagai program, inovasi, dan pencapaian, serta membantu meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO.

Model *Penta Helix* bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan TPPO. Dengan mengintegrasikan peran semua pihak sehingga setiap aktor dapat berkontribusi secara optimal dan saling melengkapi. Konsep ini sering diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan, ekonomi kreatif, teknologi, dan sektor lain yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Stakeholder | Peran |
|------------------------------|--|
| Pemerintah Daerah | <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi dan Edukasi untuk pencegahan Korban TPPO2. Pemberdayaan Ekonomi sebagai bentuk pencegahan dini3. Penguatan Kelembagaan sampai tingkat Kalurahan4. Kerjasama Antar Wilayah (Jateng dan Jatim) sebagai langkah pencegahan5. Pelayanan Korban dalam aspek Penanganan (Rehabilitasi Fisik, Psikologis dan Sosial serta Perlindungan Hukum)6. Koordinasi dengan Penegak Hukum7. Fasilitasi Pemulangan Korban8. Pelatihan SDM Pemda untuk pencegahan dan penanganan dari hulu sampai hilir |
| Akademisi (Perguruan Tinggi) | <ol style="list-style-type: none">1. Materi dalam Perkuliahan yang perlu dikaitkan dalam pencegahan TPPO2. Whorshop, Seminar dan Diseminasi Gagasan dalam pencegahan TPPO3. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Sektor ekonomi |



| | |
|-----------------------------------|---|
| | 4. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum bagi Korban TPPO |
| Swasta (Dunia Usaha dan Industri) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan TPPO dalam rantai pasok (Audit, Kepatuhan Hukum, Transparansi Operasional) 2. Pendidikan dan Kesadaran TPPO (Kampanye untuk pencegahan TPPO dan Peningkatan Kapasitas Karyawan) 3. Dukungan Ekonomi (Pemberdayaan Komunitas melalui CSR dan Pelatihan Keterampilan) |
| Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesadaran (Edukasi diri dan Lingkungan) 2. Peningkatan Peran Komunitas di Level Kalurahan 3. Perlindungan Kelompok Rentan 4. Pendampingan dan Dukungan Moral kepada Korban 5. Peningkatan Kemandirian ekonomi untuk pencegahan |
| Media | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye Digital Pencegahan Korban TPPO 2. Mengungkap Modus Operasi TPPO 3. Memberikan suara pada Korban TPPO 4. Membentuk Opini Publik tentang betapa jahatnya Perdagangan Orang |

Sumber: Olahan Konsultan, 2024

2. Rumah Aman bagi Korban TPPO (Shelter TPPO)

Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang menyediakan layanan pemulihan dan rehabilitasi bagi individu yang membutuhkan dukungan khusus akibat kondisi sosial tertentu, seperti korban kekerasan, korban perdagangan orang, anak jalanan, penyandang disabilitas, pecandu narkoba, dan kelompok rentan lainnya. Balai ini dikelola oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dengan tujuan membantu individu pulih secara fisik, psikologis, dan sosial sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan lebih mandiri dan sejahtera. Pemerintah DIY bersama para *stakeholders* lain menyediakan balai-balai atau lembaga rehabilitasi untuk para korban sehingga tidak mengalami depresi atas kekerasan yang telah diterima. Khusus Balai yang dimiliki oleh Pemda DIY dalam naungan Dinas Sosial, terdapat beberapa macam jenis, yakni:



Tabel 2. 19 Balai Rehabilitasi Dinas Sosial

| No | Jenis Balai Rehabilitasi |
|----|---|
| 1 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas |
| 2 | Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras |
| 3 | Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha |
| 4 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita |
| 5 | Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak |
| 6 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja |
| 7 | Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) DIY |

Sumber: Dinas Sosial DIY dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY

Rehabilitasi adalah salah satu fungsi dari sistem pelayanan kesejahteraan sosial, yang diartikan sebagai penyembuhan bagi penyandang masalah sosial. Selain rehabilitasi sosial terhadap korban pemerintah juga memberikan layanan, dimana setidaknya terdapat beberapa layanan yang dilakukan yakni:

Tabel 2. 20 Layanan yang diberikan kepada Korban Kekerasan



| Kabupaten Lembaga | Jenis Kelamin | LAYANAN YANG DIBERIKAN | | | | | | | Total |
|-------------------|---------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------|-------|
| | | Pengaduan | Konseling | Pelayanan Kesehatan | Penegakan dan Bantuan Hukum | Rehabilitasi sosial | Reintegrasi sosial | Shelter | |
| KulonProgo | L | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | P | 0 | 37 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| | Total | 2 | 43 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Bantul | L | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| | P | 31 | 27 | 25 | 43 | 0 | 0 | 5 | 131 |
| | Total | 46 | 35 | 26 | 45 | 0 | 0 | 7 | 159 |
| Gunungkidul | L | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| | P | 5 | 29 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 65 |
| | Total | 6 | 37 | 9 | 17 | 14 | 0 | 0 | 83 |
| Sleman | L | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| | P | 126 | 37 | 77 | 63 | 18 | 0 | 3 | 324 |
| | Total | 141 | 45 | 81 | 65 | 21 | 0 | 3 | 356 |
| Kota Yogyakarta | L | 3 | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| | P | 21 | 371 | 48 | 115 | 0 | 1 | 5 | 561 |
| | Total | 24 | 405 | 49 | 122 | 0 | 1 | 8 | 609 |
| Total | L | 36 | 64 | 9 | 18 | 6 | 0 | 5 | 138 |
| | P | 183 | 501 | 168 | 249 | 29 | 1 | 13 | 1144 |
| | Total | 219 | 565 | 177 | 267 | 35 | 1 | 18 | 1282 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
DIY

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa layanan yang diberika kepada korban dengan layanan konseling mendapatkan jumlah terbanyak, kemudian disusul layanan penegakan dan bantuan hukum serta layanan pengaduan. Berbicara tentang konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Konseling juga diartikan sebagai pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Tidak hanya lembaga yang dibawah naungan pemerintah saja yang memberikan layanan sosial. Beberapa lembaga pemerintah juga memberikan layanan sosial, seperti Rifka Annisa. Secara umum sudah ada beberapa balai dan LSM yang terlibat dalam penanganan korban, namun dalam hal ini perlu adanya spesifikasi terkait dengan rumah aman bagi korban TPPO. Dimana Rumah aman bagi korban, atau yang sering disebut *safe house*, adalah tempat perlindungan sementara yang disediakan bagi individu yang menjadi korban kekerasan, perdagangan orang, atau bentuk eksploitasi lainnya. Rumah aman ini berfungsi sebagai tempat yang aman dan terlindungi bagi korban agar terhindar dari pelaku atau ancaman yang mungkin mereka alami di lingkungan sebelumnya. Selain sebagai



tempat berlindung, rumah aman juga memberikan dukungan fisik, emosional, dan psikologis yang dibutuhkan oleh korban untuk memulai pemulihan.

Setidaknya **Alternatif Pertama, diperlukan 1 (satu) rumah aman pusat dikawasan bandara** dan 1 (satu) dimasing-masing kabupaten/kota di DIY agar lebih optimal dibawah Dinas Sosial. Rumah Aman adalah integrasi dari Rumah Perlindungan Sosial dan Pusat Trauma. dimana merupakan fasilitas penting yang berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan, eksploitasi, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Fasilitas ini tidak hanya menyediakan keamanan fisik bagi korban tetapi juga layanan rehabilitasi holistik, termasuk konseling psikologis, pendampingan hukum, dan program pemberdayaan untuk membantu korban memulihkan diri dari trauma dan kembali berfungsi di masyarakat. Keberadaan rumah perlindungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memberikan respons cepat terhadap kasus kekerasan, meskipun tantangan seperti keterbatasan kapasitas, pendanaan, dan stigma sosial masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan korban, rumah perlindungan sosial dan pusat trauma berperan vital dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan keberlanjutan hidup korban secara mandiri. Secara Khusus Rumah Aman ini dikelola oleh **Dinas Sosial DIY dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY.**

Alternatif Kedua, memaksimalkan Balai yang sudah ada dengan mengedepankan multi layanan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Multi Layanan di Balai Rehabilitasi

| Jenis Balai Rehabilitasi | Penjelasan | Keterangan |
|---|--|---|
| Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas | sebagai pelaksana teknis dalam: a. perlindungan sosial, b. rehabilitasi sosial, c. rehabilitasi medis Sasaran pelayanan adalah 185 orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari disabilitas: a. netra, b. grahita, | Multi Layanan untuk Korban TPPO Penyandang Disabilitas (kapasitas ditambah) |



| | | |
|---|---|--|
| | <p>c. daksa,</p> <p>d. rungu wicara,</p> <p>e. werdha disabilitas untuk meningkatkan persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial.</p> | |
| Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita | <p>mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (trafficking) untuk meningkatkan persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial. Dilaksanakan melalui Bimbingan fisik, mental, sosial dan vokasional dalam program reguler, trauma center dan wisma bunda untuk perempuan yang membawa balitanya. Jumlah penerima manfaat adalah 60 orang.</p> | Multi Layanan untuk Korban TPPO Eksploitasi Seksual (kapasitas ditambah) |
| Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) | Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) | Multi Layanan untuk Korban TPPO |



| | | |
|---|--|--|
| | <p>mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> gelandangan, pengemis, dan penyandang disabilitas mental/ eks psikotik <p>untuk meningkatkan persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat.</p> <p>Terdiri dari dua unit yaitu Unit Bina Karya untuk gelandangan dan pengemis dengan 50 orang penerima layanan, dan unit Bina Laras untuk penyandang disabilitas mental dengan 250 orang penerima layanan.</p> | <p>Gelandangan dan Pengemis (kapasitas ditambah)</p> |
| <p>Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha</p> | <p>Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia untuk mempertahankan persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan</p> | <p>Multi Layanan untuk Korban TPPO Lansia (kapasitas ditambah)</p> |



| | | |
|---|---|---|
| | haknya. Sasaran pelayanannya adalah lanjut usia telantar dengan usia 60 tahun ke atas. BPSTW melayani 224 orang yang dibagi dalam dua lokasi, yaitu Unit Abiyoso di Pakem, Sleman dan Unit Budhi Luhur di Kasongan, Bantul. | |
| Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak | <p>mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak untuk meningkatkan persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga.</p> <p>Terdiri dari 2 unit layanan yang berlokasi di Bimomartani, Kab. Sleman dan Wonosari, Kab. Gunungkidul.</p> <p>Jumlah penerima layanan adalah anak dengan usia 0-18 tahun dengan jumlah 125 orang</p> | Multi Layanan untuk Korban TPPO Eksploitasi Anak (kapasitas ditambah) |
| Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan | Multi Layanan untuk Korban TPPO Remaja (kapasitas ditambah) |



| | | |
|---|---|---|
| | <p>sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Terdiri dari 80 orang penerima layanan Pelayanannya berupa bimbingan fisik, mental, sosial dan vokasional.</p> | |
| <p>Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA)</p> | <p>Menyediakan tempat aman (shelter) bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Dan memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban</p> | <p>Multi Layanan untuk Perempuan dan Anak Korban TPPO</p> |



BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan negara harus diatur di dalam hukum sebagai landasan hidup bersama. Dalam kaitannya dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang juga membutuhkan payung hukum sebagai rujukan aturan dalam pelaksanaannya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Konstitusi memiliki arti penting sebagai hukum dasar yang mengatur mengenai norma-norma dasar suatu negara. Pada hakekatnya konstitusi berisi beberapa hal penting diantaranya adalah diatur mengenai bentuk negara, tujuan negara, sistem pemerintahan negara, bentuk pemerintahan negara, kelembagaan yang ada dalam suatu negara serta hak-hak dasar atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya.

Ketentuan di dalam konstitusi yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang terdapat di dalam BAB X yang membahas mengenai warga negara dan penduduk serta BAB XA yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia. Beberapa ketentuan pasal yang terdapat di dalam konstitusi diantaranya adalah:

- Pasal 27 ayat (2): *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*
- Pasal 28A: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”*



- Pasal 28B ayat (2): *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*
- Pasal 28G ayat (1): *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”*
- Pasal 28G ayat (2): *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*
- Pasal 28I ayat (1): *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatas memberikan ketentuan dasar mengenai hak-hak warga negara khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terlebih apabila di dalam Naskah Akademik dan Raperda ini nantinya akan berfokus pada sudut pandang korban.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari penandatanganan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan mengesahkan Konvensi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak



pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi perlu ditangani oleh seluruh negara di kawasan ASEAN yang merupakan negara asal, transit, dan/atau tujuan dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak memuat antara lain:

1. Tujuan

Tujuan dari Konvensi ini adalah:

- a. mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;
- b. melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

2. Ruang Lingkup

Konvensi ini berlaku terhadap pencegahan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, serta perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Kriminalisasi

Memuat ketentuan mengenai kriminalisasi perdagangan orang dan tindakan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni keikutsertaan dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, pencucian hasil tindak pidana perdagangan orang, korupsi, dan gangguan proses peradilan.

4. Pencegahan



Memuat ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang, bidang kerja sama, kerja sama lintas batas, pengawasan dan keabsahan dokumen.

5. Pelindungan

Memuat ketentuan mengenai pelindungan korban tindak pidana perdagangan orang, repatriasi, dan pemulangan korban.

6. Penegakan Hukum

Memuat ketentuan mengenai penegakan hukum dan penuntutan serta tindakan di dalam penegakan hukum yaitu perampasan dan penyitaan.

7. Kerja Sama Internasional

Memuat ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, kerja sama penegak hukum, kerja sama internasional untuk tujuan perampasan dan penyerahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas.

8. Ketentuan Penutup

Memuat ketentuan mengenai pendirian struktur koordinasi, pengawasan, peninjauan ulang dan pelaporan, kerahasiaan dokumen, catatan dan informasi, hubungan dengan instrumen internasional lainnya, penyelesaian perselisihan, pengesahan, persetujuan dan penyimpanan, pemberlakuan dan amendemen, serta penarikan diri dan pendaftaran.

Naskah Akademik dan Raperda ini nantinya akan memperhatikan Konvensi ASEAN yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tersebut untuk memastikan kepatuhan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah terhadap kesepakatan kerjasama berkaitan dengan penanganan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan mengalami perdagangan orang, antara lain karena ketergantungannya pada aspek sosial ekonomi terhadap orang lain. Tidak hanya berkaitan dengan dalam hal masyarakat DIY sebagai korban namun juga kemungkinan DIY sebagai tempat transit atau tujuan dari perdagangan orang yang dialami oleh masyarakat daerah lain atau bahkan warga negara lain.



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ini berpandangan bahwa perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia serta merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-Undang ini memberikan pendefinisian terhadap perdagangan orang berupa *“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Pendefinisian mengenai perdangan orang diatas sangat penting dalam penyusunan Naskah Akademik serta Draft Rancangan Peraturan Daerah untuk menentukan batasan-batasan tindakan mana saja yang dapat diklasifikasikan atau dianggap sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam Undang-Undang ini juga terdapat ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak perdagangan orang beserta ancaman hukumannya.

Berkaitan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, Undang-Undang ini lebih berfokus kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana melakukan tindakan penegakan hukum, sedangkan dalam Peraturan Daerah yang hendak disusun lebih berfokus kepada korban yang belum diatur lebih lengkap khususnya peran pemerintah daerah dalam penanganan korban serta peran daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk melaksanakan pemberantasan TPPO, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diamanatkan untuk membentuk gugus tugas dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO. Gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dimaksud merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO;



- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Peraturan Daerah Nomor DIY 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban TPPO telah mengatur mengenai gugus tugas namun perlu ditinjau lagi efektivitas pelaksanaan tugasnya serta kendala yang dihadapi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini sangat relevan dalam kaitannya penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengingat salah satu korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah yang masih berstatus dibawah umur atau berstatus Anak. Undang-Undang ini memandang bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, sehingga anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak mendefinisikan anak merupakan *“Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Serta mendefinisikan perlindungan anak adalah *“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*. Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini juga mengatur mengenai bagaimana perlindungan khusus kepada anak dengan kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) dalam Undang-Undang ini yang salah satunya adalah anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.



Selain itu, dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 88 mengatur larangan untuk memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Termasuk jika anak tersebut dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual serta apabila adanya tindakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum baik untuk diperjualbelikan maupun untuk penelitian kesehatan. Segala tindakan perdagangan orang dan eksploitasi yang dilakukan termasuk terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana paling rendah penjara selama tiga tahun.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak lepas irisannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab besar yang mengatur mengenai tindak pidana di Indonesia secara menyeluruh. Beberapa ketentuan di dalam KUHP yang memiliki kaitannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya adalah:

| PASAL | BUNYI PASAL |
|------------------|--|
| Pasal 297 | Pasal 297 “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” |
| Pasal 301 | Pasal 301 “Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” |
| Pasal 327 | Pasal 327 “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.” |



| | |
|-----------|--|
| | |
| Pasal 328 | <p>Pasal 328</p> <p>“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”</p> |
| Pasal 329 | <p>Pasal 329</p> <p>“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.”</p> |
| Pasal 332 | <p>Pasal 332</p> <p>“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar kerkawinan.”</p> <p>“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.”</p> |

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan ketentuan mengenai larangan adanya perdagangan orang di Indonesia yang diatur dalam KUHP yang pada dasarnya menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak kali-laki belum dewasa sebagai sebuah kejahatan. Mengingat tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan merupakan perbuatan yang terorganisir dan sistematis, kejahatan ini dalam KUHP juga mengatur



batas keberlakuan aturan pidana yaitu dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi “*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.*” Yang artinya bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat dijerat dengan hukum pidana tanpa melihat asal kewarganegaraannya. Selanjutnya dalam Pasal 3 KUHP juga mengatur bahwa “*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi semua pelaku tindak pidana yang tidak berada dalam wilayah indonesia namun melakukan tindak pidana dalam pesawat udara maupun kapal berbendera Indonesia.*” Yang dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana meskipun melakukan tindakannya di luar wilayah negara Indonesia namun lokasi tindakannya tersebut dilakukan di dalam pesawat atau kapal berbendera indonesia maka diterapkan ketentuan pidana Indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mengatur bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki tujuan untuk dapat memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa saksi dan korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;



- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan waktu perlindungan berakhir.

Selain hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 diatas, diatur juga dalam Pasal 7 undang0undang ini mengenai bahwa korban dapat mengajukan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian ini khususnya dalam Pasal 86 menyatakan bahwa ketentuan tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan korban perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan.atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang ini menyatakan bahwa korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia di Indonesia ditempatkan dengan perlakuan khusus dalam rumah detensi imigrasi dan dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan bagi yang memilikinya. Sedangkan untuk upaya preventif serta represif dalam rangka penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penyelundupan Manusia diatur dalam Pasal 89.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Naskah Akademik dan Raperda ini nantinya perlu memastikan terbentuknya dan



berjalannya pelayanan terpadu, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 2, wajib untuk:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada saksi dan/atau korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban;
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
- d. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban.

Peraturan Daerah Nomor DIY 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban TPPO telah mengatur mengenai Pelayanan Terpadu namun perlu ditinjau lagi efektivitas pelaksanaan tugasnya serta kendala yang dihadapi.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu disusun dan diimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan dalam bentuk RAN PPTPPO untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah pemberantasan TPPO. RAN PPTPPO yang melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan TPPO bertujuan untuk memberikan rencana aksi khusus dalam hukum dan kebijakan, serta kewajiban internasional dan regional yang relevan untuk menangani secara efektif tantangan nasional dalam masalah utama yang diidentifikasi, yaitu:

- a. pencegahan TPPO;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial; d. pengembangan norma hukum;
- e. penegakan hukum; dan
- f. koordinasi dan kerja sama.

Berdasarkan RAN TPPO, terdapat sejumlah tantangan dalam pencegahan dan penanganan TPPO termasuk yang dihadapi daerah, antara lain:



- a. Belum semua pemerintah daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam rencana kerja dalam upaya pencegahan TPPO
- b. Belum maksimal upaya sosialisasi dan advokasi tentang TPPO melalui jejaring masing-masing sehingga perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat (termasuk sosialisasi bagi masyarakat di daerah tujuan wisata seperti DIY, yang rentan terjadi TPPO).
- c. Belum semua daerah melaporkan pelaksanaan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.
- d. Belum semua daerah memiliki Rencana Aksi Daerah Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan.
- e. Belum tersedianya SDM kesehatan dan anggaran kesehatan yang cukup untuk penanganan korban TPPO yang merata di setiap daerah.
- f. Penanganan rehabilitasi kesehatan fisik dan mental korban TPPO belum terintegrasi antar kementerian/ lembaga dan daerah.
- g. Masih bervariasi kebijakan terkait lama masa tinggal korban di masing-masing rumah perlindungan di daerah
- h. Masih terdapat kendala koordinasi antara bidang layanan rehabilitasi sosial serta penanganan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban TPPO yang belum terintegrasi antar kementerian/ lembaga dan daerah
- i. Belum semua daerah memiliki satgas penanganan TPPO daerah
- j. Laporan monitoring penanganan perkara TPPO yang ditangani APH di tingkat daerah
- k. Jumlah ketersediaan database TPPO yang terintegrasi di pusat dan daerah
- l. Penguatan kapasitas pengelola sekretariat gugus tugas daerah

Mengenai pelaksanaan tugas Gugus Tugas TPPO, RAN TPPO juga memberikan sejumlah arahan. Dengan berpedoman pada RAN PPTPPO ini, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam melaksanakan RAN PPTPPO, diharapkan mampu:

- a. memperkuat komitmen anggota gugus tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO;



- b. mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan TPPO di dalam rencana strategis masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bekerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota guna melakukan berbagai upaya untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dan peduli hak anak di berbagai bidang di daerah masing-masing;
- d. meningkatkan efektivitas rapat koordinasi nasional dan rapat sub gugus tugas guna menyelesaikan masalah;
- e. mendorong penguatan keda sarna antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat termasuk organisasi perempuan, organisasi perlindungan anak, dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan upaya pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan TPPO secara konsisten dan berkesinambungan;
- f. melakukan identifikasi, pemetaan, dan pendataan terpilah kasus-kasus TPPO secara terpadu;
- g. melakukan pemantauan terpadu antaranggota sub gugus tugas ke daerah yang terindikasi TPPO; dan
- h. meningkatkan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas masing-masing.

RAN TPPO ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda sehingga dapat mendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO khususnya yang menjadi tugas dan kontribusi Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berkaitan dengan penanganan TPPO di Daerah, Peraturan Presiden tersebut mengatur mengenai pendanaan pelaksanaan Gugus Tugas TPPO di Daerah, antara lain sebagai berikut:



- a. Pasal 30 ayat (3) mengatur bahwa Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi melalui perangkat daerah terkait.
- b. Pasal 30 ayat (6) mengatur bahwa Dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Pasal 30 ayat (7) mengatur bahwa Sumber pendanaan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, peraturan daerah yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang perlu dianalisa dan dievaluasi lebih lanjut apakah Peraturan Daerah ini masih relevan atau tidak.

Secara Umum, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diundangkan pada tahun 2014 dan dapat diakses melalui laman resmi pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini adalah <https://jdih.dprd-diy.go.id/> dan <https://jdih.jogjaprov.go.id/>. Secara umum, Peraturan Daerah ini dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat secara luas melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Apabila melihat serta mencermati Peraturan Daerah ini, hal pertama yang perlu menjadi evaluasi adalah mengenai format dan tata cara penulisan atau *legal drafting*



yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun evaluasi secara umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

| NO | EVALUASI |
|----|---|
| 1. | Format Peraturan Daerah tidak rapi dan berantakan dalam penggunaan margin. |
| 2. | Format penulisan ayat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bagian penjelasan Nomor 81 yang berbunyi “ <i>Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.</i> ” |
| 3. | Format penulisan rincian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bagian penjelasan Nomor 87 huruf b yang berbunyi “ <i>setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik.</i> ” |
| 4. | Masih terdapat <i>font</i> yang berwarna merah dalam hal ini dalam Pasal 10 ayat (2) angka 4 Peraturan Daerah ini. |

Dalam evaluasi secara umum diatas menjadi penting dalam memperbaiki format penulisan atau *legal drafting* dalam penyusunan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mudah untuk dibaca dan dipahami oleh masyarakat secara luas.

Secara Substansial, penting dalam melihat substansi pasal per pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD DIY pernah melakukan kajian tentang evaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tahun 2018. Selain dengan melihat isi kajian tersebut, beberapa evaluasi secara substansi dalam Peraturan Daerah ini diantaranya adalah:

| NO | EVALUASI |
|----|----------|
|----|----------|



| | |
|-----|--|
| 1 | Judul perlu diperluas supaya dapat mencakup aspek pencegahan, penanganan dan pemberdayaan |
| 2. | Dalam bagian menimbang menggunakan kewenangan delegasi untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 46 Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Kekerasan. |
| 3. | Dalam bagian mengingat perlu ditambahkan dan disinkronisasi dengan beberapa Peraturan Perundang-Undangan terbaru yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Daerah. |
| 4. | Dalam bagian ketentuan umum diperlukan pendefinisian-pendefinisian yang lebih tepat dan berfokus kepada korban. Contohnya pada pendefinisian penanganan ada baiknya juga berfokus dan disebutkan pada upaya penyelamatan dan penampungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang atau indikasi tindak pidana perdagangan orang. |
| 5. | Pada aspek pencegahan, perlu disesuaikan dengan perkembangan terkait hal-hal yang berpotensi menyebabkan TPPO termasuk mengenai perkawinan anak |
| 6. | Terkait dengan pasal yang membahas mengenai penanganan harapannya juga dapat mengatur mengenai penjemputan dan penampungan korban tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain. |
| 7. | Terkait dengan pelaksanaan terpadu perlu mengatur secara tegas perangkat daerah mana yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan penanganan. |
| 8. | Terkait dengan ketentuan Partisipasi Masyarakat dapat juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat ikut membuka tempat penampungan sementara / rumah aman pada korban tindak pidana perdagangan orang. |
| 9. | Terkait dengan pembiayaan penanganan dan pemulihan korban perlu diatur lebih detail melalui perangkat daerah mana. |
| 10. | Perlu memperhatikan Konvensi ASEAN tentang pencegahan dan penanganan TPPO khususnya bagi perempuan dan anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 |



| | |
|-----|--|
| 11. | Perlu memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional khususnya yang berkaitan dengan tugas dan peran Pemerintah Daerah |
| 12. | Berkaitan dengan DIY, sebagai daerah kunjungan wisata, juga perlu diperhatikan pengelolaan pariwisata yang dapat mencegah TPPO |
| 13 | Perlu mengintegrasikan perkembangan teknologi informasi yang meningkatkan risiko terjadinya TPPO termasuk menilik regulasi dari Kominfo |

12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026

RAD ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Gugus Tugas DIY dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran program kegiatan pencegahan, penanganan korban dan pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang. RAD meliputi:

- a. RAD sub gugus tugas bidang pencegahan;
- b. RAD sub gugus tugas bidang rehabilitasi sosial, reintegrasi, dan pemulangan;
- c. RAD sub gugus tugas bidang penegakan hukum;
- d. RAD sub gugus tugas bidang pengembangan norma hukum; dan
- e. RAD sub gugus tugas bidang koordinasi dan kerja sama.

Berdasarkan RAD, Naskah Akademik ini selanjutnya akan mengevaluasi pelaksanaan RAD pada tiap sub gugus tugas yang dilaksanakan pada tahun 2022-2024 untuk selanjutnya menjadi bahan untuk merumuskan substansi Raperda dalam rangka memperkuat fungsi gugus tugas, perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis berisi pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu mengacu pada pandangan hidup masyarakat setempat: yang tercermin dalam budaya masyarakat selaku sumber moral, keyakinan agama, pemikiran atau filsafat yang dianut masyarakat lokal. Dengan kata lain, landasan filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain berupa pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* (cita hukum) dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila yakni:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;



2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan dan kemakmuran baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat dalam suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Landasan filsafat dalam suatu negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*), fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai. Selanjutnya landasan filosofis juga sangat erat dengan dengan nilai Pancasila pada sila ke-2, yang berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua yaitu Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pengaturan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang memiliki landasan filosofis yaitu: “*Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat 1, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.



Selain itu konsep lokal yang menjadi falsafah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dipegang teguh dan tidak lekang oleh zaman, yaitu konsep hamemayu hayuning bawana. konsep hamemayu hayuning bawana sebagai upaya untuk mencapai suatu keselamatan hidup di dunia maupun kehidupan batiniah. Puncak dari falsafah hamemayu hayuning bawana, yakni untuk meraih suasana tatatiti-tentrem atau kehidupan masyarakat yang disiplin dalam bertindak dicerminkan dalam kehidupan yang tentram dan damai kaitannya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dan alam sekitar. Kehidupan tatatiti-tentrem dan karta haraja serta gemah ripah loh jinawi di daerah dapat terlaksana dengan baik jika ada relasi yang baik untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

4.2. Landasan Sosiologis

Perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan ekonomi, sosial, atau seksual. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan individu dalam mempertahankan hak-haknya, tetapi juga mencerminkan kerusakan pada struktur sosial masyarakat. Dari perspektif sosiologi, perdagangan orang dapat dipahami melalui berbagai teori sosial yang menjelaskan sebab, dinamika, dan dampaknya pada masyarakat. Dengan pendekatan ini, akar permasalahan perdagangan orang dapat diidentifikasi untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Perdagangan orang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, yang mencakup korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kemiskinan, instabilitas ekonomi, inefisiensi sistem hukum, kejahatan terorganisir, dan faktor permintaan yang mendorong segala bentuk eksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perdagangan orang.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 2000). Dari perspektif sosiologis, perdagangan orang tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang memfasilitasi kerentanan korban dan mendorong pelaku untuk bertindak. Setidaknya terdapat tiga korelas secara sosiologis tentang landasan sosiologis terkait perdagangan orang, yakni:

Ketimpangan Gender



Sosiologi feminis menyoroti peran ketimpangan gender dalam perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Norma patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat memperkuat posisi subordinat perempuan, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Diskriminasi berbasis gender juga mengurangi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, sehingga memperbesar risiko menjadi korban perdagangan orang.

Pilihan Rasional

Dari perspektif teori pilihan rasional, pelaku perdagangan orang bertindak berdasarkan analisis untung-rugi. Dalam masyarakat dengan penegakan hukum yang lemah, pelaku merasa bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan risiko tertangkap. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi juga memfasilitasi perdagangan orang dengan mempermudah komunikasi dan perpindahan manusia.

Urbanisasi dan Globalisasi

Urbanisasi dan globalisasi telah meningkatkan mobilitas manusia, baik dalam skala lokal maupun internasional. Migrasi besar-besaran dari daerah pedesaan ke kota atau dari negara berkembang ke negara maju sering kali menciptakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap eksploitasi. Dalam situasi ini, perdagangan orang menjadi bagian dari dinamika global yang sulit dikendalikan, terutama ketika pengawasan terhadap migrasi dan perlindungan tenaga kerja internasional masih lemah.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Perda ini merupakan perda Atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada Pemerintahan Daerah. Beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dasar kekuatan berlaku yuridis suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus memperhatikan beberapa prinsip/asas, yaitu:

- a. Asas kelembagaan



Suatu perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

b. Asas kesesuaian bentuk atau jenis peraturan

Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Asas prosedural

Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pembahasan, persetujuan, pengesahan/penetapan dan pengundangan atau pengumuman. Secara garis besar, peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan daerah harus dibahas untuk mendapat persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD yang bersangkutan, ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah.

d. Asas ketaatasasan

Keharusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (asas *Lex Superiori derogate Legi Priori*)

Secara prosedural Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melibatkan dua lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah (Gubernur) dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan dengan prosedur tertentu yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti pengajuan hak prakarsa, pembahasan, persetujuan, penetapan Raperda dan pengundangan, seperti yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Soehino, materi yang dapat diatur dalam peraturan daerah adalah:

- a. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk;
- b. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk;
- c. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, dan
- d. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.⁷

⁷ Bandingkan dengan pendapat Maria Farida Indrati yang mengatakan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan materi yang bersifat atribusian maupun delegasian dari materi muatan undang-undang



Apabila dilihat dari substansi pengaturannya, maka persoalan tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu diatur dalam peraturan tingkat Daerah, berupa Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu disusun dengan memperhatikan asas, hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penyusunannya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disamping itu, penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan. Adanya pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan serta keadilan masyarakat atas permasalahan pembangunan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun DIY belum memiliki regulasi yang membahas tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif dengan menyesuaikan kondisi riil masyarakat.

atau Keputusan Presiden, karena peraturan perundang-undangan lainnya merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang dan Keputusan Presiden (Maria Farida Indrayati S, 1998, *ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 132



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MUATAN MATERI PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan

Peraturan Daerah DIY tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang disusun untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, dalam pemerintah daerah ini akan diatur beberapa hal, diantaranya: mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan adanya pencegahan dan penanganan. Semuanya itu perlu diatur agar Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kesadaran, Asas Keamanan, Asas Kemanusiaan, Asas Ketertiban, Asas Non Diskriminasi dapat diwujudkan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di DIY. Di samping itu penyusunan Perda DIY tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan pencegahan dalam tindak pidana perdagangan orang.
2. Meningkatkan penanganan dalam tindak pidana perdagangan orang.

5.2. Arah Pengaturan

Berdasarkan kajian teoritis, pendekatan yuridis, dan pengamatan empiris, maka arah dan jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang akan disusun ini harus menyesuaikan dengan pengaturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.



5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menentukan, bahwa ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Lebih lanjut Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Ketentuan Umum terdiri dari 2 bagian, yaitu: bagian kesatu: definisi; bagian kedua: asas, tujuan, dan ruang lingkup. Berikut adalah Ruang Lingkup Materi Mutan Raperda tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang:

| | |
|-------|--------------------------|
| BAB I | KETENTUAN UMUM |
| | Definisi |
| | Asas-Asas |
| | Tujuan |
| | Ruang Lingkup Pengaturan |



BAB II PENCEGAHAN TPPO

- a. Edukasi kepada Masyarakat (Masyarakat tidak hanya “potensial” korban namun juga “potensial” pelaku, keluarga, masyarakat lingkungan tempat tinggal dan perangkat daerah, tentang TPPO, ketenagakerjaan, magang dalam lembaga pendidikan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, pengangkatan anak, prostitusi, implantasi organ, perlindungan disabilitas, industri pariwisata)
- b. Pemberdayaan Masyarakat (bagi “potensial” korban supaya berdaya dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial; bagi “potensial” pelaku supaya mampu melaksanakan “proses bisnis” sesuai prosedur dan regulasi: bagi perangkat daerah, APH, gugus tugas dan unit/Lembaga terkait dalam pemberian layanan kepada korban/keluarga korban)
- c. Pengendalian Proses Perizinan Tenaga Kerja Migran
- d. Pengendalian Proses Magang dalam Lembaga Pendidikan
- e. Pengendalian Proses Pengangkatan Anak
- f. Pencegahan Perkawinan Anak
- g. Pencegahan Prostitusi
- h. Pengendalian Proses Implantasi Organ
- i. Pengelolaan Industri Pariwisata
- j. Penguatan Sistem Informasi, dengan mengatur perangkat daerah, unit dan/atau lembaga yang bertanggungjawab pada tiap bentuk pencegahan serta kerjasamanya.

BAB III PENANGANAN KORBAN TPPO yang meliputi:

- a. identifikasi;
- b. rehabilitasi kesehatan dan psikososial;
- c. rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulangan;
- d. penegakan hukum;
- e. pemberian bantuan hukum;

BAB IV GUGUS TUGAS TPPO

BAB V RENCANA AKSI DAERAH

BAB VI KERJASAMA



BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VIII PEMBIAYAAN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Sekretariat DPRD DIY



BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Demikian Naskah Akademik dan Raperda Pencegahan dan Penanganan TPPO yang telah disusun oleh tim konsultan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tim Konsultan memahami bahwa sisa waktu yang ada akan dimanfaatkan secara maksimal untuk penyusunan Naskah Akademik dan menyusun draf raperda secara optimal untuk dapat memberikan peraturan daerah yang mampu memberikan jawaban dan solusi terkait Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami menyadari bahwa Naskah Akademik dan Raperda Pencegahan dan Penanganan TPPO ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya peran berbagai pihak yang mendukung dan memiliki visi bersama bagi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Tim Konsultan akan terus memberikan layanan terbaik dan inovasi dalam penyempurnaan layanan serta hasil pekerjaan yang mampu memberikan rekomendasi perbaikan.

Tim Konsultan mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga inisiatif ini dapat menjadi pondasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik terhadap kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO berdasarkan prinsip-prinsip Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang baik.

6.2. Saran

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat beberapa rekomendasi oleh tim, yakni:

1. Pencegahan dalam TPPO dapat dilakukan dengan optimal jika melibatkan multi pihak (penta helix). Dengan mengedepankan aspek pencegahan di kantong-kontong kemiskinan dan kantong pengangguran. Oleh karena itu seluruh kalurahan dan kelurahan di DIY harus berkontribusi secara massif.



2. Penanganan dalam TPPO perlu mengedepankan adanya rumah aman (maksimalisasi balai yang sudah ada) dengan kolaborasi antar OPD dan LSM, bahkan lembaga-lembaga keagamaan.

Sekretariat DPRD DIY



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 31
- Fuller, J.R. (2019). *Introduction to Criminal Justice*: New York: Oxford University Press.
- Fuller, J.R. (2019). *Introduction to Criminal Justice*: New York: Oxford University Press.
- Mendelsohn, B. (1976). Victimology and contemporary society's trends. *Victimology*, 1(1), 8-28.
- Karmen, A. (1990) Crime Victims. 2nd Ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Newburn, T. (2007) Criminology. Portland: Willan Publishing.
- Haynes, D. F. (2014). The celebritization of human trafficking. *The Annals of American Academy of Political and Social Science*, 653(1), 25-45. doi: 10.1177/0002716213515837
- Rafferty, Y. (2007). Children for sale: Child trafficking in Southeast Asia. *Child Abuse Review*, 16(6), 401-422. doi: 10.1002/car.1009
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioner*. Ditemu kembali dari http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module3_Ebook.pdf
- Petrunov, G. (2014). Human Trafficking in Eastern Europe: The Case of Bulgaria. *The Annals of American Academy*, 653(1), 162-182. doi: 10.1177/0002716214521556
- Cho, S-Y., Dreher, A., & Neumayer, E. (2013). Does legalized prostitution increase human trafficking? *World Development*, 41(1), 67-82. doi: 10.1016/j.worlddev.2012.05.023
- Ismail, M. (2018). ASEAN: Epicentre of human trafficking. *The ASEAN Post*. Ditemu kembali dari <https://theaseanpost.com/article/asean-epicentre-human-trafficking>
- International Organization for Migration. (2012). *IOM 2011 Case Data on Human Trafficking: Global Figures & Trends*. Ditemu kembali dari: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/iom_global_trafficking_data_on_assisted_cases_2012.pdf
- Bergman, A. L. (2013). For their own good? Exploring legislative responses to the commercial sexual exploitation of children and the Illinois safe children act. *Vanderbilt Law Review*, 65(5), 1361-1400.
- Hom, K. A., & Woods, S. J. (2013). Trauma and its aftermath for commercially sexually exploited women as told by front-line service providers. *Issues in Mental Health Nursing*, 34(2), 75- 81. doi: 10.3109/01612840.2012.723300
- Havlicek, J., Huston S., Boughton, S., & Zhang, S. (2016). Human trafficking of children in Illinois: Prevalence and characteristics. *Children and Youth Services Review*, 69, 127-135. doi: 10.1016/j.childyouth.2016.08.010
- Cunningham, K. C.. & Cromer, L. D. (2016). Attitudes About Human Trafficking: Individual Differences Related to Belief and Victim Blame. *Journal of Interpersonal Violence*, 31(2), 228-244. doi: 10.1177/0886260514555369.



World Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women*. (2012). Ditemu kembali dari http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77394/1/WHO_RHR_12.42_eng.pdf

Rianto Adi, (2021) *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Johnstone, Patrick, dan Jason Mandryk, (2001). *Operation Worl 21ST Century Edition*, Gerads Cross: WEC Int.

A. Supraktiknya, (1999) . *Mengenai prilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius.

Noorkasiani, Heryati dan Rita Ismail, (2009) *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Achir Yani S. Hamid, (2009). *Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Jiwa*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Mark Hayman, (2006). *Ultra Metabolisme: 7 Langkah Sehat Mengurangi Berat Badan Anda Secara Otomatis*. Terj. Ibnu Setiawan. Bandung: Mizan Media Utama.

Thika Marlina, (2012). “Kajian Tentang Pengalaman Hidup Perempuan Korban Trafficking dalam Perspektif Kesehatan Jiwa,” Tesis, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

Adi Fahrudin, (2016). “Masalah dan Rehabilitasi Psikososial Anak yang Diperdagangkan”, Research Gate: Universiti Malaysia Sabah (UMS),

Yulaika Ramadhani, (2018). “Human Trafficking”, ed. Maulida Sri Handayani, Sosial Budaya, <http://: Artikel tentang Kekerasan dalam Human Trafficking.co.id>,

Latipun, (2014). “Pemulihan Trauma Berbasis Komunitas: Pengalaman Indonesia dalam Intervensi Trauma Massal,” Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, Vol 2, No. 3.

Etika Prabandari, (2012). Pelaksanaan Proses Konseling pada Rehabilitasi Psikososial Terhadap Wanita yang Menjadi Korban Trafficking, *Skripsi*: Depok, Fisip UI

Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, (2011). *Introduction to Counseling and Guidance*, terj. Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gerald Corey, (1988). *Theori and Practice of Counseling and Psychotherapy*, terj. E. Koeswara, Bandung: Eresco.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ditemu kembali dari <http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU-21-2007.pdf>

Sumber Lainnya

Buku Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2021, International Organization for Migration.